

DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG BERORIENTASI PADA NILAI
KEADILAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

Jarot Jati Bagus Suseno, SH., MH.

PDIH.10301900039

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA**

**REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG BERORIENTASI PADA NILAI
KEADILAN**

Oleh

Jarot Jati Bagus Suseno, SH, MH

PDIH.10301900039

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.
Laporan Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor
Pada Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini**

Semarang, 2022

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum
NIDN. 0605036205

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum
NIDN. 0628046401

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, MHum

NIDN. 210303040

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Jarot Jati Bagus Suseno, S.H.,M.H
NIM. 10301900039

MOTTO

***MENJADI ORANG PENTING ITU BAIK, NAMUN LEBIH PENTING
MENJADI ORANG BAIK.***

(HOEGENG)



PERSEMBAHAN

Disertasi ini Kupersembahkan kepada mereka yang telah mendukung dan mendoakan penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini, yaitu:



**Bapak dan Almarhumah Ibu dari Penulis,
Istri Penulis;
Anak-Anak Penulis;
Guru-Guru Penulis;
Nusa Dang Bangsa**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan. Disertasi dengan judul "REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERORIENTASI PADA NILAI KEADILAN", merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui restitusi yang selama ini terkesampingkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana nasional. Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Promotor dan guru dari penulis yang juga dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya terkait persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban pencabulan;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, selaku Dekan yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi, baik dalam hal mensupport baik secara meteril maupun non meteril, serta selalu menjadi guru bagi penulis dalam menemukan sebuah pemikiran baru terkait persoalan hukum pidana khususnya pidana perdagangan orang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatusun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,SH, MHum, selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

sekaligus Co-Promotor dari penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk juga menyelesaikan penulisan disertasi ini serta memberikan banyak waktu dan ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini;

5. Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, SH, MS, yang selalu memberikan keilmuan baru di bidang hukum, khususnya dalam metode penelitian hukum sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini;
6. Prof. Dr. Eko Sopyono, SH, MH, yang selalu bersedia menyelakan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang;
7. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
8. Kedua orang tua, kedua mertua dan keluarga penulis, yang senantiasa mendoakan penulis;
9. Ibu Budi Gutami, selaku guru yang banyak menginspirasi penulis;
10. Muchtar Said dan Awaludin Marwan, sebagai guru pergerakan yang tidak terlupakan;
11. Abang Muh. Abdul Hadi, selaku Kapala BAU UNISSULA sekaligus kakak yang selalu memberikan semangat ketika penulis mengalami berbagai persoalan;
12. Abang Agus Wijayanto SH, MKn, selaku guru dan kakak yang senantiasa juga mendidik penulis;
13. Bapak Andre Sugiyono, yang juga banyak membantu gagasan bagi penulis;
14. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH, sebagai guru sekaligus pembimbing filsafat yang selalu mengajak penulis berkontemplasi, bergumul, dan sesekali bertarung gagasan namun selalu *open minded*;
15. Dian Teguh aryanto, SH, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum UNISSULA beserta jajarannya;
16. Mas Ikrom, SH, selaku Kepala Tata Usaha Program Megister Kenotariatan UNISSULA beserta Pak Main, Mbak Laili, Pak Yoyok, dan juga Abang Tohar, yang juga selalu mendukung penulis;
17. Dr. Muh. Ngaziz, SH, MH, sebagai Kepala Tata Usaha S3 Ilmu Hukum UNISSULA yang tiada henti membantu penulis dalam melalui masa studi Doktor;
18. Moh. Nurul Huda, SH, MAg, sebagai sahabat, saudara, sekaligus rival diskusi yang banyak membantu penulis dalam kondisi sulit;
19. Nailul SpSi, MSi, dan Mbak Erna selaku staf Tata Usaha S3 Ilmu Hukum UNISSULA yang banyak membantu kelancaran studi penulis;
20. Keluarga Besar Fakultas Hukum UNISSULA;
21. Guru dan Kawan-Kawan dari Pondok Al-Kahfi Nyatnyono;

22. Kawan-Kawan Beasiswa BPPDN Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Angkatan 15;
23. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
24. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.
25. Tutut Ferdiana dan Rino Daelami sebagai anggota KEDHEWA;
26. Seluruh pihak yang banyak membantu penulis selama ini.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang,.....2022

Jarot Jati Bagus Suseno

NIM. 10301900039



ABSTRAK

Pemulihan hak terhadap korban tindak pidana perdagangan orang pada kenyataan belum terwujud, hal ini diakibatkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum memuat pidana ganti kerugian terhadap korban sebagai salah satu ancaman pidana, kemudian keberadaan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat pidana pengganti restitusi.

Disertasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menemukan persoalan dalam perkembangan pengaturan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang saat ini, mengetahui dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang saat ini, dan untuk menguraikan dan menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang mampu mewujudkan keadilan dimasa akan datang.

Metode dalam penelitian disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan jenis penelitian non-doktrinal, dan pendekatan sosio-legal, dan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan analisis peraturan perundang-undangan.

Temuan dari penelitian disertasi ini ialah *pertama*, pengaturan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini belum berorientasi pada nilai keadilan hal ini dibuktikan dengan belum mampunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewujudkan keadilan bagi korban akibat sulitnya pelaksanaan restitusi. *Kedua*, terdapat beberapa kelemahan yaitu kelemahan substansi hukum berupa ketiadaan pengaturan pidana ganti kerugian sebagai wujud restitusi kepada korban dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan. Kelemahan struktur hukum berupa penalaran hukum oleh hakim yang terlalu tekstual membuat hakim hanya sebagai penerjemah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus pidana perdagangan orang tanpa mampu mewujudkan penemuan hukum yang berkeadilan bagi korban. Kelemahan struktur berupa ketidak tahuan korban dan keluarganya yang membuat korban dan keluarganya tidak secara aktif mampu memperjuangkan hak korban. *Ketiga*, Rekonstruksi yang dilakukan ialah rekonstruksi nilai berupa membuat asas hukum yang jelas dalam regulasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, asas yang dimaksud ialah asas pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sementara rekonstruksi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan beberapa ketentuan hukum baru berupa Pasal 2A, Pasal 12A, Pasal 5 ayat (4).

Kata Kunci: *Korban, Rekonstruksi, Restitusi, Perdagangan Orang.*

ABSTRACT

The restoration of the rights of victims of the crime of trafficking in persons has in fact not materialized, this is due to the fact that the criminal threat against the perpetrator of the crime of trafficking in persons has not included criminal compensation for the victim as one of the criminal threats, then the existence of Article 50 paragraph (4) of Law Number 21 The year 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons contains a criminal substitute for restitution.

This dissertation aims to find out and find problems in the current regulatory developments for the protection of victims of the crime of trafficking in persons, to identify and find weaknesses in the implementation of the current regulations for the protection of victims of the crime of trafficking in persons, and to outline and find a reconstruction of the regulation on the protection of victims of crime. criminal trafficking in persons capable of realizing justice in the future.

The method in this dissertation research uses a constructivist paradigm, with a non-doctrinal type of research, and a socio-legal approach, and with data collection methods carried out through field research and analysis of laws and regulations.

The findings of this dissertation research are first, the regulation of restitution as an effort to protect the rights of victims of the crime of trafficking in persons is currently not oriented to the value of justice, this is evidenced by the inability of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons to bring justice to victims. due to the difficulty of implementing restitution. Second, there are several weaknesses, namely the weakness of the legal substance in the form of the absence of criminal compensation arrangements as a form of restitution to victims in the provisions of Article 2, Article 3, Article 4, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, and Article 12 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Provision. The weakness of the legal structure in the form of legal reasoning by judges who are too textual makes judges only as translators of Article 2, Article 3, Article 4, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, and Article 12 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons in criminal cases of trafficking in persons without being able to realize legal findings that are just for the victims. The weakness of the structure is the ignorance of the victim and her family which makes the victim and her family unable to actively fight for the rights of the victim. Third, the reconstruction carried out is the reconstruction of values in the form of making clear legal principles in the regulation of eradicating the crime of trafficking in persons, the principle in question is the principle of recognition and protection of human rights. Meanwhile, the reconstruction of norms was carried out by adding several new legal provisions in the form of Article 2A, Article 12A, Article 5 paragraph (4).

Keywords: *Reconstruction, Restitution, Trafficking in Persons, Victims.*

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam penegakan kasus perdagangan orang pada dasarnya telah memiliki instrumen internasional dan instrumen nasional dalam menegakkan Hak Asasi, namun demikian semakin hari kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di tanah air ini justru semakin meningkat. Pasalnya terdapat 177 di tahun 2018 yang menjadi korban perdagangan manusia di negara ini. Selanjutnya CATAHU KOMNAS PEREMPUAN kembali mencatat bahwa pada tahun 2019 telah terdapat 406.178 kasus kejahatan terhadap perempuan atau wanita, dimana didalamnya termasuk 153 kasus perdagangan manusia. Hal ini jelas telah jauh bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan sila kedua Pancasila serta alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perdagangan orang telah banyak menyumbang kehancuran bagi masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan perdagangan orang mampu mengakibatkan korban perdagangan orang mengidap berbagai penyakit serta mengalami trauma yang luar biasa.

Persoalan terkait meningkatnya angka perdagangan orang terhadap perempuan juga terjadi di Kota Semarang. Tercatat pada tahun 2019 telah terjadi 10 kasus perdagangan orang menurut Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). LRC-KJHAM menyatakan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia terbanyak terjadi di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang lemah.

Keadaan yang sedemikian dilematik ini semakin diperparah dengan adanya paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara perihal pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang tidak pernah diperhatikan dengan baik.

Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
 - (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
 - (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
 - (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk

segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pada perkembangannya pemberlakuan restitusi menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 part 1 *General Principles*.

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan korban perdagangan orang Pada perkembangannya belumlah efektif, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak yang berwenang dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, sehingga kerap menghasilkan ketidak pastian terhadap hak korban dalam memperoleh pemulihan baik melalui restitusi maupun rehabilitasi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Peraturan hukum ini kemudian pada 2020 digantikan dengan Peraturan Pemertntah Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada korban perdagangan orang terutama bagi kalangan perempuan. Persoalan lain yang terdapat dalam ketentuan hukum ini ialah syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban. Pada penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa payung hukum terkait pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang belum jelas dalam hal pelaksanaannya, adapun perihal pemulihan kondisi dan hak korban tindak pidana perdagangan orang baru secara khusus diatur untuk korban anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keadaan ini semakin bertambah parah dengan tidak adanya formulasi Daerah terkait pemulihan hak dan kondisi korban baik secara materil maupun immateril, hal ini jelas juga berimbas pada kurangnya efektifitas pemberantasan tindak pidana orang di berbagai daerah. Selain itu sebagian besar putusan peradilan hanya terfokus pada unsur-unsur dalam undang-undang yang berkaitan pada tindak pidana perdagangan orang bukan secara khusus pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Hal ini salah satunya dapat terlihat dengan kasus pidana perdagangan orang di Kota Semarang dengan Nomer Perkara 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Pada perkara No. 49/Pid.Sus/2018/PN Smg tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena hakim hanya melihat bahwa perbuatan terdakwa tidak cukup memenuhi unsur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut sangatlah tidak adil mengingat akibat dari persoalan perdagangan orang termasuk dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis.

Persoalan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut kemudian dijawab dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Ketentuan hukum tersebut pada perkembangannya memuat persyaratan pengajuan restitusi yang rumit serta adanya proses pemeriksaan

permohonan restitusi di Pengadilan yang merupakan Pengadilan dimana tempat pidana perdagangan orang tersebut diadili yang begitu lama.

Keberadaan berbagai peraturan terkait restitusi baik pada level Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga pada jenjang peraturan pemerintah dan Mahkamah Agung, pada perkembangannya harus mengalami kendala yuridis, hal ini dikarenakan keberadaan Pasal Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini jelas dapat mengakibatkan termarginalkannya hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat bahwa pelaksanaan restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang belum dapat dikatakan optimal dalam memulihkan kerugian korban perdagangan orang secara fisik maupun psikis. Kekerasan psikis akibat tindak pidana perdagangan orang pada kenyataannya dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan korban, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jwa dan mental. Traumatik dan pengalaman menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga mengakibatkan korban dapat menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya apabila korban masih berusia anak-anak. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi.

Keadaan demikian menjadi semakin buruk dengan adanya celah bagi pelaku untuk melepaskan tanggungjawabnya dalam pembayaran restitusi kepada korban akibat adanya ketentuan pidana pengganti restitusi dalam Pasal 50 angka (4) yang menyebutkan “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Keadaan demikian menjadi semakin bertambah kompleks dengan adanya kenyataan bahwa dalam setiap ketentuan terkait ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya menerapkan ancaman sanksi pidana penjara dan denda. Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat persoalan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Persoalan tersebut secara yuridis berupa:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang hanya mengenal sanksi pidana penjara dan denda, sehingga membuat penjatuhan sanksi hanya terfokus pada pembalasan atas perbuatan pelaku dan pemulihan kerugian tata norma di dalam negara melalui pembayaran denda, hal ini mengingat hukum pidana merupakan hukum public yang melihat perbuatan pidana merupakan perbuatan yang mengancam tata sosial secara luas;
2. Keberadaan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang terlalu rumit dan terlalu membutuhkan proses Panjang; dan
3. Keberadaan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat menjadi celah sebagai penyebab terkesampingkannya pemulihan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pidana pengganti.

Ketiga persoalan dalam aspek yuridis tersebut merupakan sebuah ketimpangan peraturan hukum (*legal gap*) yang membutuhkan perhatian khusus negara sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam menjamin perlindungan HAM, khususnya korban TPPO di Indonesia melalui hukum yang benar-benar bersubstansi keadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Persoalan *legal gap* yang ada tersebut jelas juga telah merambat pada persoalan *empirical gap* sebagaimana tergambar pada penjelasan di atas terkait dengan jumlah angka tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang meningkat terus secara dinamis.

Kondisi demikian jelas secara filosofis telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia, dan sebagai *ratio legis* dalam berhukum di Indonesia.

Hal ini jelas juga telah melanggar ide dasar dari pembangunan hukum pidana. Dapat diketahui bersama bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamantkan terwujudnya kehidupan berbangsa dan

bernegara yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan YME sebagai intisari dari corak religiusitas bangsa dan negara Indonesia, nilai Kemanusiaan sebagai corak pengakuan, penghargaan dan perlindungan HAM dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, nilai sosial masyarakat yang menunjukkan corak kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang nasionalis, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi landasan dalam pencapaian tujuan hukum pidana pada perkembangan konsep politik hukum pidana nasional. Berbagai amanat tersebut kemudian menurunkan berbagai asas yang hendak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagai mana yang tersimpulkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Asas-asas tersebut ialah asas keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan YME., asas personal atau *individual liability*, asas culpabilitas, asas persamaan di hadapan hukum, asas fleksibilitas atau modifikasi hukum, asas keadilan sosial, serta asas negara hukum yang demokratis. Persoalan pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang jelas telah mengakibatkan amanat norma dasar dan hukum dasar di Indonesia tidak terlaksana sehingga secara otomatis penerapan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang pun jauh dari asas keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan YME., asas personal atau *individual liability*, asas culpabilitas, asas persamaan di hadapan hukum, asas fleksibilitas atau modifikasi hukum, asas keadilan sosial, serta asas negara hukum yang demokratis yang mengakibatkan penerapan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang pun jauh dari cita-cita pembangunan hukum pidana nasional. Hal ini secara jelas ditunjukkan bahwa penerapan pidana pada tindak pidana perdagangan orang hanya bertumpu pada perbuatan dan pelaku semata sementara korban terkesampingkan. Hal ini juga jelas telah bertentangan dengan tujuan hukum menurut Islam. Pada perkembangannya prinsip *maqsid al-Syariah* telah menjelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Hal ini juga jelas telah menciderai amanat dari ajaran Agama Islam. Islam telah mengajarkan setiap manusia untuk senantiasa melindungi sesama umat manusia sebagai saudara, serta mengajarkan untuk memberantas perbudakan karena jauh dari nilai tujuan hidup yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan.

Larangan perbudakan ini kerap kali disampaikan dalam setiap dakwah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. bersabda bahwa:

Barang siapa membebaskan budak wanita muslimah niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka dengan sebab anggota badan budak tersebut, sehingga membebaskan kemaluan dari api neraka sebab dengan kemaluan budak itu.(HR. Bukhari).

Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa:

Siapa saja orang muslim yang membebaskan budak muslim laki-laki, maka tebusannya dari api neraka dihitung seluruh anggota badan budak itu, dan siapa saja orang Islam laki-laki yang memerdekakan budak perempuan muslimah, maka setiap dua anggota badan budak wanita itu menjadi tebusan orang tersebut dari setiap anggota badannya dari api nerakan, dan siapa saja seorang muslimah yang memerdekakan budak wanita, maka setiap anggota badan budak wanita itu menjadi tebusan bagi setiap anggota badan yang memerdekakan dari api neraka. (HR. Thirmidzi).

Pada dasarnya Alquran juga melarang adanya perdagangan orang. Hal ini terlihat dalam surat Al-Israa ayat 70 yang menyatakan bahwa “manusia telah mendapatkan kemuliaan di antara para mahluk yang telah Allah SWT ciptakan bertebaran di muka bumi”. Sehingga konsekuensinya berupa adanya larangan memperbudak dan memperjual belikan manusia dikarenakan adanya kewajiban untuk senantiasa memuliakan sesama manusia. Hal ini jelas juga mengamankan manusia sebagai mahluk sempurna yang diciptakan Allah SWT. merupakan khalifah yang memiliki tugas dalam menyebarkan kebaikan dan menjalankan berbagai perintah Allah SWT. yang salah satunya ialah melindungi dan menghargai sesama manusia terutama sesama muslim, amanah ini sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Maka dari itu menarik kiranya dibahas lebih dalam pada disertasi ini terkait “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada disertasi ini, adapun beberapa rumusan masalah yang dimaksudkan ialah:

1. Bagaimana pengaturan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini?

2. Mengapa pelaksanaan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini belum berorientasi pada nilai keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah:

1. Menganalisis dan menemukan persoalan dalam perkembangan pengaturan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang saat ini;
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang saat ini;
3. Menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang mampu mewujudkan keadilan dimasa akan datang.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.

E. Pembahasan

Pengaturan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan ini belum mampu terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dengan putusan hakim terkait kasus pidana perdagangan orang yang masih berorientasi kepada pidana penjara dan denda, bukan pada sanksi ganti kerugian sebagai perwujudan

restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini belum berorientasi pada nilai keadilan belum mampu mewujudkan keadilan bagi korban. Hal ini diakibatkan beberapa kelemahan yaitu kelemahan substansi hukum berupa ketiadaan pengaturan pidana ganti kerugian sebagai wujud restitusi kepada korban dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kelemahan struktur hukum berupa penalaran hukum oleh hakim yang terlalu tekstual membuat hakim hanya sebagai penerjemah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus pidana perdagangan orang tanpa mampu mewujudkan penemuan hukum yang berkeadilan bagi korban. Kelemahan struktur berupa ketidak tahuan korban dan keluarganya yang membuat korban dan keluarganya tidak secara aktif mampu memperjuangkan hak korban. Rekonstruksi regulasi restitusi yang dilakukan sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada nilai keadilan adalah dengan melakukan rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai berupa membuat asas hukum yang jelas dalam regulasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, asas yang dimaksud ialah asas perlindungan korban. Negara Republik Indonesia pada dasarnya mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan termasuk secara khusus hak pemulihan bagi korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hak pemulihan bagi korban kejahatan terutama bagi korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya juga berkaitan erat dengan asas bebas dari perbudakan dan penyiksaan sebagai bentuk perlindungan nilai kemanusiaan. Sementara rekonstruksi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan beberapa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan hukum baru tersebut yaitu:

Pasal 2A


Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berasaskan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, upaya penghapusan perbudakan dan penindasan, asas keasamaan kedudukan di hadapan hukum, serta asas kepastian hukum.

Pasal 12A

Demi kepentingan pemulihan korban perdagangan orang hakim menjatuhkan sanksi ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai pidana tambahan dalam setiap perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12.

Pasal 5

- (5) Ketentuan sebagai mana yang dimasuk pada ayat (4) tidak berlaku bagi pelaku yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang, namun berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.



SUMMARY

A. Background

Despite having international instruments and national instruments in upholding human rights, however, cases of criminal acts of trafficking in persons occurring in this country are increasing day by day. Originally there were 177 in 2018 who were victims of human trafficking in this country. Furthermore, CATAHU KOMNAS PEREMPUAN again noted that in 2019 there were 406,178 cases of crimes against women or women, including 153 cases of human trafficking. This clearly contradicts human values as mandated by the second principle of Pancasila and the fourth paragraph of the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia. Trafficking in persons has contributed to the destruction of the future of the nation's future generations. This is because human trafficking can cause trafficking victims to suffer from various diseases and experience extraordinary trauma.

Problems related to the increasing number of trafficking in persons against women also occur in the city of Semarang. According to the Legal Resource Center for Gender Justice and Human Rights (LRC-KJHAM), there have been 10 cases of trafficking in persons in 2001 9 cases were recorded. LRC-KJHAM stated that the highest number of human trafficking cases occurred in areas with weak economic levels of society.

This dilemmatic situation is further exacerbated by the existence of a criminal justice system paradigm that only starts with revenge against the perpetrators through the provisions of existing criminal sanctions, while the restoration of the rights and conditions of victims of trafficking in persons has never been considered properly.

This can be seen in the regulation of restitution in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Regarding restitution in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it is regulated in Articles 48 to 50.

Article 48

- (8) Every victim of the crime of trafficking in persons or their heirs has the right to receive restitution.
- (9) The restitution as referred to in paragraph (1) is in the form of compensation for:
 - e. loss of wealth or income;
 - f. suffering;
 - g. costs for medical and/or psychological treatment measures; and/or

- h. other losses suffered by the victim as a result of trafficking in persons.
- (10) The restitution is given and included at the same time in the court's decision regarding the criminal act of trafficking in persons.
- (11) The provision of restitution as referred to in paragraph (1) shall be carried out since the decision of the first instance court is rendered.
- (12) The restitution as referred to in paragraph (4) may be deposited in advance at the court where the case was decided.
- (13) Restitution is granted within 14 (fourteen) days as of the notification of the decision which has obtained permanent legal force.
- (14) In the event that the perpetrator is acquitted by the court of appeal or cassation, the judge shall order in his decision that the restitution money deposited be returned to the person concerned.

Article 49

- (4) The implementation of the granting of restitution is reported to the head of the court who decides the case, accompanied by evidence of the implementation of the granting of the restitution.
- (5) After the chairman of the court receives the evidence as referred to in paragraph (1), the chairman of the court announces the implementation on the notice board of the court concerned.
- (6) A copy of the proof of implementation of the provision of restitution as referred to in paragraph (1) shall be submitted by the court to the victim or his heirs.

Article 50

- (5) In the event that the provision of restitution to the victim is not fulfilled beyond the time limit as referred to in Article 48 paragraph (6), the victim or his heirs shall notify the court.
- (6) The court as referred to in paragraph (1) shall issue a written warning letter to the giver of restitution, to immediately fulfill the obligation to provide restitution to the victim or his/her heirs.
- (7) In the event that the warning letter as referred to in paragraph (2) is not executed within 14 (fourteen) days, the court orders

the public prosecutor to confiscate the assets of the convict and auction the assets for restitution.

- (8) If the perpetrator is unable to pay the restitution, the perpetrator is subject to a maximum imprisonment of 1 (one) year.

Based on the explanation above, it can be seen that in its development the application of restitution has become an alternative in an effort to protect and restore the rights of victims who have been injured as a result of the criminal act of Trafficking in Persons . Regarding restitution in its development, it has been clearly regulated in the *United Nations Declaration on the Prosecution and Assistance of Crime Victims* in item 4 part 1 of the *General Principles*.

Meanwhile, the regulation of restitution in national legal regulations is clearly regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. In Article 1 number 11 of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims it is stated that "restitution is compensation given to victims or their families by perpetrators or third parties."

restitution for the recovery of victims of trafficking in persons In its development has not been effective , this is because Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims still contains administrative requirements that still make it difficult for victims, so it should the authorities can facilitate the fulfillment of administrative requirements as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. In addition, the perpetrators of criminal acts are reluctant to pay restitution on the grounds of economic incapacity, so that it often results in uncertainty about the rights of victims in obtaining recovery either through restitution or rehabilitation.

2018 the government issued Government Regulation Number 7 of 2018 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims . This legal regulation was then replaced in 2020 with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2 0 2 0 concerning Amendments to Government Regulation Number 7 Year 2 0 1 8 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims. However, in its development the implementation of restitution is also not easy, this is because there is no institution appointed in the Government Regulation to interpret the amount of loss suffered by the victim, besides

that it has not been clearly regulated which state institution is authorized to distribute compensation from the state to the victim. trafficking in persons, especially among women . Another problem contained in this legal provision is that the administrative requirements for submitting a request for compensation by a victim are so complicated that it will become a problem for the victim as well. In the explanation, it is clear that the legal umbrella related to the restoration of the rights and conditions of victims of trafficking in persons is not yet clear in terms of its implementation, as for the restoration of conditions and rights of victims of the crime of trafficking in persons, it is specifically regulated for child victims as set forth in Article 3 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia. Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Victims of the Crime of Trafficking in Persons. This situation is getting worse with the absence of regional formulations related to the restoration of the rights and conditions of victims both materially and immaterially, this clearly also has an impact on the lack of effectiveness in eradicating criminal acts of people in various regions. In addition, most judicial decisions only focus on elements in the law relating to the criminal act of trafficking in persons, not specifically on the law on eradicating the crime of trafficking in persons.

This can be seen in the criminal case of trafficking in persons in Semarang City with Case Number 49/Pid.Sus/2018/PN SMG. In case No. 49/Pid.Sus/2018/PN SMG, the judge decided that the defendant was acquitted of all lawsuits because the judge only saw that the defendant's actions did not sufficiently meet the elements as stated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons . This is very unfair considering the consequences of trafficking in persons can result in physical and psychological losses.

The issue of recovering victims of the crime of trafficking in persons was then answered by the Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crimes . The legal provisions in its development contain complicated requirements for submitting restitution as well as a process of examining requests for restitution at the Court which is the Court where the crime of trafficking in persons is tried for so long.

The existence of various regulations related to restitution, both at the level of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons to the level of government regulations and the Supreme Court, in its development must experience juridical obstacles, this is due to the existence of Article 50 paragraph (4) of the Law. Law

Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons states that " if the perpetrator is unable to pay restitution, then the perpetrator is subject to a maximum imprisonment of 1 (one) year " . The provisions of Article 50 paragraph (4) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons can clearly result in the marginalization of the rights of victims of the crime of trafficking in persons.

Based on the various explanations above, it can be seen that the implementation of restitution as an effort to restore the rights of victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons cannot be said to be optimal in recovering the physical and psychological losses of victims of trafficking in persons . Psychological violence due to the criminal act of trafficking in persons can in fact have short and long impacts. The short impact is in the form of endangering the safety of the victim, damage to the family structure, and mental and mental disorders. The trauma and experience of being a victim of a criminal act of trafficking in persons also results in the victim being a perpetrator of violence in adulthood if the victim is still a child. This can be seen with symptoms of aggression, phobias, insomnia, low self-esteem, and depression.

This situation is made worse by the existence of a loophole for the perpetrator to release his responsibility in paying restitution to the victim as a result of the criminal provisions for substitute restitution in Article 50 number (4) which states " if the perpetrator is unable to pay restitution, then the perpetrator is subject to a maximum imprisonment of replacement. 1 (one) year ” . This situation becomes increasingly complex with the fact that in every provision related to criminal threats against perpetrators of criminal acts of trafficking in persons in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, only the threat of imprisonment and fines is applied. This can be clearly seen in Articles 2 to 9 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons.

Based on the various explanations above, it can be seen that there are problems in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The legal issues are in the form of:

4. Criminal threats in Articles 2 to 9 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons only recognize imprisonment and fines, thus making the imposition of sanctions only focused on retaliation for the perpetrator's actions and restoring the loss of norms in the country through payment of fines, this is considering that criminal law is a public law which sees criminal acts as an act that threatens the broad social order;

5. The existence of restitution in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, including Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Providing Restitution and Compensation to Korean Crimes that are too complicated and require too long a process; and
6. The existence of Article 50 paragraph (4) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons which can be a gap as a cause for the exclusion of the restoration of the rights of victims of the crime of trafficking in persons through a substitute punishment.

The three issues in the juridical aspect are an imbalance of legal regulations (*legal gap*) that requires special attention from the state as the party most responsible for ensuring the protection of human rights, especially victims of TIP in Indonesia through laws that truly have justice substance and are oriented towards humanity. The issue of the existing *legal gap* has clearly also spread to *the empirical gap problem* as illustrated in the explanation above related to the number of criminal acts of trafficking in persons in Indonesia which continues to increase dynamically.

Such conditions are clearly philosophically contradictory to the First Precepts, Second Precepts, and Fifth Precepts of Pancasila, as well as the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the goal of the state, as well as Article 28D paragraph (1) and Article 28G Paragraph (1) and Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic foundation related to the human rights of victims of human trafficking, and as a *legal ratio* in law in Indonesia.

This clearly also violates the basic idea of criminal law development. It can be seen together that Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia have mandated the realization of the life of the nation and state based on the value of the Godhead of YME as the essence of the religiosity of the Indonesian nation and state, the value of Humanity as a mode of recognition, appreciation and protection of human rights in the life of the Indonesian nation and state. social values of society that show the life style of the Indonesian nation and state which is nationalist, democratic, and upholds the value of social justice for all groups of Indonesian society. This is the basis for achieving the goals of criminal law in the development of the political concept of national criminal law. These various mandates then reduce various principles to be realized in people's lives in order to create the ideals of the nation and the goals of the state as summarized in the Fourth

Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These principles are the principles of justice based on God Almighty, the principle of personal or *individual liability*, the principle of culpability, the principle of equality before the law, the principle of flexibility or modification of the law, the principle of social justice, and the principle of a democratic rule of law. The issue of implementing restitution for victims of the crime of trafficking in persons has clearly resulted in the mandate of basic norms and basic laws in Indonesia not being implemented so that automatically the application of restitution for victims of the crime of trafficking in persons is far from the principle of justice based on the YME Divinity, the principle of personal or *individual liability*, the principle of culpability, the principle of equality before the law, the principle of flexibility or modification of the law, the principle of social justice, and the principle of a democratic rule of law which results in the application of restitution for victims of the crime of trafficking in persons, which are far from the ideals of developing a national criminal law. This is clearly shown that the application of criminal law to the crime of trafficking in persons only relies on the actions and the perpetrators while the victims are excluded. This is also clearly contrary to the purpose of law according to Islam. In its development, the maqsid *al-Syariah principle* has explained that the law must be able to protect five things, as for the five things:

- 6) Religion;
- 7) Intellect;
- 8) Soul;
- 9) Property;
- 10) Descendants.

This has clearly violated the mandate of the teachings of Islam. Islam has taught every human being to always protect fellow human beings as brothers, and teaches to eradicate slavery because it is far from the value of the purpose of life which is based on the values of God, Humanity, and Justice. The prohibition of slavery is often conveyed in every preaching of the Prophet Muhammad. Prophet Muhammad SAW. said that:

Whoever frees a Muslim female slave, Allah will free her every part of her body from the fire of hell because of the slave's limbs, thus freeing her private parts from the fire of hell because of the slave's genitals. (Narrated by Bukhari).

Then the Prophet Muhammad SAW also said that:

Whoever is a Muslim who frees a male Muslim slave, then his ransom from the fire of hell is calculated for all the limbs of that

slave, and any male Muslim who frees a Muslim female slave, then every two parts of the female slave's body will be ransom for that person from every member of her body from the hell fire, and whoever a Muslim woman frees a female slave, then every member of the female slave's body becomes a ransom for every limb that frees her from the hell fire. (HR. Thirmidhi).

Basically the Koran also prohibits human trafficking. This can be seen in the letter Al-Israa verse 70 which states that "humans have gained glory among the creatures that Allah SWT has created scattered on earth". So the consequence is that there is a prohibition on enslaving and trading humans because of the obligation to always glorify fellow humans. This clearly also mandates humans as perfect creatures created by Allah SWT. is a caliph who has the task of spreading goodness and carrying out various commands of Allah SWT. one of which is to protect and respect fellow human beings, especially fellow Muslims, this mandate is as stated in the letter Al-Baqarah verse 30. Therefore it is interesting to discuss it more deeply in this dissertation related to " Reconstruction of Regulations for the Protection of Victims of Trafficking in Persons that are Value-Oriented Justice".

B. Formulation of the problem

Based on the various explanations as explained in the background above, the author prepares several formulations of the problems that will be discussed in this dissertation.

1. How regulation of restitution as an effort to protect the rights of victims of criminal acts of trafficking in persons today?
2. Why is the implementation of the restitution regulation as an effort to protect the rights of victims of the crime of trafficking in persons currently not oriented to the value of justice?
3. How to reconstruct regulations restitution as an effort to protect the rights of victims of the crime of trafficking in persons oriented to the value of justice ?

C. Research purposes

This dissertation research has several objectives to be achieved, while the objectives of this dissertation research are:

1. Knowing and finding problems in the current regulatory developments for the protection of victims of trafficking in persons
2. Knowing and finding weaknesses in the implementation of the current regulation on the protection of victims of the crime of trafficking in persons ;

3. To describe and find a reconstruction of regulations for the protection of victims of the crime of trafficking in persons that is able to bring about justice in the future .

D. Research methods

The type of legal research used is non-doctrinal. In this non-doctrinal legal research, law is conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social actors as seen in the interactions between them. That the real reality of life does not exist in the empirical realm which is also the observable realm, does not appear in the form of objectively (especially normative) patterned and structured behavior and therefore can be measured to produce quantitative data. The reality of life actually only exists in the realm of meaning that appears in the form of symbols that can only be understood after being interpreted. Such a reality cannot be easily “captured” through external observation and measurement. These realities can only be "captured" through internal experiences and appreciations that produce a complete picture of understanding .

E. Discussion

The regulation of restitution as an effort to protect the rights of victims of the crime of trafficking in persons is currently regulated in Articles 48 to 50 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons . This provision has not been able to be implemented properly, this can be seen by the judge's decision related to the criminal case of trafficking in persons which is still oriented to imprisonment and fines, not to compensation sanctions as a manifestation of restitution for victims of the crime of trafficking in persons. The implementation of restitution regulations as an effort to protect the rights of victims of the crime of trafficking in persons is currently not oriented to the value of justice and has not been able to realize justice for victims. This is due to several weaknesses , namely the weakness of the legal substance in the form of the absence of criminal compensation arrangements as a form of restitution to victims in the provisions of Article 2, Article 3, Article 4, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, and Article 12 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons . Provision. The weakness of the legal structure in the form of legal reasoning by judges who are too textual makes judges only as translators of Article 2, Article 3, Article 4, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, and Article 12 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons in criminal cases of trafficking in persons without being able to realize legal findings that are just for the victims. The weakness of the structure is the ignorance of the victim and her family which makes the victim and

her family unable to actively fight for the rights of the victim. Regulatory reconstruction restitution which is carried out as an effort to protect the rights of victims of the crime of trafficking in persons oriented to the value of justice is by reconstructing values and reconstructing norms. Reconstruction of values in the form of making clear legal principles in the regulation of the eradication of criminal acts of trafficking in persons, the principle in question is the principle of victim protection. The Republic of Indonesia basically recognizes and upholds human rights and basic human freedoms as rights that are inherently inherent in and inseparable from humans, which must be protected, respected, and enforced for the sake of increasing human dignity, welfare, happiness, and intelligence and justice. including specifically the right of recovery for victims of the crime of trafficking in persons . The right of recovery for victims of crime, especially for victims of the crime of trafficking in persons, is basically also closely related to the principle of freedom from slavery and torture as a form of protection of human values. Meanwhile, the reconstruction of norms has been carried out by adding several legal provisions in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons . The new legal provisions are:

Article 2A

The eradication of the crime of trafficking in persons is based on the recognition and protection of human rights, efforts to abolish slavery and oppression, the principle of equality before the law, and the principle of legal certainty.

Article 12A

In the interest of the recovery of victims of trafficking in persons, the judge shall impose sanctions for compensation on the perpetrators of the crime of trafficking in persons as an additional crime in every act referred to in Articles 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, and 12.

Article 5

5. The provisions as included in paragraph (4) do not apply to perpetrators who directly benefit from the criminal act of trafficking in persons, but apply to parties involved in the criminal act of trafficking in persons.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xxii
DAFTAR ISI.....	xxxii
GLOSARIUM.....	xxxiv
DAFTAR TABEL.....	xxxvii
DAFTAR BAGAN	xxxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	14
1. Penjelasan Mengenai Rekonstruksi.....	14
2. Penjelasan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	15
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Islam.....	21
4. Penjelasan Mengenai Perlindungan Hukum.....	22
5. Penjelasan Mengenai Orientasi	26
6. Penjelasan Mengenai Nilai	31
F. Kerangka Teoritik.....	32
1. <i>Grand Theory</i>	32
2. <i>Middle Ranged Theory</i>	41
3. <i>Applied Theory</i>	43
G. Kerangka Pemikiran	51
H. Metode Penelitian.....	52
1. Paradigma Penelitian	52
2. Jenis Penelitian	55
3. Jenis Pendekatan	57
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	58
5. Teknik Pengumpulan Data.....	61
6. Metode Analisis Data.....	62
7. Validasi Data.....	65
I. Originalitas Penelitian	66
J. Sistematika Penulisan	70

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	73
A. Tinjauan Hukum Pidana	73
B. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	105
C. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana.....	116
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	128
BAB III REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SAAT INI.....	174
A. Regulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Saat Ini.....	174
B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	210
C. Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Saat Ini	212
D. <i>Quo Vadis?</i> Keadilan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Narasi Negara Sebagai Perwakilan Korban Tindak Pidana	229
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SAAT INI.....	232
A. Keadaan Faktual Terkait Efektivitas Penegakan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Beberapa Daerah.....	232
B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pelaksanaan Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Saat ini	236
C. Reduksi Tujuan Berhukum Dalam Memaknai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	261
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERORIENTASI PADA NILAI KEADILAN	266
A. Perbandingan Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	266
B. Perbandingan Regulasi Restitusi Bagi Korban	

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dengan Beberapa Negara	275
C. Rekonstruksi Nilai dalam Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi pada Keadilan.....	280
D. Rekonstruksi Norma dalam Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi pada Keadilan.....	298
BAB VI PENUTUP	309
A. Kesimpulan.....	309
B. Saran	311
C. Implikasi Kajian	312
DAFTAR PUSTAKA	317



GLOSARIUM

- *Base-value* : Nilai dasar
- *Chip* : Alat pendeteksi keberadaan
- *Das sollen* : Suatu peraturan hukum yang bersifat umum
- *Das sein* : Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat
- *Double track system* : Sistem pemidanaan dua jalur
- *Eksekusi* : Pelaksanaan putusan hakim
- *Ratio legis* : Alasan dasar dibentuknya suatu hukum
- *Noodverordeningrecht* : Kondisi ketatanegaraan yang abnormal
- *Maatregel* : Pelaksanaan tindakan pemidanaan
- *Verwiltbaarheid* : Tingkat ketercelaan dari suatu perbuatan
- *Straf* : Pidana
- *Kastrasi* : Kebiri
- *HAM* : Hak Asasi Manusia
- *Incapacitation* : Pelumpuhan
- *Justifikasi* : Pembenaran
- *Mens rea* : Sikap batin
- *Overbelasting* : Berlebihnya beban tugas atau menetapkan keadaan saja
- *Lex specialis derogad* : Hukum yang bersifat khusus yang
- *Maqasid al Syariah* : Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syari'ah diturunkan Allah

- *Nationale staat* : Dasar negara
- *Rechtsstaat* : Negara Hukum
- *Rekonstruksi* : Penyusunan kembali
- *Policy oriented approach* : Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
- *Value judgment approach* : Pendekatan yang berorientasi pada nilai
- *Goal –value* : Nilai tujuan
- *Verkracting* : Perkosaan
- *Oral* : Mulut
- *Politiek-Ekonomische Democratie* : Politik Ekonomi Demokrasi
- *Philosofische Grondslag* : Filosofi dasar negara
- *Leitstar* : Bintang penuntun
- *Rechtsidee* : Dasar hukum
- *Straf maat* : Berat ringannya sanksi pidana



DAFTAR TABEL

Tabel I: Orisinalitas Penelitian.....	67
Tabel II: Jumlah Wanita Asing Tiap 1000 Pria di Hindia Belanda (1860-1930).....	135
Tabel III : Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang Menurut Protokol Palermo	198
Tabel IV: Rekonstruksi Norma.....	302



DAFTAR BAGAN

Bagan I: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	42
Bagan II: Penjelasan Teori David Easton	50
Bagan III: Diagram Penalaran Tujuan Berhukum Pembuat Undang-Undang	261
Bagan IV: Diagram Penalaran Perlindungan Hak Korban Sebagai Tujuan Berhukum.....	263
Bagan V: Penjelasan Rekonstruksi Norma	300
Bagan VI: Penjelasan Terkait Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	315



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia¹ pasca penjajahan dan kolonialisme,² bangsa dan negara Indonesia telah menyematkan dirinya sebagai suatu bangsa dan negara yang beradab melalui simposium ideologi dan tujuan negara yang tidak lain adalah mewujudkan kehidupan yang bebas dari penjajahan, yang menjunjung tinggi keadilan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dan kedaulatan bangsa secara penuh.³ Hal itu ditujukan guna mewujudkan kondisi aman bagi

¹ Nama “Indonesia” pertama kali dikenalkan oleh James Richardson Logan yang merupakan seorang antropolog asal Inggris dalam karyanya yang berjudul “*The Ethnology of the Indian Archipelago*.” Karya Richardson ini dimuat dalam *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* yang terbit pada tahun 1850 di Singapura. Istilah nama Indonesia karya Richardson tersebut kemudian di populerkan Adolf Bastian. Adolf Bastian menyebut kata *Indonesian* di dalam karyanya yang diberi tajuk “*Indonesian, order die insel des Malyschen Archipels*.” Karya Dari Adolf tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1884. Baca: Leo Suryadinata (*Edited*), *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*, Singapore University Press, Singapore, 1979, dalam: Terjemahan Leo Suryadinata (Editor), *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-1995*, (Penterjemah) Nur Imam Subono, LP3ES, Jakarta, 2005, hlm. 381-382.

² Kolonialisme pada dasarnya dimulai sejak masa VOC atau *Vereenigde Oostindische*. Lihat: Supomo, *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*, Pradnya Pramita, 1982, hlm. 9-10. VOC atau *Vereenigde Oostindische Compagnie* adalah perkumpulan perkumpulan partikelir dari Belanda yang ingin menguasai potensi Sumber Daya Alam Indonesia (rempah-rempah). V.O.C masuk di Indonesia pertama kali adalah pada tahun 1602. Lihat juga: Supomo, *op, cit*, hlm. 9. Kemudian kolonialisme di Indonesia dilanjutkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Layaknya di zaman VOC, nasib bangsa Indonesia pasca pemerintahan VOC juga tidak terlepas dari penderitaan. Petani kopi misalnya, disamping harus mengolah tanah dan menanam kopi, mereka sendirilah yang harus memetik, mengupas, mengeringkan, dan mengangkut sendiri biji kopi ke kantor perkebunan. Hal tersebut tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat yakni sepikul kopi seberat 62 Kilogram hanya dihargai senilai 25 *Gulden*, itupun harus dikurangi 10 *Gulden* untuk pajak tanah dan 3 *Gulden* untuk ongkos administrasi. Lihat juga: Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 130-131.

³ *Pasca* kehancuran nusantara akibat penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia para pendiri negeri berikhtiar untuk menyatukan dan membangun kembali peradaban Indonesia yang telah ratusan tahun lamanya tercerai berai dan rusak akibat penghisapan dan penjajahan. Ikhtiar para pendiri negeri tersebut terefleksikan secara jelas dalam rumusan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yakni “... mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,

kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi aman tersebut sangatlah penting, hal ini dikarenakan dengan adanya keamanan nasional yang kondusif, maka pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan negara akan mampu terwujud dengan baik.⁴ Kemudian untuk mewujudkan berbagai hal tersebut maka dibutuhkanlah sebuah sarana yang tepat, baik dalam hal menjaga keamanan nasional maupun mengawal terwujudnya pembangunan nasional guna terwujudnya tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun sarana yang dimaksudkan tersebut adalah hukum.

berdaulat, adil, dan makmur.” Disamping itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa tujuan didirikannya NKRI adalah “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” Lihat: M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1999, hlm. 300.

⁴Era milenium ketiga ditandai dengan munculnya berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana keamanan nasional suatu negara. Fenomena tersebut adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa melalui globalisasi sebagai impuls utamanya. Fenomena tersebut secara tidak langsung telah meruntuhkan kerangka lama hubungan antar negara dan secara berarti mengubah arah gravitasi politik domestik negara-negara. Secara tidak langsung adanya globalisasi telah memperluas konsep keamanan nasional suatu Negara. Keamanan negara secara sederhana diterjemahkan sebagai kondisi dimana negara bebas dari suatu bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Lihat: Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar pada 14 Juli 2003, hlm. 1. Selanjutnya definisi tersebut pada dasarnya merupakan produk dari telaah konsep keamanan tradisional dimana tataran keamanan nasional merupakan kondisi negara yang aman dari ancaman perang. Konsep telaah keamanan nasional secara tradisional dengan hanya melihat keamanan sebagai kondisi dimana negara bebas dari adanya peperangan fisik menunjukkan bahwa pandangan tersebut memiliki kelemahan. Diantaranya tidak ada batasan pasti perihal ancaman terhadap objek terancam. Padahal dalam konstruksi ancaman dalam bentuk ancaman militer dikatakan oleh Buzan mengancam ideologi dan nasionalisme suatu negara. Dalam hal ini, tidak selamanya konstruksi nasionalitas dan nasionalisme dapat diwujudkan secara utuh dalam konstruksi kenegaraan. Di samping itu, ancaman militer bukan merupakan satu-satunya ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya. Lebih lanjut menurut Kusnanto Anggoro, definisi keamanan nasional secara tradisional dipengaruhi oleh paham akan pembentukan Negara-Negara Barat yang memang sarat akan penguasaan negara melalui peperangan yang didasarkan pada konsepsi Wesphalian tentang Negara-Bangsa (*Nation-state*). *Ibid.*, hlm. 2.

Pada dasarnya hukum merupakan sarana dalam mewujudkan keserasian antara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam hal pergaulan antar negara Indonesia dengan negara lain. Pandangan ini dilandasi adanya pemikiran bahwa hukum merupakan sarana dalam mewujudkan rekayasa sosial⁵ yang berpijak pada cita-cita berbangsa dan bernegara⁶ yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai *ratio legis*⁷ dari hukum nasional. Oleh karenanya hukum memiliki kedudukan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejalan dengan arti penting dari hukum ini, Plato menyatakan bahwa suatu pemerintahan dan negara yang baik adalah pemerintahan dan negara yang berlandaskan pada hukum.

⁵ Hukum dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dikarenakan untuk dapat menciptakan masyarakat yang kondusif maka dibutuhkan ketertiban baik secara ekstern maupun secara intern. Untuk dapat menciptakan ketertiban yang dimaksud maka dibutuhkan sarana yang disebut dengan kaidah hukum. Peraturan hukum dalam mencapai ketertiban di masyarakat dapat dilihat pada aspek hukum sebagai rekayasa sosial. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial membawa kita kepada perspektif telaah terhadap pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Adam Podgorecki mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh apabila pembuatan hukum ingin memberikan akibat seperti yang dikehendaki dalam hal ini adalah menciptakan ketertiban, langkah-langkah dalam rekayasa sosial tersebut adalah: a) Mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik; b) Analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya; c) Melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa; dan d) Pengukuran efek hukum yang dibuat. Lihat: C. J. M. Schuyt, *Rechtssociologie, een terreinver dam Universitaire Perss*, 1971, hlm. 51. Lebih lanjut dapatlah diketahui bahwa sesungguhnya proses rekayasa sosial merupakan proses yang tidak berhenti pada efektifitasnya, melainkan bergulir secara terus menerus. Proses yang bersambungan terus ini mengandung arti bahwa temuan-temuan pada pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekati hukum pada tujuan yang ingin dicapainya. Lihat juga: Robert B. Seidman, *Law and Development: a General Model*, *Law and Society Review*, 1972, hlm. 311-342.

⁶ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

⁷ *Ratio Legis* adalah alasan mendasar dibentuknya suatu aturan hukum. Di Indonesia *ratio legis* hukum adalah Pancasila. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 56.

Berbagai pandangan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa hukum, bangsa, dan negara adalah berbagai hal yang tidak dapat terpisahkan. Pandangan terkait kohesi dan koherensi⁸ antara negara dan hukum tersebut dikenal dalam tata hukum Indonesia sebagai negara hukum.⁹ Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap tindakan berbagai golongan masyarakat di Indonesia haruslah berdasarkan hukum nasional yang berlaku dan diakui di Indonesia. Pandangan tersebut termasuk dalam hal mewujudkan tata

⁸ *Kohesi* adalah hubungan yang erat atau perpaduan yang kokoh atau keterkaitan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain konjungsi, pengulangan, dan pelepasan. Sementara *Koherensi* adalah tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lainnya. *Koherensi* juga dapat memiliki arti sebagai hubungan logis antara bagian karangan atau kalimat dalam satu paragraf. *Koherensi* juga diartikan sebagai daya tarik antara molekul untuk menghindarkan terpisahnya bagian apabila ada kekuatan dari luar. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Kohesi Dan Koherensi*, Diakses Melalui: kbbi.web.id. Diakses Pada 12 Mei 2019.

⁹ *Negara hukum* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negarahukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masalampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Lihat: Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 1. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles. Lihat juga: Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1. Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya "bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah *nomoi*". Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Lihat juga: Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153. Selanjutnya terkait negara hukum Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Lihat juga: *Loc, cit*, hlm. 153.

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana telah terumuskan dengan jelas di dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi¹⁰ yang lahir akibat globalisasi semakin tidak dapat terkendalikan di negara Indonesia. Tidak terkecuali kejahatan pornografi yang semakin hari semakin mewabah di negara Indonesia dan telah merusak generasi muda Indonesia di era milenial ini.¹¹ Hal demikian dapat terlihat salah satunya ialah persoalan lahirnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

CATAHU KOMNAS PEREMPUAN mencatat bahwa pada tahun 2019 telah terdapat 406.178 kasus kejahatan terhadap perempuan atau wanita, dimana didalamnya termasuk 153 kasus perdagangan manusia.¹²

¹⁰ Francois Chaubet menyatakan bahwa intrusi globalisasi yang membawa misi negara barat untuk mengasai negara dunia ketiga telah mengalami perubahan radikal dalam hal metodenya, bila globalisasi kuno menggunakan kekuatan militer dan ekonomi sebagai pijakan dalam melakukan ekspansi terhadap negara lain, di era milenial, globalisasi masuk melalui globalisasi budaya yang hadir melalui pendidikan, permodalan ekonomi, dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi. Lihat: Francois Chaubet, *Globalisasi Budaya*, Penerjemah: Feybe I. Mokoginta, Jala Sutra, Yogyakarta, 2013, hlm. 49-60. Hal tersebut oleh Antonio Gramsci disebut dengan hegemoni negara maju terhadap negara dunia ketiga. Lihat juga: Nezar Patria & Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 115-116. Transplantasi tradisi dan persoalan penyimpangan akibat tradisi asing tersebut masuk sebagian besar melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan model kehidupan modern kalangan muda yang oleh Jean P. Baudrillard dikatakan hidup di dunia simulakra yang bergantung pada teknologi dan telah jauh mengenyampingkan tradisi primordial yang ada. Pada akhirnya model kehidupan ini membentuk tipologi masyarakat yang hidup serba instant yang hidup tanpa mengutamakan proses dan keaslian dari kehidupan manusia secara utuh baik spritual maupun secara antroposentris, yang oleh Ulrich Bech disebut sebagai masyarakat modern yang instant dan memiliki resiko tercemar dengan berbagai tradisi merusak dari negara lain karena tidak adanya jati diri yang kuat. Lihat juga: Jean P. Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm 119-160. Lihat juga: Ulrich Beck, *Masyarakat Resiko, Menuju Modernitas Baru*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2015, hlm. 127-178.

¹¹ Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terdapat 525 kasus pornografi yang tergolong kasuss *cyber crime* pada tahun 2018. Yang pada perkembangannya menyebar melalui media internet. Lihat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *KPAI Sebut Tren Kasus Pornografi Dan Cyber Crime Meningkat*, Diakses Melalui: www.kpai.go.id, Pada 12 Mei 2019.

¹² Komisi Nasional Perempuan, *op, cit*.

Hal ini jelas telah jauh bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan sila kedua Pancasila serta alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perdagangan orang telah banyak menyumbang kehancuran bagi masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan perdagangan orang mampu mengakibatkan korban perdagangan orang mengidap berbagai penyakit serta mengalami trauma yang luar biasa.

Persoalan terkait meningkatnya angka perdagangan orang terhadap perempuan juga terjadi di Kota Semarang. Tercatat pada tahun 2019 telah terjadi 10 kasus perdagangan orang menurut Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). LRC-KJHAM menyatakan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia terbanyak terjadi di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang lemah.¹³ Meningkatnya kasus perdagangan orang juga telah merambah pada perdagangan organ tubuh. Proliferasi tindak pidana perdagangan orang ini dapat terlihat dalam kasus Kwok Herry Susanto yang menjual organ tubuh manusia, dimana korban atas perbuatan Herry mencapai 30 Orang. Perbuatan Harry tersebut juga diduga melibatkan beberapa oknum rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Harry merupakan otak tindak pidana perdagangan orang yang lebih pada jual beli organ tubuh manusia, Harry merupakan pihak yang mencari pembeli di beberapa negara, seperti Singapura.¹⁴ Tingkat tindak pidana

¹³ <https://serat.id/2019/07/25/kasus-kekerasan-seksual-di-jateng-masih-tinggi/>, Pada 21 April 2020.

¹⁴ Tempo.co, Korban Penjualan Organ Tubuh Mencapai 30 Orang, Polisi Minta Bantuan LPSK, diakses melalui metro.tempo.co, diakses pada 12 Mei 2021.

perdagangan orang yang semakin memprihatinkan di masyarakat saat ini belum diimbangi dengan kejelasan upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang pada perkembangannya telah diatur secara internasional dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948, kemudian pada *International Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 1966, selanjutnya pada tahun 1966 Hak Asasi Perempuan juga diatur di dalam *International Covenant on Economic, Social and Culture Right*. Selanjutnya pada 1979, Hak Asasi Perempuan juga dimuat secara khusus dalam *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*. Selanjutnya pada 1986 perihal Hak Asasi Perempuan diatur dalam *Vienna Declaration*, dan pada tahun 1994 Hak Asasi Perempuan kembali diatur dalam *Convention on The Elimination of Violence Against Women*, Kemudian yang terakhir perihal Hak Asasi Perempuan juga diatur dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* Pada 1995. Kemudian Pada tahun 1984 ketentuan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* di ratifikasi di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, serta *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* Tahun 1921, *International Convention for the Suppression of Traffic in*

Women and Children Tahun 1921, dan *International Convention for The Suppression of Traffic in Women of Full Age* Tahun 1933.

Selain instrumen internasional, perihal Hak Asasi juga diatur dalam instrumen nasional yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomer 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culture Right*, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi HAM Tahun 2011-2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keberadaan instrumen internasional dan instrumen nasional dalam menegakkan Hak Asasi bagi korban perdagangan orang di Indonesia

pada kenyataannya belum berjalan optimal, hal ini sejalan dengan data yang dijelaskan di atas terlihat bahwa kasus perdagangan orang masih sangat tinggi bahkan telah berkembang modusnya hingga pada pidana perdagangan organ manusia.

Keadaan yang sedemikian dilematik ini semakin diperparah dengan adanya paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara perihal pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang tidak pernah diperhatikan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50. Keberadaan restitusi pada Pasal 48 hingga 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada kenyataannya belum berjalan optimal. Ketiadaan ancaman pidana ganti kerugian dalam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menjadi awal masalah yang fundamental, kemudian keberadaan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur adanya pidana pengganti terhadap pidana ganti kerugian, membuka celah bagi pelaku untuk menghindar dari kewajibannya dalam memulihkan kerugian korban, utamanya korban perdagangan organ tubuh yang mengalami kematian dan kecacatan.

Hal ini salah satunya dapat terlihat dengan kasus pidana perdagangan orang di Kota Semarang dengan Nomer Perkara 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Pada perkara No. 49/Pid.Sus/2018/PN Smg tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena hakim hanya melihat bahwa perbuatan terdakwa tidak cukup memenuhi unsur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut sangatlah tidak adil mengingat akibat dari persoalan perdagangan orang termasuk dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis.

Persoalan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut kemudian dijawab dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Ketentuan hukum tersebut pada perkembangannya memuat persyaratan pengajuan restitusi yang rumit serta begitu lama.

Berbagai persoalan yang ada telah menunjukkan adanya sebuah ketimpangan peraturan hukum (*legal gap*) yang membutuhkan perhatian khusus negara sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam menjamin perlindungan HAM, khususnya korban TPPO di Indonesia melalui hukum yang benar-benar bersubstansi keadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Persoalan *legal gap* yang ada tersebut jelas juga telah merambat pada persoalan *empirical gap* sebagaimana tergambar pada

penjelasan di atas terkait dengan jumlah angka tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang meningkat terus secara dinamis.

Kondisi demikian jelas secara filosofis telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia, dan sebagai *ratio legis* dalam berhukum di Indonesia. Hal ini jelas juga telah melanggar ide dasar dari pembangunan hukum pidana. Pandangan kesamaan hak di hadapan hukum dan penghargaan atas nilai kemanusiaan tersebut kemudian menjadi landasan dalam pencapaian tujuan hukum pidana pada perkembangan konsep politik hukum pidana nasional.¹⁵ Terciderainya amanat Pancasila serta UUD NRI 1945 secara otomatis menciderai pula tujuan hukum pidana, khususnya dalam hal perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Berkaitan dengan persoalan yang ada penulis berpendapat perlu kiranya dibahas lebih dalam pada disertasi ini terkait “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan”.

¹⁵ Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Regulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 55-64. Lihat juga: Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 27-29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada disertasi ini, adapun beberapa rumusan masalah yang dimaksudkan ialah:

1. Bagaimana pengaturan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini?
2. Mengapa pelaksanaan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini belum berorientasi pada nilai keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah:

1. Menganalisis dan menemukan persoalan dalam perkembangan pengaturan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang saat ini;
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang saat ini;

3. Menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang mampu mewujudkan keadilan dimasa akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian dalam disertasi ini juga memiliki beberapa manfaat yang hendak dicapai juga, yaitu:

- a. Manfaat Teoretis

Secara umum, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci guna memahami Reorientasi Nilai Keadilan Dalam Perlindungan Korban Perdagangan orang. Pemahaman yang dimaksud merupakan upaya untuk mengajak membaca agar memperluas konteks pemaknaan Reorientasi Nilai Keadilan Dalam Korban Perdagangan orang, mengingat pesatnya studi objek mengenai Reorientasi Nilai Keadilan Dalam Perlindungan Korban Perdagangan Orang. Hal terbaharukan yang ditawarkan dalam penelitian ini berupa upaya pembangunan politik hukum terkait perlindungan korban Perdagangan Orang yang selaras dengan Tujuan Negara Indonesia serta dengan berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pengetahuan interdisipliner terkait perlindungan korban Perdagangan Orang sehingga kajian-kajian yang dihasilkan lebih aktual dan terbaharukan. Mengingat tanggung jawab penyusunan

pembangunan dan pelaksanaan politik hukum perlindungan korban perdagangan orang tidak hanya membutuhkan kajian ilmu tunggal melainkan membutuhkan sinergitas antar ilmu hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, sosiologi, dan filsafat.

b. **Manfaat Praktis**

Pada perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memahami dan ikut serta secara bersama-sama memerangi dan memberantas perdagangan orang.

E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian disertasi ini kerangka konseptual bertujuan memberikan penjelasan dan pemahaman awal secara singkat terkait beberapa variabel yang terkait dalam judul penelitian disertasi ini, Adapun beberapa hal yang hendak dijelaskan di dalam kerangka Konseptual ini yaitu:

1. Penjelasan Mengenai Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁶ Kemudian dalam

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 942, Diakses pada 21 april 2020.

Black Law Dictionary dinyatakan bahwa “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*”.¹⁷

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁸

Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.¹⁹ Sehingga jelas bahwa rekontruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

2. Penjelasan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime, organized crime dan transnational*

¹⁷ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278.

¹⁸ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

¹⁹ <http://www.thefreedictionary.com>, *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*, Diakses 21 April 2020.

crime.²⁰ Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.²¹

Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.²²

Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap tahun ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan

²⁰ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. vii.

²¹ Sasha L. Nel, *Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?*, Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law, 2005, hlm. 3.

²² Jr. LeRoy G. Pott, *Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons*, George Washington International Law Review, Volume 35, 2003, hlm. 27.

penyelundupan senjata gelap.²³ Pada perkembangannya terdapat beberapa definisi terkait tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- 1) Definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada: perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.²⁴ Definisi pertama hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa (*forced labor*).²⁵
- 2) Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-

²³ Moises Na'im, *The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization*, American University of International Law Review, Volume 18, 2002, hlm. 3.

²⁴Fara Gold, *Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women*, University of Miami International and Comparative Law Review, Volume 11, 2003, hlm. 103; Lihat juga: Elizabeth F. DeFeis, "Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach", ILSA Journal of International and Comparative Law, Volume 10, 2004, hlm. 488.

²⁵ Shelley Case Inglis, *Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework*, Buffalo Human Rights Law Review, Volume 7, 2001, hlm. 59.

Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau Protokol Palermo, yaitu:²⁶

- a) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau

²⁶ Janie Chuang, *Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy*, Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 13, 2006, hlm. 152.

posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ;

b) *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.* Terjemahan:

Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan;

c) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of*

exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ;

- d) *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.* Terjemahan: Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam

huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan.

- 3) Sementara itu pengertian TPPO menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi.

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Islam

Jarimah atau pembagian tindak pidana menurut hukum Islam dapat terbagi menjadi:²⁷

- 1) *Jara'im al-hudud* atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan *hudud*;
- 2) *Jara'im al-qisas wa al-diyat* atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan *kisas* dan *diat*;
- 3) *Jara'im al-ta'zir* atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan *takzir*.

Sementara itu sanksi terhadap ketiga jenis tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas atau sering juga disebut dengan *'uqubah* terdiri dari:²⁸

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 136

²⁸ Sri Endah Wahyu Ningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang, 2012, hlm. 55.

- 1) *'uqubah al-had* atau pidana *had*;
- 2) *'uqubah al-qisas wa al-diyat* atau pidana *qisas* dan *diyat*;
- 3) *'uqubah al-ta'zir* atau pidana *takzir*.

Perbuatan perdagangan orang pada dasarnya merupakan *jinayah*, *jinayah* secara etimologis adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, secara khusus *jinayah* secara etimologis dipersempit kembali menjadi segala perbuatan yang diharamkan. Sementara itu secara terminologis, *jinayah* diartikan sebagai segala perbuatan yang diharamkan menurut hukum Islam, yang berkaitan dengan jiwa, harta dan hal lain yang menyangkut hak kemanusiaan.²⁹ Perdagangan orang terhadap perempuan termasuk di dalam golongan tindak pidana *jinayah*. hal ini dikarenakan perdagangan orang terhadap perempuan selain merusak kehormatan juga merusak mental serta fisik dari perempuan korban perdagangan orang.

4. **Penjelasan Mengenai Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁰

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³¹
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap

³⁰ Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

³² Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³³

- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁵

- 1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

³³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

³⁴Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:³⁶

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

³⁶ *Loc. cit.*

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

5. Penjelasan Mengenai Orientasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi ialah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar. Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia orientasi juga memiliki arti pandangan yang mendasari pikira, perhatian atau kecenderungan.³⁷

Orientasi sendiri pada dasarnya memiliki dua arti, orientasi dalam arti homonim maupun orientasi dalam arti nomina. Dalam arti homonim orientasi adalah sebuah kata yang memiliki ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda, sementara orientasi sebagai nomina ialah orientasi sebagai kata benda.³⁸ Sementara itu arti dari reorientasi ialah peninjauan kembali wawasan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar.³⁹

Orientasi nilai sendiri merupakan suatu tindakan yang kompleks namun berpola, yang berkaitan dengan tetapan terkait tindakan dan pola pikir manusia dalam kerangka pemecahan masalah secara solutif.⁴⁰ Selanjutnya berkaitan dengan solusi terdapat tiga macam asumsi yang dikenal dalam ilmu sosial, yakni:⁴¹

- (1) Setiap manusia dalam budayannya harus mampu menemukan solusi untuk memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya;
- (2) Solusi yang tersedia tidak terbatas;

³⁷ KKBI.web.id, *Arti Kata Orientasi*, Diakses Pada 12 April 2019.

³⁸ www.apaarti.com, *Arti Kata Orientasi*, Diunduh Pada 12 April 2019.

³⁹ jagokata.com, *Pengertian Reorientasi*, Diunduh Pada 12 April 2019.

⁴⁰ Dwi Kartikawati, *Oerientasi-Orientasi Budaya Oleh Kluckhon Dan Strodbeck*, Diunduh Melalui Dwikartikawati.blogspot.com, Pada 12 April 2019.

⁴¹ Dwi Kartikawati, *op, cit.*

- (3) Suatu masyarakat atau komunitas atau seseorang memiliki solusi sendiri-sendiri yang lahir berdasarkan budaya masing-masing.

Selanjutnya orientasi budaya tersebut terbagi menjadi beberapa macam yang dibagi sebagai berikut:⁴²

(1) Orientasi budaya *human nature*

Pada model orientasi budaya ini dapat diketahui bahwa orientasi budaya berdasarkan sifat bawaan manusia yang dipandang tidak hanya baik dan jahat namun campuran, selain itu orientasi budaya *human nature* juga menanyakan perihal dapat atau tidaknya seseorang berubah. Oleh karenanya pada model orientasi budaya ini dibagi beberapa macam solusi, yakni:

- (a) Manusia yang jahat namun dapat berubah;
- (b) manusia yang jahat namun tidak dapat diubah;
- (c) manusia sebagai makhluk netral yang menghargai akan adanya sifat baik dan jahat;
- (d) manusia adalah makhluk campuran antara baik dan jahat;
- (e) manusia adalah makhluk yang baik namun dapat berubah; serta
- (f) manusia yang baik dan akan tetap menjadi manusia baik.

⁴² *Loc. cit.*

(2) Orientasi budaya alam

Pada model orientasi budaya ini dapat diketahui bahwa orientasi budaya terbagi menjadi:

- (a) Orientasi budaya dengan menguasai alam, yang dimana memandang bahwa kekuatan alam dapat mengatasi segala masalah;
- (b) Orientasi budaya dengan menyeimbangkan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam; dan
- (c) Orientasi budaya dengan cara menaklukkan alam.

(3) Orientasi budaya dalam dimensi waktu

Orientasi budaya dalam dimensi waktu menyatakan bahwa orientasi budaya merupakan hasil karya manusia pada masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang.

(4) Orientasi budaya dalam dimensi aktivitas

Pada model orientasi ini orientasi budaya lahir dari aktivitas masyarakat yang terdiri dari aktivitas berpikir, aktivitas bertindak, serta hasil dari aktivitas-aktivitas manusia.

(5) Orientasi budaya dalam dimensi relational

Pada model relasi ini yang dimaksudkan dengan orientasi budaya yakni orientasi yang melahirkan suatu budaya yang terwujud dari hubungan relasi antara seorang manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya Kluckhohn dan

Strodbeck menambahkan bahwa terdapat tiga cara hubungan antar manusia, yaitu:

(a) Cara hubungan secara individual

Cara ini melihat manusia secara otonom individual, serta merupakan suatu entitas tersendiri yang unik.

(b) Cara berhubungan secara *lineality* atau langsung

Cara ini melihat bahwa hubungan antar manusia lebih dipentingkan dalam skala kelompok bukan individu, sehingga setiap individu bukan lagi dilihat sebagai entitas tersendiri yang unik melainkan sebagai anggota dari kelompok-kelompok yang ada. Dan untuk membentuk kelompok maka hubungan antar anggota kelompok harus berlangsung dalam waktu yang lama.

(c) Cara berhubungan secara *collaterality*

Cara hubungan ini melihat bahwa hubungan setiap manusia lahir dari adanya hubungan antar kelompok baik secara vertikal maupun horizontal, dan bukan berlandaskan pada waktu.

Sehingga jelas bahwa yang dimaksudkan dengan reorientasi nilai berarti suatu upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap nilai di masyarakat untuk menentukan sikap kembali terhadap segala sesuatu yang terkait dengan nilai secara benar dan tepat. Hal itu diwujudkan dengan cara reorientasi budaya manusia

baik secara individu-kelompok, secara tempo waktu tertentu, secara perkembangan aktivitas, maupun secara hubungan antar manusia atau kelompok manusia.

6. Penjelasan Mengenai Nilai

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Sementara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola perilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan,

penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.⁴³

F. Kerangka Teoritik

Penelitian “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan” menggunakan Teori Keadilan Pancasila, Teori *Die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* Hans Nawiasky sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen sebagai *Middle Ranged Theory*, dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*. Adapun uraian teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan Komunitarian Michael J. Sandel, Teori Keadilan Pancasila Dan Teori *Die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* (Teori Hukum Berjenjang) Hans Nawiasky Sebagai *Grand Theory*

Menurut Lili Rasjidi, *grand theory* adalah teori payung yang digunakan dalam membahas persoalan pada suatu penelitian.⁴⁴ *Grand theory* pada disertasi ini menggunakan beberapa teori yaitu:

a. Teori Keadilan Komunitarian Michael J. Sandel

Teori keadilan Sandel pada dasarnya adalah merupakan bentuk kritiknya terhadap teori Rawls. Sandel menyatakan bahwa tidaklah benar bila manusia terisolir *dengan* lingkungan dan konteksnya sebagai manusia, sehingga

⁴³ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

⁴⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 12

manusia senantiasa berhubungan dengan nilai, konsep, lingkungan, dan kebaikan yang ada dilingkungan sekitarnya, hal ini termasuk keadilan. Keadilan manusia menurut Sandel senantiasa konteksnya terpengaruhi oleh pengalaman seseorang sebagai individu dan pengalaman sosialnya. Sehingga keadilan bergantung pada horison wawasan yang disepakati dan dimiliki bersama. Hal ini dikarenakan dalam menentukan kehidupannya, manusia tidak mampu secara sendiri namun harus bersama dengan manusia lainnya.⁴⁵

b. Teori Keadilan Pancasila

Teori-teori para pakar hukum di Indonesia terkait keadilan tersebut kemudian pada perkembangannya juga berpangkal pada amanat dari nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh golongan masyarakat dalam bingkai Pancasila yang juga dapat dikatakan sebagai bintang penuntun bagi terori-teori keadilan tersebut.

Berkaitan dengan keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi

⁴⁵Tim Murphy, *Ethics, Politics, and Types Justice*, Diakses pada www.researchgate.net, pada 12 Mei 2019.

Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1) Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

2) Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta

⁴⁶ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

3) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

4) Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

5) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan pandangan di atas, maka teori-teori yang ada tersebut akan digunakan guna menganalisis ketiga rumusan masalah dalam disertasi ini, hal ini dikarenakan teori-teori keadilan lebih holistik dalam hal penjabaran keadilan, yang mana tidak hanya berdasar pada nilai keadilan dari aspek pemenuhan hak dari segi nilai ekonomis, serta melihat keadilan hanya pada aspek strata pemikiran manusia dalam perkembangan budaya manusia, namun juga memuat nilai Ketuhanan yang menagamanatkan keseimbangan dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat melalui demokrasi yang bertumpu pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dengan tetap berpegangan pada nilai kearifan lokal yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Hal ini tidak hanya diharapkan terwujud dalam formulasi politik

hukum yang ada namun juga harus mampu terwujudkan dalam peradilan terkait tindak pidana perdagangan orang sebagai penjabaran dari irah-irah putusan peradilan yang menyatakan Demi Keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan.⁴⁷

Teori-teori Keadilan tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan keadilan dalam pelaksanaan pemulihan hak korban tindak pidana perdagangan orang, dalam hal kelemahan-kelamahan pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, serta dalam membahas reorientasi nilai keadilan yang tepat bagi regulasi perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam bingkai rekonstruksi regulasi perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada nilai keadilan.

c. Teori *Die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*

(Teori Hukum Berjenjang) Hans Nawiasky

Berkaitan dengan sistem hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu sistem hukum merupakan suatu proses terus menerus yang dimulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan akhirnya menjadi nyata. Dalam perkataan

⁴⁷ Gunarto, Ansharullah Ida, Jelly Leviza, *The 2nd Proceeding, Indonesia Clean of Corruption in 2020, Comparative Law System of Procurement of Goods and Services around Countries in Asia, Australia and Europe*, UNISSULA Pess, Semarang, 2016.

lain menurut Kelsen, suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya hingga norma yang tertinggi tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat (*pre-supposed*). Adapun menurut Kelsen, urutan norma dimulai dari *Grundnorm* (norma dasar) yang bersifat abstrak (relatif) dijabarkan ke dalam *Generallenorm* (norma positif) dan selanjutnya diindividualisasikan menjadi *Concretenorm* (norma nyata atau konkret). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya *Stufenbautheorie* merupakan suatu proses konkretisasi (*konkretisierung*) oleh karenanya keseluruhan norma hukum mulai dari norma hukum tertinggi sampai ke yang terendah merupakan satu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangende eenheid*) dan logis (*logische stufenbau*), sehingga tidak ada pertentangan atau kontradiksi.⁴⁸

Agar keberadaan hukum sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan secara minimum. Tingkat kegunaan suatu norma ini dapat terwujud apabila:

⁴⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 26., lihat juga: Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41.

- 1) Ketaatan warga dipandang sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan oleh norma;
- 2) Perlu adanya persyaratan berupa sanksi yang diberikan oleh norma.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa institusi hukum dipahami sebagai suatu sistem maka seluruh tata aturan yang berada didalamnya tidak boleh saling bertentangan. Sehingga setiap pembentukan dan penegakan hukum harus mampu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang pada akhirnya menghasilkan keluaran yang disampaikan ke masyarakat.⁴⁹ Friedman menggambarkan keterpautan itu dengan mengatakan:⁵⁰

“the heart of the system is the way in turning input into output, the structure of the legal like system is like some gigantic computer program, ended to deal with million problems that are fed dialing into the machine.”

Pendapat Hans Kelsen bahwa sistem hukum selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jejang dikuatkan pula oleh Hans Nawiasky. Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jejang, norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum

⁴⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 33.

⁵⁰ L. M. Fiedman, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA, 1975, hlm. 12.

dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:⁵¹

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- 2) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- 3) *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- 4) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Sekalipun mempunyai istilah yang berbeda dalam setiap kelompoknya, kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara. Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial

⁵¹ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31. dan seterusnya, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Teori ini digunakan untuk melihat relasi antar peraturan hukum baik secara vertikal maupun horizontal, guna mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan hukum terkait perlindungan korban perdagangan orang.

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Menurut Shidarta, *middle theory* adalah teori menengah yang digunakan setelah teori besar atau *grand theory* yang lebih aplikatif daripada *grand theory*.⁵² *Middle theory* di dalam disertasi ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.⁵³


- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam

⁵² Shidarta, *Pemosisian Landasan Teoritis Pada Penelitian Hukum*, business-law.binus.ac.id, diunduh pada 02-02-2017

⁵³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.



Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:⁵⁴



Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Teori Hukum Progresif, Teori Pidanaan Mono-Dualistik Barda Nawai Arief, Teori Individualisasi Pidana Habert L. Packer, Teori Teleologikal-Sosiologikal Menurut Benjamin N. Cardozo, dan Teori Kepastian Hukum Sebagai *Applied Theory*

a. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Applied theory menurut Shidarta yaitu teori aplikatif atau teori terapan yang digunakan dalam menjawab

⁵⁴ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

persoalan yang lebih berkuat pada persoalan aplikatif hukum atau penerapan hukum.⁵⁵ *Applied theory* di dalam disertasi ini menggunakan teori hukum progresif.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵⁶

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah

⁵⁵Shidarta, *Pemosisian Landasan Teoritis Pada Penelitian Hukum*, business-law.binus.ac.id, diunduh pada 02-02-2017.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 23.

serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Hukum

progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁵⁷

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law*

⁵⁷ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

Teori ini digunakan untuk melakukan kajian terhadap penafsiran dan penemuan konsep hukum yang berkeadilan, khususnya berkaitan dengan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Teori Individualisasi Pidana Habert L. Packer

Hukum pidana dalam pandangan Habert L. Packer merupakan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pidana sekaligus mampu memulihkan hak korban,

sehingga hukum pidana tidak hanya terfokus pada penentuan sanksi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku semata. Hal ini oleh Packer dianggap sebagai konsekuensi konsep berpikir bahwa hukum pidana tidak terisolir dari kehidupan social, namun hukum pidana bersinggungan dengan masyarakat yang dinamis dengan berbagai macam aspek social, ekonomi, politik, dan hukum sendiri. Herbert L. Packer lebih lanjut menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup dalam masa sekarang maupun dimasa yang datang tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foresecable future, get along without it*).
- 2) Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang telah tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).
- 3) Sanksi pidana suatu ketika adalah “penjamin yang utama/terbaik” dari kebebasan manusia. Ia adalah penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi, ia merupakan pengancaman apabila

⁵⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (California: Standford University Press, 1986), hlm. 354-366.

digunakan secara sembarangan dan juga secara paksa
(*the criminal sanction is at once prime guarantor,
used indiscriminately and coercively, it is
threatener*).

c. Teori Teleologikal-Sosiologikal Menurut Benjamin N. Cardozo


Pandangan Cardozo pada dasarnya merupakan perkembangan dari pemikiran yang bertumpu pada aliran *sociological jurisprudence*. Cardozo melihat tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim tidak hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan. Tafsir hukum oleh hakim menurut Cardozo juga dilakukan dengan mempertimbangkan nilai, norma, adat-istiadat, bahkan psikologi sosial masyarakat yang berkembang di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Pandangan Cardozo juga melihat nilai moralitas dan spiritual manusia sebagai sumber kebijaksanaan hakim dalam mengolah beragam variabel sosial tersebut sebagai bahan hakim menafsir dan memutus suatu perkara. Bagi Cardozo, hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat, sedangkan legislator harus mendapatkan pengetahuan mengenai perubahan dari pengalaman serta studi terhadap kehidupan maupun percerminannya.⁵⁹

⁵⁹Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 153

d. Teori Black Box David Easton


Menurut Easton dalam pembentukan hukum terdapat internaslisasi aspek-aspek yang ada di masyarakat dan berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau kebijakan baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*. Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut:⁶⁰

Bagan II: Penjelasan Teori David Easton



⁶⁰ Mohtar Masioed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 5-6.

G. Kerangka pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁶¹

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental

⁶¹ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif. Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.⁶²

⁶²Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlin Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,⁶³ paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁶⁵ Sehingga jelas bahwa disertasi ini secara ontology

⁶³Menurut Guba dan Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap tiga ‘pertanyaan mendasar’ yang menyangkut:

1. Bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal itu (disebut pertanyaan ‘ontologis’);
2. Sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini (disebut sebagai pertanyaan ‘epistemologis’, ke dalam mana termasuk pula pertanyaan ‘aksiologis’);
3. Cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat (tentunya termasuk peneliti) mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya tertentu (disebut sebagai pertanyaan ‘metodologis’).

(Baca: E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 207.

⁶⁵ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of*

melihat hukum sebagai realitas yang tidak hanya sebatas peraturan hukum tekstual, namun juga hukum sebagai pemahaman sosial masyarakat terkait hukum. Secara epistemologi, disertasi ini melihat bahwa penelitian terkait hukum tidak bersifat dualism, artinya antara peneliti dan objek penelitian tidak berjarak, melainkan memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Secara metodologi upaya pendekatan yang dilakukan melalui pertukaran dialektik dengan jalan dialog antar peneliti dengan informan terkait hukum secara hermenutik. Hal ini dikarenakan realitas yang diteliti dalam disertasi ini tidak hanya terdapat dalam teks perundang-undangan namun juga pada gejala social di masyarakat yang dinamis terkait dengan kedudukan pemenuhan hak pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya

Qualitative Research Edisi Ketiga, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011, hlm. 205.

hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁶⁶

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁶⁷

⁶⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

⁶⁷ *Loc.Cit.*

3. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah pendekatan Socio-Legal, yaitu suatu pendekatan dengan perspektif filosofi, historis, sosiologis, dan yuridis dalam penelitian berobjek hukum. Jenis pendekatan ini dikenal juga sebagai penelitian hukum interdisipliner.⁶⁸

Penelitian disertasi ini melihat persoalan tidak terpenuhinya hak pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang melalui disertasi melalui pendekatan filosofi yang menganalisis aspek nilai yang seharusnya diwujudkan dalam persoalan ini, kemudian aspek sosiologis sebagai dimensi urgensi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dalam lapangan penegakan hukum secara sosiologis terkesampingkan, yang dibuktikan dengan adanya kenyataan tingginya jumlah korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak menerima hak restitusinya, kemudian pendekatan yuridis dimana peraturan hukum saat ini belum focus pada perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang akibat paradigma hukum pidana yang masih berkuat pada pembalasan terhadap pelaku dan penghukuman terhadap perbuatan semata.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 7

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan obserfasi yang dilakukan penulis terdapat fakta di sosial masyarakat bahwa masih banyak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mendapatkan haknya melalui restitusi.

Berkaitan dengan hasil obserfasi tersebut maka perlu dilakukan penelitian data primer melalui wawancara secara hermeneutic atau mendalam dengan informan yang terkait dengan persoalan dalam disertasi ini. Informan di dalam penelitian ini antara lain : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan tindak pidana perdagangan orang yang antara lain ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, LRC-KJ HAM, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan.

Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

a) Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomer 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan;

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

(4) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

(5) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga;

(6) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005
Tentang Pengesahan *International
Covenant on Economic, Social and
Culture Right*;

(7) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005
Tentang Pengesahan *International
Covenant on Civil and Political Rights*;
dan

(8) Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Perdagangan
Manusia.

b) Peraturan Hukum Lain yang Berkaitan :

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan
Korban;

(2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian

Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean
Tindak Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Kepustakaan, buku serta literatur;
 - b) Karya Ilmiah;
 - c) Referensi-Referensi yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Korban Perdagangan orang, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

b. Wawancara Mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini

akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan ditentukan terlebih dahulu atau *non-purposive random sampling* sesuai dengan persoalan dalam penelitian ini.

c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan regulasi terkait persoalan ketidakadilan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Korban Perdagangan orang.

d. Studi Perbandingan Hukum dengan Negara Lain

Pengumpulan data pada aspek ini lebih berfokus pada pencarian data terkait dengan tata laskana hukum perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui restitusi di negara Malaysia, Jepang, dan Amerika, kemudian dibandingkan dengan sistem perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui restitusi di Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan

dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁶⁹ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:⁷⁰

Segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁷¹

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-

⁶⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁷⁰Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

⁷¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁷²

Analisis dalam disertasi ini menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Yaitu pendekatan yang bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada.⁷³

⁷² Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

⁷³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, New Delhi, 1994, hlm. 76.

Pertama-tama peneliti sebagai instrument penelitian menentukan data yang sesuai dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian dilakukan studi dokumen terkait, yang setelahnya dilakukan abstraksi dan reduksi dari hasil temuan yang ada. Guna menghindari adanya pengeidentifikasian yang terlalu luas maka dilakukan telaah terhadap temuan di lapangan yang diramu menjadi table, bagan serta narasi, setelah tersusun lebih sistematis data kemudian dianalisis secara kritis dengan penggunaan teori sebagai pisau analisis.

7. Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara sumber dengan data yang didapatkan agar secara sistematis dapat terlihat ksesuaian sumber dan data yang dipengaruhi oleh kondisi ketika sumber didapatkan serta berdasarkan kualifikasi dan kecocokannya dengan dokumen penelitian yang ada. Sementara triangulasi metode ialah melakukan perbandingan antara teknik pengumpulan data, hasil observasi, serta wawancara langsung yang dilakukan. Sehingga data yang diperoleh harus diambil dari informan dan tempat yang berbeda dengan membedakan beberapa hal yaitu data yang diambil dari pengamatan dan wawancara, data yang diperoleh dari interaksi social secara umum dengan data yang diperoleh dengan komunikasi khusus dengan anggota masyarakat, data yang dilihat

dalam keadaan sesuai dengan riset yang dilakukan dan dengan keadaan pada umumnya. Kemudian triangulasi teori dimana setiap rumusan masalah dikaji dengan beberapa teori untuk mendapatkan sebuah hasil analisis yang mendasar. Kemudian triangulasi metode dimana data yang diperoleh didasarkan pada teknik pengumpulan data yang melibatkan pandangan keilmuan secara inter disipliner.⁷⁴

I. Originalitas Penelitian

Penelitian disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Korban Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, ataupun doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya. Penelitian ini merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian peneliti sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali tim pembimbing (Promotor dan Co-Promotor). peneliti berusaha melacak, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian yang akan promovendus lakukan, sebagai berikut:

⁷⁴Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, New Delhi, 1994, hlm. 76.

Tabel I: Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Disertasi Promovendus
1	Disertasi, Ansori, Pascasarjana Universitas Udayana, 2011.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana di Indonesia.	Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan hendaknya merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Meskipun UU No. 13 Tahun 2006 telah berlaku, namun masih terjadi kekosongan hukum (wet vacuum) di Indonesia terhadap norma-norma pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan dalam keadaan biasa. Sebagai negara demokrasi kekosongan hukum tersebut tidak searah dengan negara-negara demokrasi	Perbedaan dengan disertasi promovendus ialah disertasi promovendus secara spesifik membahas reorientasi nilai keadilan dalam pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang.

			<p>lainnya, bahkan tidak sesuai dengan Sila ke 2,4,dan 5 Pancasila. Kekosongan hukum tersebut perlu memperoleh prioritas utama untuk diisi dengan menyisipkan pada ketentuan pasal 98 KUHP mengenai kedudukan korban perkosaan tentang wajib atau tidaknya hadir di persidangan, dan hak-hak korban perkosaan, baik dalam keadaan tertentu maupun dalam keadaan biasa untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dari pelaku perkosaan, dan kalau pelaku perkosaan tidak mampu membayar, maka kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada semua korban perkosaan untuk</p>	
--	--	--	--	--

			diajukan pada DPR-RI.	
2	Disertasi, Anis Widiyanti, 2014, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Regulasi Formulasi Hukum Pidana Terhadap <i>Male Rape</i> Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.	(1) Formulasi yang ada selama ini, belum netral gender, sehingga berdampak pada pengabaian korban perkosaan. Formulasi yang demikian tidak berkeadilan, (2) Dampak negatif dari formulasi yang tidak netral gender tersebut adalah bertentangan dengan asas non-diskriminatif, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya mendasari setiap regulasi formulasi hukum, (3) Formulasi yang ideal adalah formulasi yang netral gender, berasaskan non-diskriminatif dan mengakomodir nilai-nilai keadilan.	Perbedaan dengan disertasi promovendus ialah disertasi promovendus secara spesifik membahas kelemahan-kelemahan pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang.
3	Disertasi, Hermanto,	Rekonstruksi Regulasi Daerah	Di dalam penelitian yang ada, ditemukan	Perbedaan dengan disertasi

2016, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.	Mengenai Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Cirebon.	hasil temuan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki Peraturan Daerah Khusus Kabupaten Cirebon terkait perlindungan anak dari berbagai kekerasan di Kabupaten Cirebon, hal ini mengakibatkan melonjaknya jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon.	promovendus ialah disertasi promovendus secara spesifik membahas rekonstruksi regulasi pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang yang berorientasi pada nilai keadilan.
---	---	---	---

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan upaya Menyusun gagasan-gagasan menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis, artinya pembahasan gagasan-gagasan tersebut diuraikan bab perbab pembahasan. Pembahasan disertasi ini terdiri dari enam bab, bab I berisikan pendahuluan, bab II berisikan tinjauan Pustaka yang menjelaskan variabel judul sehingga benar-benar dapat dibuktikan judul disertasi ini dapat dikategorikan sebagai tulisan ilmiah, bab III hingga bab V berisikan pembahasan yang menjawab berbagai pertanyaan di dalam rumusan masalah yang terdapat di bab pendahuluan.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan yang tidak lain menjelaskan terkait dengan alasan ditentukannya judul disertasi ini, pada latar belakang disertasi ini titik pandang dan focus yang digunakan ialah pada perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang belum terwujud melalui restitusi secara berkeadilan, isi bab I ini selanjutnya ialah Perumusan Masalah yang berisi pertanyaan fundamental secara sistematis guna menentukan persoalan-persoalan inti dari judul disertasi ini, selanjutnya bab ini juga berisi Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Orisinalitas Penelitian, serta sistematika penulisan sebagai parameter sehingga penulisan disertasi ini dapat dinyatakan layak untuk ditulis.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian bab ini berisikan penjelasan-penjelasan dan kajian aspek ilmiah dari variable judul yang dimana di dalam disertasi ini terdiri dari tinjauan tentang rekonstruksi Hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang perdagangan orang, tinjauan tentang perlindungan hukum, dan tinjauan tentang korban.

Bab III berisikan pembahasan atas jawaban pertanyaan pertama dalam rumusan masalah yang di dalam disertasi ini membahas terkait mengenai regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini yang belum mampu mewujudkan keadilan bagi korban.

Bab IV berisikan pembahasan atas jawaban persoalan kedua dalam rumusan masalah yang membahas terkait dengan kelemahan-kelemahan

terkait Pelaksanaan restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban perdagangan orang saat ini yang dimana dilihat dari aspek kelemahan substansi hukum yang masih belum secara tegas menjadikan pidana ganti kerugian terhadap korban sebagai salah satu ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, kemudian aspek struktur dimana akibat sumiritas aturan hukum terkait pemulihan korban melalui restitusi dalam peraturan hukum mengakibatkan para penegak hukum juga tidak dapat mengoptimalkan pelaksanaan dan tuntutan terhadap pelaku untuk melaksanakan restitusi terhadap korban, dan aspek kultur dimana budaya hukum saat ini hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku semata.

Bab V Berisis penjelasan terkaitr rekonstruksi pelaksanaan restitusi sebagai upaya perlindungan korban perdagangan orang yang berorientasi pada keadilan. Adapun rekonstruksi dalam disertasi ini meliputi rekonstruksi nilai dan sosial, serta rekonstruksi norma.

Bab VI penutup yang berisikan simpulan, saran, dan implikasi kajian. Simpulan pada dasarnya berisikan jawaban-jawaban atas ketiga pertanyaan di dalam rumusan masalah, saran adalah masukan yang diajukan sebagai pembaharuan dalam mencari solusi atas persoalan yang dibahas dalam disertasi ini, dan implikasi kajian berisikan dampak temuan-temuan studi dalam disertasi ini baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁷⁵

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan

⁷⁵M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁷⁶

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁷⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-

⁷⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

⁷⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁷⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁷⁹ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁸⁰

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

⁷⁸Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

⁷⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

⁸⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸¹

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:⁸²

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁸³

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

⁸¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

⁸² Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.

⁸³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negaranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).⁸⁴

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana.

⁸⁴ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁸⁵

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁸⁶ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁸⁷ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁸⁸ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁸⁹

⁸⁵ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁸⁶ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁸⁷ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁸⁸ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁸⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁹⁰. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut⁹¹:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt

⁹⁰ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

⁹¹ *Ibid*, hlm.25

opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁹²

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁹³:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenciaire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai *ius poenale*, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁹⁴

⁹² S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, id a hlm. 13.

⁹³ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

⁹⁴ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Hukum Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁹⁵

Hukum pidana dalam perkembangannya memiliki tiga istilah yang dapat digunakan, yaitu:⁹⁶

a. *Jarimah* جامعنا سلطان أبجوع الإسلاميه

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah. Jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata

⁹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. ix.

⁹⁶H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 12.

jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.

Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.

b. *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah.

c. *Ma'shiyat*

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah

mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

Jenis-jenis hukum pidana menurut hukum pidana Islam, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.

1) *Hudud*

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.

3. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁹⁷

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa

⁹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

4. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut.⁹⁸

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah

⁹⁸ Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP

(peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa

hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

5. Sumber Hukum Pidana Menurut Islam

Kata-kata sumber hukum dalam Islam merupakan terjemahan dari lafaz mashadir al-ahkam. Kata-kata tersebut ditemukan dalam kitab-kitab fiqh ulama yang ditulis oleh ulama klasik. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat yaitu, Al-Quran, As-Sunnah (Hadis), Ijma' dan Qiyas. Hukumhukum ini diambil dari

sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat dalam hukum sesuatu peristiwa di dalam Al-Quran, baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam sunnah maka dicari dalam Ijma' dan kalau tidak terdapat didalam Ijma' maka baru dicari dalam Qiyas. Masih ada sumber-sumber hukum yang lain, namun masih banyak diperdebatkan tentang mengikat atau tidaknya.⁹⁹

Sumber-sumber hukum itu antara lain istihsan, istishab, marsalah murslah, urf, mazhab sahabat, dan syariat sebelum Islam. Bagi hukum pidana Islam formil (hukum acara pidana) maka semua yang disebutkan diatas dipakai. Akan tetapi untuk hukum pidana Islam materil yaitu yang berisi tentang ketentuan-ketentuan macam-macam jarimah dan hukumnya hanya ada 4 sumber diantaranya yang disepakati, yaitu Al-Quran, As- Sunnah, Ijma' dan Qiyas, masih diperselisihkan. Perlu dicatat adanya perlu dicata adanya perbedaan antara alquran dan sunnah di satu pihak dengan kedua sumber lainnya di lain pihak. Al-Quran dan sunnah merupakan dasar syariat Islam dan berisi aturan-aturan syariat yang bersifat umum, sumber-sumber lain sebenarnya idak membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-aturan yang bersifat umum, melainkan hukum yang tepat untuk dikatakan

⁹⁹Imam Yahya, *Tinjauan Maqasid Al- Shariah Dan Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 88.

sebagai cara pengambilan hukum-hukum dari nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁰⁰

Sumber-sumber lain tidak boleh berisi aturan-aturan yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, karna sumber-sumber lain itu sendiri bersumber kepada Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Membicarakan sumber hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus di taatinya. Maksudnya yaitu Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan sumber pedoman dan kerangka kegiatan umat Islam, kemudian mempelajari arti dan fungsi As-Sunnah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, dan membahas kedudukan akal dan fikiran manusia memenuhi syarat untuk melaksanakan Ijtihad.¹⁰¹ Sistematika sumber hukum pidana Islam diuraikan sebagai berikut:¹⁰²

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan Wahyu-Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan wahyu yang dijaga dan di pelihara secara langsung oleh Al-Hakim. Diantara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam

¹⁰⁰Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 146.

¹⁰¹Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 131.

¹⁰² Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fiqh Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014, hlm. 191.

hubungannya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Al-Quran memuat ajaran di antaranya:

- 1) prinsip-prinsip keimanan kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadhar.
- 2) prinsip-prinsip Syariah mengenai ibadah (shalat, zakat, puasa dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya).
- 3) janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa).
- 4) sejarah Nabi-Nabi terdahulu, masyarakat, bangsa terdahulu.
- 5) ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, Agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam.

b. As-Sunnah

Al-Hadis secara bahasa berasal dari kata khabar yang berarti berita, menurut istilah Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena hal yang diungkapkan dalam Al-Qu'an bersifat

umum maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui Sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena hal-hal yang diungkapkan oleh Al-Quran yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan melalui Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad SAW pengertian Sunnah yang demikian mempunyai kesamaan dengan pengertian Hadis. Tidak ada perdebatan bahwa Sunnah merupakan hujjah dalam menetapkan hukum disamping Al-Qur'an.

c. Ar-Ra'yu

Ar-Ra'yu atau penalaran sumber ajaran agama Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginter prestasikan ayatayat Al-Quran dan Sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam karena memerlukan penalaran manusia. Oleh karena ArRa'yu mengandung beberapa pengertian diantaranya: - Ijma' adalah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW. para ulama berpendapat bahwa setiap ijma' yang harus dilakukan atas batasan masalah peribadatan, harus dikukuhkan oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.

- 1) Ijtihad adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist yang bersifat umum. Orang yang melakukan perincian dimaksud disebut Mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat-ayat Alquran dan Hadis yang bersifat umum.
- 2) Qiyas yaitu mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut Illat. Adapun fungsi qiyas adalah mengungkapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis.
- 3) Istihsan yaitu mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya. Pengecualian yang dimaksud dilakukan karna adanya dasar yang kuat. Sebagai contoh, wanita itu sejak dari kepalanya sampai kakinya adalah aurat. Kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul keizinan kepada manusia melihat beberapa bagian badannya bila dianggap perlu. Tujuan istihsan adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya secara khusus

sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.

- 4) Mashlahah Mursalah sering juga disebut dengan istislah. Pengertian menurut istilah yaitu penetapan hukum yang didasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yaitu tidak ada ketentuannya syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- 5) Sadduz Zari'ah yaitu menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh melarang orang meminum seteguk minuman yang memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.
- 6) Urf yaitu kebiasaan yang turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Syara'. Urf tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan persoalan muamalah. Sebagai contoh jual beli dengan jalan serah terima tanpa mengucap ijab dan qobul.

6. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁰³ Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:¹⁰⁴

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan

¹⁰³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

¹⁰⁴ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁰⁵

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

7. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:¹⁰⁶

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni

¹⁰⁵ Adami Chazawi, *Loc. cit.*

¹⁰⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 131-138.

perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana

yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.
- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak

pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

8. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin

berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenali*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*”.¹⁰⁷

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d teruang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.¹⁰⁸ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.¹⁰⁹ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu

¹⁰⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

¹⁰⁸ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).¹¹⁰

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu¹¹¹:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.¹¹²

¹¹⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

¹¹¹ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

¹¹² Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu¹¹³:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Retroaktivitas (*rekstroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang

¹¹³ *Ibid.*,

dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

9. Penagakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:¹¹⁴

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;

¹¹⁴ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:¹¹⁵

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, cxpenelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

¹¹⁵ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:¹¹⁶

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

B. Tinjauan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses,

¹¹⁶ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

cara, perbuatan melindungi.¹¹⁷ Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

¹¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹⁹

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²⁰ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹²¹

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya

¹¹⁹ Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.

¹²⁰ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

¹²¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2

pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²²

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²³

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban,

¹²² Ibid. Hal 20

¹²³ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

2. Sejarah Regulasi Hukum Perlindungan Korban

Bilamana kita lihat pada sejarah perkembangan hukum (hukum pidana), maka pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban) korban. Akibat dari dendam (darah) yang sering tidak berkeputusan, telah timbul keadaan bahwa lambat laun “ganti rugi” oleh pelanggar dapat “dibayar dengan harta”. Selanjutnya, dirasakan pula bahwa pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu “keseimbangan” ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam “keseimbangan” antara pelaku dan masyarakatnya. Rupanya, pada akhirnya gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satusatunya yang berhak untuk menuntut ganti rugi dari pelaku. Disini korban telah kehilangan haknya untuk mendapat pula ganti rugi.¹²⁴

Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak kepada korban saja, melainkan berdampak pula kepada masyarakat luas. Dengan

¹²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, Jakarta, hlm. 75.

alasan itu, sehingga diperlukan adanya suatu institusi yang tampil sebagai pihak mewakili korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku. Hal ini dapat dilihat dalam penuntutan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip dominus litis yaitu hak monopoli negara. Sayangnya, pengambilalihan hak masyarakat oleh negara dalam perkembangannya lebih berorientasi kepada sistem pembalasan (retributive system), yang justru cenderung melupakan kepentingan korban. Akibatnya, peranan korban untuk menuntut hak-haknya mulai terabaikan.¹²⁵ Negara telah mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosional) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.¹²⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui orang-orangnya. Dasar pandangan ini menempatkan negara sebagai pemegang hak menetapkan

¹²⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.

¹²⁶ Adrianus Meliala, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011, Jakarta, hlm. 27.

sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.¹²⁷ Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi (*ultimum remedium*).¹²⁸

Implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundangundangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan negara. Atas dasar perlindungan kepada warga negara maka negara-lah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan. Dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya. Hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan yang dimilikinya saat ini, yaitu:¹²⁹

1. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;

¹²⁷ Herlina Manullang, Johan Silalahi, dan July Esther, Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2019, 68-70.

¹²⁸ Adrianus Meliala, *Loc. cit.*

¹²⁹ Adrianus Meliala, *Loc. cit.*

2. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
3. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
4. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung satu arah yaitu antara hakim dan pelaku sementara konsep dialog utamanya yaitu antara pelaku dan korban tidak ada sama sekali.

Melihat hal yang demikian, dalam sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang, dapat dimunculkan sebuah pemikiran bahwa hak-hak korban diambil alih oleh negara. Korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, telah diwakili oleh Negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan.¹³⁰

Pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan atau ganti rugi terhadap atau dari pelaku pelanggaran, maka peranan atau sumbangan korban dalam terjadinya pelanggaran

¹³⁰Weny Almoravid Dunga, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Gorontalo, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009.

wajib diperhatikan dan menentukan besar-kecilnya pembalasan atau ganti rugi itu. Setelah segala balas dendam dan ganti rugi ini menjadi sepenuhnya hak negara, maka peranan korban dalam terjadinya pelanggaran tidak diperhatikan lagi. Malahan mereka yang kini berusaha membela nasib korban (antara lain dengan memperjuangkan ganti rugi melalui prosedur perdata) juga melupakan peranan korban ini. Juga perkembangan pemikiran tentang tujuan pidana, yang antara lain didasarkan kepada perlunya pembinaan si pelaku (terpidana) agar dapat kembali ke masyarakat, menurut Shafer, telah dibarengi dengan kenyataan sangat berkurangnya perhatian kepada korban. Dan sekalipun ada perhatian terhadap korban, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan si pelaku/terpidana.¹³¹

Sejak masa-masa sewaktu belum ada suatu kekuasaan sentral yang menentukan sebagai kewajibannya untuk melaksanakan tugas-tugas peradilan, maka tidaklah banyak perbedaan antara pelaksanaan proses perdata dan proses pidana, juga dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan. Sistem ini lama kelamaan menunjukkan kekurangan-kekurangan yang menyolok. Penuntutan secara terbuka (*accusatoir* murni), dengan sendirinya telah menyebabkan penuntutan kesalahan

¹³¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 71.

seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga dengan demikian ia akan memperoleh kesempatan untuk menghilangkan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya.¹³²

Sistem ini lama kelamaan menunjukkan kekurangan-kekurangan yang menyolok. Penuntutan secara terbuka (accusatoir murni), dengan sendirinya telah menyebabkan penuntutan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga dengan demikian ia akan memperoleh kesempatan untuk menghilangkan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya. Sifat perdata dari penuntutan tersebut menyebabkan pula bahwa seringkali sesuatu tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena ia takut terhadap pembalasan dendam atau orang yang tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari tuntutannya, sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Dengan demikian banyaklah pembuat tindak pidana yang sebenarnya terang bersalah tidak dapat dijatuhi pidana. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan peradilan yang baik, telah mengambil alih inisiatif tuntutan pidana tersebut dari perseorangan, dan

¹³² Ansorie Sabuan, et al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 119.

menyerahkan kepada suatu badan negara yang khusus diadakan untuk itu ialah *Openbaar Ministerie* atau *Openbaar Aanklager*, yang kita kenal sebagai penuntut umum.

C. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Korban di dalam pembahasan ini sebagaimana yang dimaksud pada pengertian terakhir tidak termasuk didalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu:

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.¹³³
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah

¹³³Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Jakarta, Presindo, 1993, hlm. 63.

mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹³⁴

- c. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³⁵

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-

¹³⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

¹³⁵Muladi, Ham dalam *Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut.¹³⁶

- a. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- b. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- c. *Proclative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- d. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

¹³⁶Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49.

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dalam resolusi Musyawarah Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) No 40/34 dinyatakan bahwa:

Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative

within members state, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Pengertian korban menurut resolusi PBB ini tidak hanya perorangan, tetapi juga kelompok orang termasuk masyarakat dan negara. Pengertian kerugian (harm) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan substansial dari hak-hak korban.

Menurut Zvonimir Paul Separovic victims are those person whose are threatened, injured, or destroyed by an act or commission by another (man, structure, organization, or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanours, economic offences, non fulfillment of work duties or form an accident (accident at work, at home, traffic accident etc) suffering may be caused by another man (man made victim) or other structure where people are also involved.

2. Kedudukan Korban Dalam Tindak Pidana

Korban Dalam hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker,¹³⁷ hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.

¹³⁷Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60.

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah:¹³⁸

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Berdasarkan penjelasan yang ada maka dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, dilihat dari derajat kesalahan korban yang dibedakan menjadi 5 macam yaitu:¹³⁹

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.¹⁴⁰ Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak

¹³⁸Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 152.

¹³⁹Bambang Waluyo, *Viktinologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19-20.

¹⁴⁰*Loc, cit.*

pidana, dan dapat di lihat bahwa satu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :¹⁴¹

1. Tidak mempunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
 2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
 3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.
3. Jenis-Jenis Korban

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

¹⁴¹ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm 119.

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:¹⁴²
- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
 - 2) Korban tindak pidana Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
 - 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
- b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya:¹⁴³
- 1) Korban individual. Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - 2) Korban berkelompok. Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - 3) Korban masyarakat/negara, yangmana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku:¹⁴⁴

¹⁴²G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

¹⁴³*Ibid*, hlm. 29.

¹⁴⁴*Loc, cit*.

- 1) Korban langsung. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
- 2) Korban tidak langsung. Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:¹⁴⁵

- a. *Unrelated victims* yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims* yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims* yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d. *Biologically weak victim* yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.
- e. *Socially weak victims* yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

¹⁴⁵Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 53-54.

- f. *Self victimizing victims* yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
- g. *Political victims* yaitu korban karena lawan politiknya.

Dalam hal ini untuk berbicara mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, maka jenis korban yang akan lebih rinci dijelaskan penulis adalah korban berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku yaitu korban langsung dan korban tidak langsung.

4. Hak-Hak Korban

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHPA dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Hak korban dalam KUHPA di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti

kerugian kepada perkara pidana. Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Sejarah Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia

- a. Periode Kerajaan

Sejarah dari awal masuk dan berkembangnya perdagangan manusia di Indonesia berawal dari terjadinya

proses perbudakan dan penghambaan pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, dengan menjadikan kaum perempuan menjadi bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kekuasaan para raja digambarkan dengan sifat yang tidak terbatas, agung, dan mulia, hal inilah yang menjadikan para bangsawan memberikan putrinya (selir) kepada sang raja sebagai bentuk kesetiaan, sebagian lain kerajaan lain juga mempersembah sebuah selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah kerajaannya yang dijual oleh keluarganya dengan maksud agar mendapatkan peningkatan pada statusnya.¹⁴⁶ Menurut sejarah terdapat 10 kabupaten diwilayah Jawa yang dikenal sebagai pemasok perempuan untuk diperjualbelikan, yaitu Kuningan, Malang, Banyuwangi, Lamongan, Pati, Wonogiri, Indramayu, Karawang, Jepara dan Blitar. Di Bali, seorang perempuan dengan kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari pihak keluarga sebagai pemiliknya akan secara sah menjadi milik raja, jika raja tidak menginginkan perempuan tersebut maka wanita tersebut akan dikirimkan keluar instana untuk menjadi pelacur dan hasilnya kerjanya akan diberikan kepada raja secara berkala.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Burdin Hambali, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Litbang Polri*, ISSN: 1411-3813 E-ISSN: 2684-7191, 2019, hlm. 40-44.

¹⁴⁷ Farhana, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 50-65.

b. Periode Penjajahan Belanda

Bangsa Belanda datang pertama kali ke nusantara pada tahun 1596 berlabuh dipantai utara pulau Jawa dibawah pimpinan Cornelis De Houtman, selama 6 tahun kemudian makin banyak para pelaut Belanda yang berdatangan untuk menemukan sendiri dan kemudian menjual rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk masyarakat Eropa seperti, lada, pala dan cengkeh, para pedagang Belanda ini memperoleh laba yang sangat besar sehingga seringkali timbul persaingan antar mereka. Sadar akan kerugian yang akan mereka alami jika mereka tidak bersatu maka tahun 1602 para pedagang ini kemudian mendirikan serikat dagang yang bernama VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) Satu dewan direksi yang terdiri dari tujuh belas orang yang mewakili enam kamar dagang diwilayah Belanda. Mereka diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan menetapkan garis kebijakan VOC. Dalam kewenangannya VOC mempekerjakan pegawai sipil dan militer. Pegawai sipil dan militer ini didatangkan dari Belanda atau negara-negara Eropa. Mayoritas bangsa Belanda dan Eropa yang ada di nusantara adalah bujangan laki-laki, para pedatang bujangan ini dikenal suka mabuk-mabukan , membuat gaduh dan mengadakan hubungan dengan para perempuan pribumi.

Kwatir akan merugikan VOC maka pimpinan VOC kemudian mendatangkan para perempuan Belanda ke nusantara dengan biaya VOC, namun kegiatan tersebut dihentikan pada tahun 1632. VOC bahkan kemudian mendukung hubungan antara laki-laki Belanda dengan para perempuan Asia, dengan tujuan untuk membentuk komunitas warga Belanda yang menetap dan bertahan di kepulauan nusantara. VOC kemudian membeli para budak perempuan Asia untuk dijadikan istri oleh pria Belanda, dengan syarat perempuan yang akan dinikahi harus beragama nasrani, tentu saja hal ini menjadi halangan oleh sebab itu kemudian karena tidak dapat menikah secara resmi maka banyak para laki-laki ini yang kemudian mempunyai nyai atau gundik. Para nyai atau gundik ini umumnya berasal dari para budak perempuan yang pada umumnya datang dari kalangan masyarakat miskin, dan status budak itu kemudian membuat mereka tidak mempunyai posisi merdeka, bisa saja seorang perempuan diperjualbelikan oleh pemiliknya apabila mereka tidak lagi meyakainya. Golongan serdadu ,kelasi merupakan golongan yang seringsekali memperlakukan budak –budak tersebut sebagai barang yang bisa diperjual belikan semau mereka. Jika kebetulan budak perempuan tersebut jatuh ketangan para petinggi Belanda mungkin nasibnya lebih

baik. Sebenarnya ada aturan bahwa laki-laki Belanda dilarang menikah tanpa izin atasannya; atau boleh menikah dengan budak tetapi harus membayar dahulu kepada VOC. Aturan ini mengesankan bahwa para budak ini adalah milik VOC yang bisa diperjualbelikan. Dengan aturan ini banyak para opsir, pegawai VOC yang melaksanakan perkawinan dengan para budak. Sedangkan untuk pejabat tinggi dan pedagang, ketentuan tersebut tidak berlaku. Pada tahun 1816 pemerintah Belanda menghapuskan peraturan ini. Namun status perempuan pribumi yang menikah dengan laki-laki Eropa tetap sama sebagai selir atau gundik. Selir dan gundik dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu populer dengan istilah Nyai.¹⁴⁸

Tugas seorang Nyai menjadi pengurus rumah tangga yang bergerak antar batas pembantu, ibu rumah tangga, istri dan pelacur. Dengan batasan ini ada kecenderungan posisi perempuan menjadi sangat tidak jelas, sementara sang tuan bisa berbuat semaunya. Sewaktu sang tuan butuh pelayanan seksual sang Nyai tidak bisa menolak. Setelah sang tuan bosan, Nyai bisa saja dikembalikan ke rumah mereka tanpa ikatan apapun. Para perempuan yang menjadi Nyai Kebanyakan terbujuk rayuan dan ingin hidup enak seperti perempuan Belanda. Namun tidak semua Nyai dengan

¹⁴⁸R.P Suyono, *Seks dan Kekerasan Pada Masa Kolonial, Penelusuran Kepustakaan Sejarah*, Grasindo Jakarta, 2005, hlm. 205-210.

sukarela menjadi Nyai. Mereka menjadi Nyai karena terpaksa. Biasanya lantaran orangtua perempuan tersebut terjerat hutang. Untuk membayar hutang nya itu terpaksa anak perempuannya dijual. Walaupun hidup dalam keadaan berkecukupan namun tetap saja mereka itu Nyai, yang bisa saja ditinggalkan, atau sang tuan mengambil Nyai baru, tanpa mereka bisa menolak. Tahun 1850 pemerintah kolonial Belanda mendirikan banyak perkebunan di Pulau Sumatera. Untuk memenuhi tenaga di perkebunan yang dibuka secara besar-besaran dikirimlah tenaga kerja laki-laki dari Jawa Tengah Jawa Timur, Penang, Malaka dan Cina. Jawa Tengah dan Timur dipilih berdasarkan alasan karena mereka gampang diatur, penurut dan rajin, disamping mereka di bawah hukum Hindia Belanda. Tidak seperti yang dari Penang, Malaka , dan Cina karena di bawah hukum Inggris. Para pekerja dari Jawa ini datang dengan perantara para calo yang bekerjasama dengan kepala desa. Kemiskinan merupakan alasan yang kuat untuk para pekerja menerima tawaran bekerja di perkebunan. Para pekerja adalah makanan empuk para pemilik perkebunan. Karena tidak bisa membaca dan menulis, para pekerja bekerja tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Umumnya tenaga kerja diperkebunan adalah itu adalah kaum laki-laki. Para pemilik perkebunan

kwatir terjadi kekacauan akibat tidak tersalurnya hasrat seksual para pekerja.¹⁴⁹

Perdagangan manusia di dalam usaha prostitusi mengalami pengembangan di Kota Jakarta yang pada waktu itu merupakan pusat pemerintahan Belanda. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan fisik kota Jakarta, serta peran dan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, maka tempat-tempat pelacuran pun juga mengalami perkembangan dan bergeser tidak terkonsentrasi di satu tempat saja, misalnya kemudian berkembang tempat pelacuran kelas rendah di sebelah timur *Macao Po* (sekitar jalan Jayakarta sekarang), yang saat itu bernama Gang Mangga. Tempat ini cukup terkenal sebagai salah satu tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi, bahkan saat itu orang menyebut sakit sipilis dengan sebutan sakit mangga. Dalam perkembangan selanjutnya, kompleks pelacuran Gang Mangga kemudian tersaingi oleh rumah-rumah bordil yang didirikan oleh orang Cina yang disebut *soehian*.¹⁵⁰ Kompleks pelacuran semacam ini kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh Jakarta. Karena sering terjadi keributan, maka pada awal abad XX *soehian-soehian* di sekitar Gang Mangga kemudian ditutup oleh pemerintah Belanda. Pemicu ditutupnya *soehian* adalah peristiwa

¹⁴⁹ *Loc. cit.*

¹⁵⁰ *Macao Po* di Kota Inten, www.republika.co.id., diakses pada 12 Mei 2022.

terbunuhnya pelacur Indo yang tinggal di Kwitang bernama Fientje de Ferick pada tahun 1919 di soehian Petamburan. Setelah soehian ditutup, sebagai gantinya muncul kompleks pelacuran serupa di Gang Hauber (Petojo) dan Kaligot (Sawah Besar). Sampai awal tahun 1970an Gang Hauber masih dihuni oleh para pelacur, sedangkan Kaligot sudah tutup pada akhir 1950an.¹⁵¹ Faktor kurangnya jumlah perempuan dibandingkan dengan pria, misalnya selama periode 1860-1930, merupakan alasan logis meningkatnya permintaan jasa prostitusi, sehingga praktek-praktek prostitusi berkembang semakin pesat di masa kolonial Belanda. Pada tahun 1930 perbandingan jumlah perempuan tiap 1000 pria di Hindia Belanda adalah sebagai berikut: Eropa, 1.000:884, Cina, 1.000:646, dan Arab, 1.000:841. Selain itu, kondisi perekonomian yang stagnan dan cenderung memburuk pada dasawarsa 1930an ketika terjadi krisis ekonomi turut pula mempengaruhi seorang perempuan dalam menentukan keputusan untuk terjun ke dunia prostitusi.

Tabel II: Jumlah Wanita Asing Tiap 1000 Pria di Hindia Belanda (1860-1930)

TAHUN	EROPA	CINA	ARAB
1860	-	590	809
1880	481	620	830
1900	636	548	857
1905	672	526	890

¹⁵¹Sagimun, M.D., *Jakarta: Dari Tepian Air ke Kota Proklamasi*, Pemda Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Museum dan Sejarah, Jakarta, 1988, hlm. 152.

1920	800	563	865
1930	884	646	841

Sumber: P. Cruetzberg dan J.T.M. van Laanen (ed.), Sejarah Statistik Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 33.

Kemiskinan merupakan kondisi tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia selama masa penjajahan. Sebagaimana diketahui, memasuki dasawarsa 1930an, kekuasaan Belanda di Indonesia dan hampir semua negara di dunia mulai mengalami tekanan ekonomi, terlebih saat krisis ekonomi melanda dengan dahsyatnya pada tahun 1930. Keberhasilan ekonomi yang dinikmati oleh pemerintah kolonial Belanda berakhir karena depresi ekonomi tahun 1930 itu. Depresi ekonomi yang mulai terasa pada pertengahan tahun 1920an di antaranya disebabkan oleh jatuhnya harga-harga komoditi internasional seperti gula dan kopi, sehingga berdampak pada menurunnya aktivitas ekspor dan impor yang pada akhirnya juga berpengaruh pada berkurangnya kesempatan kerja. Berkurangnya kesempatan kerja secara otomatis meningkatkan jumlah pengangguran.

c. Periode Penjajahan Jepang

Periode masa penjajahan Jepang, perdagangan manusia berkembang dengan bentuk pekerja rodi dan seks komersial. Penjajah menjadikan perempuan pribumi Indonesia menjadi pelacur, dan sebagian darinya juga

dibawa ke Singapura, Malaysia dan Hongkong sebagai pelayan perwira tinggi dan pejabat Jepang. Melalui aparat pemerintahan, sejumlah kepala desa ditugaskan untuk mengumpulkan perempuan desa untuk ditawarkan bekerja diluar negeri dengan menjanjikan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Namun, perempuan tersebut akan dijadikan wanita penghibur untuk kalangan militer dan masyarakat sipil Jepang dan apabila perempuan tersebut menolak akan disiksa dan dipukul.¹⁵²

Berakhirnya penjajahan Belanda oleh Jepang pada tahun 1942 bukan berarti Indonesia bebas dari penjajahan, melainkan justru sebaliknya, semakin memprihatinkan. Penjajah Jepang sebagai ganti kekuasaan Belanda di Indonesia, menjalankan pemerintahan dengan sangat represif. Keadaan ekonomi penduduk sangat parah, sebab segala hasil produksi ditujukan untuk kepentingan Jepang. Jepang juga mengerahkan tenaga rakyat secara paksa yang disebut romusha, untuk membangun prasarana perang, lapangan udara, dan jalan raya. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Banyak penduduk yang hanya berpakaian dari kain goni, sehingga berbagai penyakit kulit diderita oleh penduduk. Untuk mengurangi penderitaan

¹⁵² Farhana, *Loc. cit.*

karena penyakit kulit itu, mereka melepas baju goni lalu mencucinya.¹⁵³

Selama menanti baju goni kering, mereka berjemur agar kudis dan penyakit kulit bisa kering oleh sinar matahari. Pemandangan orang yang kelaparan dan tinggal tulang terbungkus kulit, lalu meninggal di berbagai tempat sudah menjadi kejadian lumrah sehari-hari waktu itu. Di sekitar stasiun Tanah Abang waktu itu banyak orang-orang kelaparan, sakit lalu meninggal.¹⁵⁴

Masa pendudukan Jepang merupakan zaman yang paling tidak bisa dilupakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia, sebab penduduk mengalami tekanan lahir dan batin yang luar biasa di tengah suasana perang yang berkepanjangan.¹⁵⁵ Pada masa pendudukan Jepang, secara ekonomi sosial masyarakat Jakarta mengalami perubahan. Pada masa itu penduduk dianjurkan untuk menggarap semua tanah kosong dengan menanam sayur-sayuran dan pohon jarak tanpa memperdulikan siapa pemilik tanah yang digarap. Penduduk juga diperbolehkan mendirikan gubug-gubug di kebun-kebun yang digarap tersebut. Gubug-gubug itu lambat laun dibangun secara semi permanen sehingga

¹⁵³Freek Colombijn, et.al (eds.), *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kotakota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*, Ombak, Yogyakarta, 2005, hlm. 395.

¹⁵⁴Heming Wijaya Kusuma, *Pembantaian Massal 1740, Tragedi Berdarah Angke*, Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2005, hlm.192

¹⁵⁵ Kwee Thiam Tjing dan Benedict Anderson, *Tjamboek Berdoeri, Indonesia dalam Api dan Bara*, ELKASA, Jakarta, 2004, hlm. 261.

menjadi rumah-rumah sederhana. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Jakarta selama pendudukan Jepang itu digambarkan oleh Teuku Cut Raja Rahman dalam wawancaranya pada 1 Nopember 1984, Teuku Cut Raja Rahman menyatakan bahwa:¹⁵⁶

...Beras masuk ke Jakarta dari Karawang dan pulau Jawa pada umumnya. Tekanan hanya walaupun bagaimana beras misalnya itu adalah bahan strategis. Jadi Jepang tidak mau itu diperdagangkan secara bebas. Sebab, walaupun bagaimana Jepang membutuhkan beras itu sendiri bagi war of fort mereka. Jadi bahan-bahan strategis itu dikuasai oleh merekaJadi orang Jepang perlu menguasai bahan pangan itu untuk usaha peperangan mereka, sehingga bagi kita tidak banyak yang lebih. Dan untuk mendapatkan itu kita bisa melihat antrian di kampong-kampung.

Selama Jepang menduduki Indonesia, secara fisik dapat dikatakan bahwa Jakarta sama sekali tidak mengalami perkembangan.¹⁵⁷ namun prostitusi dan komersialisasi seks terus berkembang selama pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang inilah disinyalir terjadi eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga ada jaringan perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacur. Indikasi ini terkait dengan banyaknya perempuan yang tertipu atau dipaksa memasuki dunia prostitusi.

¹⁵⁶ANRI, *Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklamasi: Kesaksian Para Pelaku Peristiwa*, ANRI, Jakarta, 1998, hlm. 6.

¹⁵⁷Willard A., *Hanna Hikayat Jakarta*, penerjemah Mien Josbhar dan Ishak Zahir, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 250.

Bangsa Jepang menawarkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik di Tokyo atau kota-kota Indonesia lainnya kepada sejumlah perempuan. Banyak perempuan yang tertarik dengan tawaran itu dan dibawa dan ditampung ke daerah-daerah sekitar pelabuhan Semarang, Surabaya dan Jakarta (Tanjung Priok). Dalam kenyataannya mereka dipaksa melayani hasrat seks para serdadu dan perwira Jepang serta dilarang meninggalkan rumah bordil. Suasana tersebut tergambarkan dengan jelas dalam karya Pramudya Ananta dalam novelnya yang diangkat dari latar sejarah nyata dengan judul *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, dalam novel tersebut korban keganasan serdadu Jepang yaitu Kartini menyatakan bahwa:¹⁵⁸

Begitu saya naik kapal saya terus disambut oleh tentara Jepang. Ia tertawa dan dengan lancang, ia menggerayangi tubuh saya. Saya menjerit ketakutan tetapi tak ada yang menolong saya. Saya diciumi terus dan dipondongnya saya ke dalam kamar, ia geletakkan saya....dan ketika bangun seluruh badan lemas, pakaian rusak semua, badan sakit semua dan kemaluan ini bengkak. Saya menangis. Tiap-tiap saya menangis dia malah datang lagi dan diulanginya perbuatan itu...dan saya pingsan lagi. Begitu terus sampai saya tidak dapat menangis lagi.

Pada umumnya perempuan yang tertipu dan dipaksa menjadi pemuas nafsu tentara Jepang (belakangan mereka dikenal sebagai *Jugun Ianfu*). itu berasal dari latar belakang

¹⁵⁸Pramudya Ananta Toer, *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 62.

keluarga pegawai pangreh praja yang takut kehilangan pangkat dan jabatannya. Janji-janji untuk disekolahkan ke luar negeri tidak disiarkan melalui surat kabar, tetapi dari mulut ke mulut yang ditangani oleh Sendenbu (Jawatan propaganda). Pada masa Jepang, pangreh praja tunduk melaksanakan perintah Sendenbu. Sebagai konsekuensinya, para pangreh praja dari bupati sampai lurah harus memberi contoh menyerahkan anaknya. Mereka tidak boleh hanya berpropaganda, tetapi juga harus jadi suri tauladan. Selain itu, mereka ada juga yang berasal dari perempuan-perempuan desa yang berpendidikan rendah dan atau tidak berpendidikan sama sekali, sehingga tidak mengenal baca tulis. Kebanyakan mereka ini berasal dari desa, yang secara ekonomi sanat miskin. Sebagian masih gadis bahkan terdapat pula yang masih di bawah umur, ada juga yang telah bersuami dan punya anak.¹⁵⁹

d. Periode Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, aktivitas dan perkembangan prostitusi terus tumbuh dengan subur. Alasan ekonomi merupakan kondisi yang patut diperhatikan di sini sebab pada masa-masa awal Indonesia merdeka kondisi perekonomian bangsa Indonesia memang

¹⁵⁹A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, *Derita Paksa Perempuan, Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945*, Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan LBH Yogyakarta, Yayasan Lampera Indonesia, dan The Ford Foundation, Jakarta, 1997), hlm. 87.

masih memprihatinkan. Kondisi perekonomian Jakarta pada masa mempertahankan kemerdekaan ini digambarkan sebagai berikut:¹⁶⁰

....Ya karena Jakarta ini sudah merupakan kota yang tidak aman dan ekonomi juga tidak teratur maka tidak sedikit rakyat untuk mencari beras saja harus sampai jalan kaki atau naik kereta yang berjubel-jubel, mencari beras sepuluh liter dari daerah Tambun, dari Bekasi. Dan tidak jarang kadangkadangkang istilahnya pada waktu itu dijabel, dirampas oleh menteri Belanda untuk menyakiti rakyat. Jadi rakyat itu jalan kaki ke Bekasi kadang-kadang lebih dari Bekasi untuk mencari beras sebab jalan raya itu ditutup dengan pertempuran-pertempuran. Nah, inilah penderitaan rakyat.

Jadi kebanyakan itu perempuan pun tidak segan-segan jalan kaki jarak yang begitu jauh untuk mencari beras. Nah ini penderitaan rakyat. Kondisi politik dan perekonomian yang belum stabil sejak masa kemerdekaan berpengaruh besar dalam pembangunan Indonesia. Walau demikian, Jakarta sebagai ibukota negara tentu saja memiliki prioritas utama dalam perbaikan segala sektor sejak masa kemerdekaan. Pembangunan kota Jakarta sebagai kota besar, kota pelabuhan, dan ibukota negara, tidak bisa dipungkiri telah membangkitkan dan meningkatkan arus urbanisasi dan berdatangnya penduduk baru, dari pedalaman ke kota, terutama sejak awal tahun 1950an. Mereka adalah golongan masyarakat

¹⁶⁰Ali Sibromalisi, 19 Juli 1983, Dikutip dari ANRI, *Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklamasi: Kesaksian Para Pelaku Peristiwa*, ANRI, Jakarta, 1998, hlm. 7.

kelas bawah (buruh tani) dari pedesaan.¹⁶¹ Di Jakarta mereka tinggal di daerah-daerah sekitar stasiun kereta api Senen, Manggarai, Gambir, Tanah Abang, Kota, Kreckot dan Tanjung Priok. Mereka pun menempati beberapa daerah kosong di sekitar jalur kereta api yang menghubungkan berbagai daerah di wilayah Jakarta. Mereka bekerja serabutan, baik sebagai tukang becak, penjual kopi, penjual nasi, tukang sapu, penjual barang kelontong eceran, bahkan pencopet dan pelacur. Tidak banyak yang dapat diperbuat untuk membendung proses dan arus urbanisasi, selain dari larangan-larangan bagi pendatang baru yang berdatangan secara bergelombang dengan penuh harapan, tertarik oleh semerbak wangi kota Jakarta besar yang sedang berkembang dengan segala geliatnya, dan yang seakan-akan tiada batasnya. Kondisi demikian dibenarkan oleh Ali Abu Bakar Shahab, seorang mantan anggota KKO (Angkatan Laut). Ia mengisahkan :

162

Sebenarnya pada tahun 1950an Jakarta masih menjadi daerah yang menakutkan, belum banyak orang luar yang berani datang ke Jakarta karena banyak kriminal. Tapi di beberapa tempat memang sudah terkenal ramai seperti Tanjung Priok, Rawa Belong, Senen. Dan setelah Kebayoran dibuka dan diikuti pembangunan Rawa Mangun, banyak

¹⁶¹Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hlm. 50.

¹⁶²Ali Sibromalisi, 19 Juli 1983, Dikutip dari ANRI, *Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklamasi: Kesaksian Para Pelaku Peristiwa*, ANRI, Jakarta, 1998, hlm. 7.

pendatang yang cari kerja. Makin banyak pendatang ke Jakarta ketika dibangun Senayan...

Tingginya arus urbanisasi ke Jakarta sejak awal 1950an untuk mengadu nasib mengakibatkan Jakarta berkembang pesat dan mengalami berbagai perubahan yang cukup penting di beberapa sektor kehidupan. Banyak para pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta dan tinggal di sembarang tempat dengan mendirikan gubuk-gubuk liar, sehingga banyak terjadi penyerobotan tanah dan Jakarta semakin semrawut. Pada tahun 1952 misalnya, di Jakarta tercatat adanya pembukaan tanah liar dengan gubukgubuk liar sejumlah 30.000 buah. Terkait dengan prostitusi ini, maka pada tahun 1950an sampai 1960an terdapat banyak tempat prostitusi yang tumbuh subur di Jakarta, seperti di Jalan Halimun, antara Kali Malang (dekat markas CPM Guntur) hingga Bendungan Banjir Kanal. Tempat lainnya tersebar di Kebon Sereh, belakang stasiun Jatinegara, Bongkaran, Tanah Abang, Kali Jodo dan stasiun Senen.¹⁶³

Kawasan Senen, misalnya, pada masa revolusi fisik memiliki peran yang cukup besar, karena daerah ini merupakan salah satu front untuk menghadapi tentara Belanda yang berbasis di lapangan Banteng. Namun, sejak arus urbanisasi mengalir deras ke Jakarta di tahun 1950an,

¹⁶³*Loc, cit*

kegiatan perekonomian di kawasan Senen mulai menggeliat. Banyak penjaja berbagai jenis makanan yang menjajakan dagangannya siang dan malam, muncul keramaian di sekitar bioskop Rex dan Grand yang memutar film-film koboi, serta berdiri pula beberapa restoran yang sering dikunjungi oleh para seniman tersohor waktu itu. Pesatnya perkembangan Jakarta yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja untuk berbagai pembangunan dan proyek di Jakarta, berdampak pula pada peningkatan arus urbanisasi, sehingga pada gilirannya memicu muncul dan berkembangnya pemukiman kumuh di kawasan Senen, di sepanjang rel kereta api berjejer gubuk-gubuk liar, dan bahkan gerbong kereta api pun yang sudah tidak terpakai menjadi tempat hunian liar. Di malam hari kawasan sekitar stasiun kereta api Senen menjelma menjadi pasar seks. Tidak mengherankan jika pada pertengahan tahun 1950an pelacuran kelas bawah terjadi di gerbong-gerbong kereta api atau di rumah-rumah dari kotak kardus di sekitar stasiun Senen.¹⁶⁴ Konsumen dan penawar jasa seks bergerombol di sekitar tanah gundukan. Orang menyebutnya 'planet', sehingga kemudian 'planet Senen' terkenal ke manamana sebagai nama kompleks lokalisasi kelas bawah.¹⁶⁵

¹⁶⁴*Loc, cit*

¹⁶⁵*Loc, cit*

Saat itu kawasan Senen seolah menjelma menjadi “surga” bagi orang-orang yang suka dengan hiburan malam, namun sekaligus menjadi salah satu sarang berbagai tindak kriminalitas, di antaranya pencopet. Pada dasawarsa 1950an kawasan Senen terkenal sebagai tempat kedudukan atau pusat organisasi copet di bawah pimpinan Pi’i. Para pencopet dalam organisasi Pi’i ini umumnya adalah orang yang pada awalnya telah berusaha mencari kerja atau pernah bekerja, tetapi kemudian putus asa untuk mendapatkan pekerjaan layak karena sempitnya peluang kerja. Alasan para pencopet ini tampak dalam koran Merdeka sebagai berikut:¹⁶⁶

Ingin bekerdja sebagai buruh pelabuhan (buruh kasar)...badannja tidak tahan. sebagai djalan terachir, untuk menghindari kelaparan, dipilihlah djalan. Semudahnja jakni masuk ke dalam prganisasi tjopet ini. Lama-kelamaan karena sudah biasa hidup dengan tjara pindjam barang dari orang jang tidak dikenalja, sudah malas mereka memeras keringat bekerdja seperti orang lain.

Selain di kawasan stasiun Senen, kawasan Bongkaran Tanah Abang juga menjadi tempat kegiatan prostitusi kelas bawah yang telah terkenal sejak dulu, di mana kebanyakan konsumennya adalah para sopir, buruh, dan pekerja kasar lainnya. Menurut seorang warga, nama Bongkaran berasal dari aktivitas di daerah itu pada siang hari sebagai tempat

¹⁶⁶Freek Colombijn et.al (eds.), *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-kota Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*, Ombak, Yogyakarta, 2005, hlm. 586-587.

membongkar bahan galian, seperti pasir dari Tangerang yang diangkut dengan kereta. Setibanya di daerah itu, lalu diangkut dengan truk untuk di bawa ke daerah Jakarta. Bongkaran yang terletak hampir berdampingan dengan stasiun kereta api Tanah Abang, sejak jaman dulu bongkaran merupakan tempat pelacuran kelas rendah di Jakarta.¹⁶⁷

e. Periode Pasca Reformasi

Perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari batas-batas negara dengan mobilitas jangkauan yang mudah, para pelaku perdagangan tentunya memiliki struktur yang sangat baik dalam melakukan perdagangan manusia yang mencakup berbagai tujuan. Sistem seperti inilah yang memberikan landasan bagi perkembangan perdagangan manusia pada saat ini, dan hingga kini perdagangan manusia menjadi masalah dan ancaman serius bagi seluruh dunia. Pada tahun 2015 masuknya korban perdagangan manusia berasal dari Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, Kazakhstan dan Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia masih menjadi pemasok perempuan untuk keperluan perdagangan dalam negeri seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan

¹⁶⁷*Loc, cit*

Sulawesi Selatan. Sejumlah korban akan dikirimkan ke beberapa provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2016 masuknya korban perdagangan manusia berasal dari Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Jakarta menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut dikirimkan ke provinsi Riau, Maluku, Papua Barat, Sumatera Barat, Maluku Utara, Jakarta dan Jawa Tengah.¹⁶⁸

Kemudian Pada tahun 2017 masuknya korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari Myanmar, Kamboja dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Maluku, Banten, dan Sulawesi Tengah menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian

¹⁶⁸Indonesia, Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, <https://indonesia.iom.int/news>, Diakses pada 12 Juli 2021.

dari korban tersebut akan dikirimkan ke Riau, Jakarta, Papua, Lampung, dan Maluku.¹⁶⁹

Pada tahun 2018 masuknya korban perdagangan manusi di Indonesia berasal dari Myanmar. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri berasal dari sejumlah provinsi yang tersebar di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.¹⁷⁰

2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

¹⁶⁹ *Loc, cit.*

¹⁷⁰ *Loc, cit.*

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang TPPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, yaitu:
 - 1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
 - a) Perekrutan;
 - b) Pengangkutan;
 - c) Penampungan;
 - d) Pengiriman;

- e) Pemindahan;
 - f) Penerimaan.
- 2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
- a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
 - b) Penculikan;
 - c) Penyekapan;
 - d) Pemalsuan;
 - e) Penipuan;
 - f) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - g) Posisi rentan.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
- a) Penjeratan utang;
 - b) Memberi bayaran/manfaat;
 - c) Eksploitasi, terdiri dari:
 - (1) Eksploitasi seksual;
 - (2) Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - (3) Transpalansi organ tubuh.
 - (4) Unsur tambahan: dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

- b. Unsur subjektif yaitu:
- 1) Kesengajaan:
 - a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - b) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - 2) Rencana terlebih dahulu:
 - a) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - b) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
 - c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;

- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perdagangan orang, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

3. Dimensi-Dimensi Bentuk Tindak Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Kejahatan Perdagangan Orang (Kpo) sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extra-Ordinary Crime*)

KPO telah menjadi kejahatan yang luar biasa , bahkan dikatakan sebagai kejahatan terbesar ketiga di dunia setelah narkoba dan perdagangan senjata gelap karena KPO bersifat lintas batas Negara dan kejahatan melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga dinyatakan layak karena sifat kejahatan sebagai kejahatan serius yang menjadi musuh umat manusia (*hostis humanis generis*).

KPO yang menjadikan perempuan dan anak dipaksa untuk bermigrasi bekerja didunia pelacuran dan diperlakukan / dieksploitasi sebagai komoditas padahal mereka keluar dari rumah dengan niatan yang sangat mulia untuk mencari pekerjaan, mendapatkan penghasilan , dan membangun hidup keluarga yang bahagia dan sejahtera, jauh dari siksaan , penderitaan dan keterpurukan hidup. KPO sebagai kasus / perkara kejahatan luar biasa (*extra –ordinary crme*) disebabkan oleh lima hal , yaitu:¹⁷¹

¹⁷¹ Pengkategorikan kejahatan perdagangan orang mejadi kejhatan luar biasa diadopsi dari pendapat romli atmasasmitha bahwa tindak pidana yang dilakukan terkait pelanggaran hak cyber crimer, sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara cara luar biasa. Oleh karena itu, tindak pidana perdagangan orang tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cra cara yang luar biasa, dalam romli atmashamitha , penetapan hukum pidana dan asas non –retroaktif dalam pemberantasan korupsi bahan internet.

- 1) KPO Indonesia sifatnya transnasional (lintas nasional/batas Negara) Indonesia dan Negara – Negara di kawasan Asia Pasifik sebagai Negara asal pengirim/sumber/pemasok perdagangan orang yang dikirim ke Negara
- 2) KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia masyarakat luas khususnya perempuan dan anak (akan dijelaskan tersendiri).
- 3) Pembuktian KPO di Indonesia itu super sulit, artinya membutuhkan usaha ekstra keras dalam PHP karena terindikasi adanya sindikat atau mafia peradilan yang melakukan permainan kotor diseluruh tahap proses peradilan pidana, bahkan sangat dimungkinkan sebelum perkara ini masuk ke dalam tahapan proses peradilan pidana. Secara hukum, pembuktian permainan kotor cukup sulit dilakukan dalam pemeriksaan perkara KPO. Lembaga dan aparat penegak hukum di seluruh tahap proses peradilan pidana masih menganggap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi perkara KPO sebagai kejahatan atau perkara biasa. Padahal seharusnya penempatan perkara KPO sebagai perkara luar biasa, sehingga perdagangan dan pemindahan perkaranya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

4) Dampak KPO itu sangat luar biasa. KPO merupakan kejahatan nomor tiga di dunia setelah narkoba dan penyelundupan perdagangan senjata gelap. KPO meraup keuntungan luar biasa untuk digunakan melakukan kejahatan lain. Nilai ekonomis yang tinggi dari korban perdagangan orang menjadikan pelaku perdagangan orang . khususnya perempuan dan anak . korban perdagangan orang diperlakukan sebatas sebagai barang komoditas untuk dieksploitasi tenaga kerjanya dan /atau dieksploitasi secara seksual . oleh karena itu , Negara Negara menjadikan KPO sebagai kejahatan yang melanggar HAM penegakan hukumnya harus dilakukan dalam kerangka kerjasama bilateral, regional maupun internasional

5) Pidato Wakil Presiden RI Prof.Dr.Boediono pada saat membuka rekormnas Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tanggal 30 september 2010 di istana wakil presiden. Rakomnas ini diikuti 250 orang peserta dari pusat dan daerah pada tanggal 29 september sampai 1 oktober 2010. Pada saat pembukaan. Wakil presiden menyampaikan pesan bahwa di dalam mencegah dan menangani permasalahan dan penanganan perdagangan orang jangan hanya

bussines as karena masalah perdagangan orang termasuk extra ordinary crime human rights and dignity dimana korbannya lebih banyak dari kelompok yang lemah, termasuk kelompok perempuan dan anak.

b. KPO sebagai kejahatan Lintas Batas Negara (*transnational organized crimes cross boundaries countries*)

Perkembangan kejahatan lintas Negara (*transnational crime/cross boundaries countries*) yang demikian pesat dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut kejahatan terorganisasi lintas batas Negara/ nasional (*transnasional organized crimes (TOC)*).

Kejahatan lintas Negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas Negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi , komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi an politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas Negara.

Salah satu masalah yang memerlukan perhatian, baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional adalah masalah kejahatan lintas batas territorial. Masalah kejahatan lintas batas territorial ini terutama pada abad ke-20 sudah dipandang oleh masyarakat internasional sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*). Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negeri, yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang antar Negara kejahatan lintas batas Negara/nasional (transnasional). Baik bersifat perorangan maupun terorganisasi. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu Negara ke Negara lain, juga menimbulkan

dampak negative berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Melalui kerja sama antar Negara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Dalam kerangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Perserikatan bangsa-bangsa telah membentuk *united nations convention against transnational organized crime* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi). Melalui resolusi perserikatan bangsa-bangsa nomor 55/25 sebagai instrument bukan dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

United nations office drugs and crime (UNODC) sebagai wali dari konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisasi (*united nations convention on transnational organized crim* –

UNTOC) yang telah diserifikasi Indonesia dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2009, berikut protokol untuk mencegah , menekan dan menghukum perdagangan orang (selanjutnya disebut protokol perdagangan orang/ *trafficking is persons protocol*,) membantu Negara-negara dalam melaksanakan protokol perdagangan orang.

Indonesia, sebagai Negara anggota PBB , turut menandatangani *united nations conventions against transnational organized crime* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di palermo , italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani konvensi tersebut, Indonesia menyatakan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan konvensi.

Perdagangan orang serta internasional dapat terjadi di dua wilayah Negara. KPO terjadi antara

Negara pengirim dan Negara penerima. Tidak semua Negara di dunia terlibat dalam masalah perdagangan orang. Namun hampir terjadi di seluruh dunia. Kebanyakan korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Di Negara-negara berkembang kasus perdagangan orang yang sering terjadi adalah perdagangan perempuan untuk dijadikan pengantin pesanan (*mail-order brides*) dan perempuan yang dijadikan sebagai objek sarana hiburan turis-turis asing.

Menurut Beeki Young, pengantin pesanan dapat dipesan melalui agen pemasaran dan pengomsusian. Pembelian perempuan ini didasarkan adanya kondisi klise berbasis gender dari penduduk asli atau etnis yang terindiksi sebagai diskriminasi balas dendam. Pemasaran ini banyak terjadi di kawasan asia-pasifik dengan jumlah yang cukup signifikan.

Pada dasarnya bisnis pengantin pesanan ini memiliki kesamaan di antara satu dengan yang lain terkait sejarah, sosial, dan budaya yang berlanut menjadi cikal bakal dari praktik prostitusi. Realitas menunjukkan bahwa industry jenis prostitusi ini merupakan manifestasi yang penting dalam prostitusi (pelacur) internasional. Agen agen yang berbisnis

pengantin pesanan dapat dilihat dalam berbagai *website*. Tujuannya tidak sebagai pertukaran kebudayaan (budaya), tetapi untuk mengeruk keuntungan dari jasa ini. Beberapa Negara yang sering tampak dalam *websitei* yang menyediakan jasa pengantin pesanan adalah Filipina dan Jepang. Hal ini yang menarik adalah Jepang. Meskipun tidak banyak sumber referensi yang menyebutkan alasan atau faktor pendorong mereka mau menjadi objek bisnis prostitusi ini, padahal Jepang dikenal sebagai Negara yang maju, modern dan kaya di bidang ekonomi.

Beberapa agen, seperti Filipina dream girls, life maters dan pearls of the crime perempuan-perempuan Filipina ini secara eksklusif. Beberapa faktor menunjukkan bahwa mereka lebih banyak mencari peminangan dari luar negeri. Sebagai contoh, banyak perempuan Filipina yang terlibat dalam pesanan pengantin disebabkan banyaknya jumlah pengangguran, kemiskinan, dan tidak stabilnya keadaan politik. Kondisi ini yang menyebabkan hasrat untuk bermigrasi ke Negara – Negara lainnya dengan harapan menjadi pengantin pesanan dapat meringankan biaya beban hidup keluarganya. Perempuan yang bermigrasi ke luar negeri lebih besar

jumlahnya dari pada laki-laki. Terhadap kecenderungan yang lebih tinggi bagi perempuan Filipina untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri dengan seorang laki laki dari Negara lain disbanding dengan laki-laki dari Negara asalnya.

Industri berkedok pengantin pesanan ini terjadi ada keterkaitan dengan komersialisasi perempuan dalam konteks transnasional. Ini terjadi bukan karena faktor pria atau wanitanya, melainkan karena terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara Negara-negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pada waktu yang bersamaan Negara 0 negara berkembang seperti Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke Negara Negara kaya atau maju, seperti kanda dan singapura, sementara Negara berkembang lainnya mengirimkan pengantin pesanan kepada pria Negara industry.

Dalam memerangi kejahatan seksual itu Kenneth Morgan . sseorang berkembangaan Australia , menjelaskan “ *how to marry a virgin from the , where and how to meet her, and how much it cost to bring her in Australia in the book, he refers to philipinas as the philipiners most valuable export.* Sebagai suatu yang mengherankan ketika seorang wanita Filipina menjadi barang dagangan yang dinilai dengan harga tinggi. Di

sisi lain, seorang pria Australia mengklaim untuk mendapatkan istri wanita asia lebih murah dari pada terlibat dalam pelacuran di Australia.

Perdagangan orang juga merambah kawasan asia tengah. Perempuan –perempuan takjikistan dijual ke Austria dengan tujuan memberikan kelahiran bagi penduduk asli di sana. Setelah melahirkan, bayinya akan diambil oleh orang lain yang akan menjadi ibu bayi bayi tersebut. Agen – agen yang menyediakan jasa pernikahan di asia tengah merancang perempuan untuk di perdagangan di daerah lain dan di paksa untuk menikah.

Penelitian *couil of Europe* yang dikutip Mohamed Y. Mattar menyebutkan agen-agen pernikahan di Republik Krihizia, Kazakhsian dan uzbeikiztan secara aktif melakukan praktik perdagangan orang. Penelitian ini menghitung jumlah perempuan yang direkrut oleh agen-agen itu dari Negara-negara pecahan Uni Soviet sejak awal 1999-an . penelitian menemukan 4.109 perempuan direkrut dari Republik Krihizia, 2.307 dari Kazakhtan dan 1.139 dari Ubaikizhtan, secara kontras , agen – agen pernikahan perdagangan orang tidak dapat menembus Turkmenistan dan Tajikistan yang hanya memperoleh

23 dan 8 peempuan yang berhasil di rekrut. Penyebab terjadinya perdagangan orang melalui model pengantin pesanan ini adalah :

- 1) Kemiskinan
- 2) Ketidak setaraan dan ketidakadilan gender
- 3) Konsumerisme

Terkait jalur perdagangan orang , Andreas Schloenhardt menyatakan bahwa perdagangan orang dapat ditempuh melalui jalur-jalur darat, air dan udara.

Transportasi yang digunakan sebagai alat perjalanan seringkali berbeda perjalanan darat lebih sering dipilih sebagai jalur efektif karena saat akan melintasi perbatasan cukup dengan mengeluarkan uang suap dan penipuan dokumen. Jalur udara, dimana sejumlah migran yang menjadi korban perdagangan orang ini dilakukan pengawasan intensif. Sama dengan jalur darat. Biasanya pelaku perdagangan orang perlu menyuap petugas bandara dan imigrasi untuk melakukan pemalsuan dokumen. Dalam beberapa kasus, para sindikat memfasilitasi para korban, seperti mengganti dokumen , tiket dan *boarding pass* di bandara internasional yang menjadi tempat transit.

Dari berbagai kasus perdagangan orang yang terjadi hampir di seluruh dunia terdapat unsur-unsur

mendasar yang ditemukan dalam pola pola kejahatan perdagangan orang , yaitu adanya kecurangan dalam perjanjian/ kesepakatan adanya perantara perdagangan orang transportasi yang mendukung dan eksploitasi atau kondisi yang merendahkan (perbudakan) dalam bekerja atau hubungan yang lain.

Dijadikan sebagai daerah transit dan daerah tujuan perdagangan orang, seperti Sumatera utara, Sumatera barat, Sumatera selatan, Lampung, Jakarta, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, Bali, Kalimantan barat, Kalimantan timur, Sulawesi selatan , dan Sulawesi utara. Daerah transit untuk sementara waktu disebutkan di Medan, Batam, Tanjung Pinang, Lampung, Jakarta, Pontianak dan Makassar. Daerah – daerah transit itu dijadikan batas loncatan menuju daerah tujuan untuk dieksploitasi. Daerah tujuan meliputi Sumatera utara, Riau, Nusa Tenggara timur, dan Papua. Di daerah tujuan ini para perempuan diperdagangkan untuk dieksploitasi secara paksa maupun seksual.

Peta trafiking di Indonesia , menurut hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hampir sebagian besar daerah Indonesia terindikasi sebagai daerah asal/ sumber / pengirim /

pemasok , daerah transit dan daerah penerima / tujuan trafiking. yaitu ¹⁷²:

1) Daerah Transit

Deli Serdang, Medan, Belawan, serdang Bedagai, Simalungun, Jambi, Tanjung Balai Krimun, Dumai, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Lmapung Selatan, Jkarta Pusat, Jkarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta selatan, Jkarta Timur, Bndung, sepanjang panatau utara jawa. (pantuta), Sukabumi, Sawangan Depok, Baturaden, Solo, Bandungan, Ungaran, Surabaya, Batu Malang, Denpasar, Gianyar, Legian, Nusa Dua, Sumur, Tuban, Kuta, Ubud, Candi Dasa, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, pantai Senggigi, Sumbawa, KupangBiak, Timika, Sorong, Mappi, Jayapura dan Merauke.

2) Trafficking ke luar negeri

a. Daerah asal

Sumatera Utara, Lampung, Riau, Jakarta , Jawa Barat , Jawa Tengah , Jawa Timur , Kalimntan Barat,

¹⁷² Hasil pemantauan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) peta trafficking internet

Kalimantan Timur , Sulawesi Utara ,
Bali dan Nusa Tenggara Barat.

b. Daerah transit

Medan , Batam , Jakarta , Solo ,
Surabaya , Pontianak , Entikong dan
Nunukan.

c. Negara penerima

Singapura , Malaysia , Brunei , Filipina ,
Thailand , Arab Saudi, Taiwan ,
Hongkong, Jepang , Korea Selatan ,
Australia , Perancis , dan Amerika
Serikat.

Data di atas menunjukkan peta perdagangan
orang (trafiking) di dalam negeri dan ke luar negeri.

Perdagangan orang lintas Negara ini untuk memenuhi
kebutuhan/permintaan pasar internasional. Indonesia
juga mengirim perdagangan orang untuk dieksploitasi
sebagai tenaga kerja maupun pelayanan seksual.

Sebelum perempuan di perdagangkan di luar negeri ,
pada umumnya korban di transitkan sementara di
Medan , Batam , Jakarta , Surabaya , Pontianak , Pare-
pare , Blik Papan , Tarakan dan Nunukan. Korban yang
bersal dari Jawa Barat , Jawa Tengah , Jawa Timur,
Bali Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Sulawesi

Selatan , kemudian di bawa ke Negara tujuan akhir di singapura , Malaysia , brunei, Taiwan , Hongkong , Jepang , Korea , Negara Negara di Timur Tengah , Inggris , Negara – Negara di Eropa dan Amerika Serikat.¹⁷³

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Islam dan Barat

Human trafficking telah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Dalam kamus kata trafficking mengandung pengertian “perdagangan” (*trade atau barter*). Pengertian kamus ini masih begitu abstrak karena umum dan dapat mencakup seluruh bentuk perdagangan. Trafficking atau yang biasanya kita sebut dengan perdagangan manusia merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh, yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan. Trafficking atau perdagangan biasanya digunakan untuk pengistilahan tindak perdagangan manusia. Istilah trafficking ini merupakan suatu isu yang baru bagi masyarakat Indonesia, hingga saat ini belum ada terjemahan yang tepat mengenai pengertian trafficking dalam bahasa Indonesia. Fenomena tentang perdagangan manusia ini telah ada sejak Tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya

¹⁷³ Ibid,.hlm.91

Convention on Traffic in Person. Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks). Perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika majelis umum peserikatan bangsa-bangsa (MU PBB) menggunakan protokol untuk menyegah, menekan dan menghukum atas manusia. Khususnya wanita dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “Protokol Palermo” protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan semua kewajiban bagi semua Negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. Pada dasarnya *child trafficking* adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain.

Masalah *trafficking* merupakan isu global yang semakin menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Pengaruh dan akibat yang ditimbulkannya juga begitu serius sehingga perhatian terhadap masalah ini menjadi sangat penting. Ini didasari pada fakta bahwa kesuksesan seorang anak dalam kehidupan masa depannya sangat tergantung pada pengalaman-pengalaman

mereka di masa anak-anak. Fikih Islam memberikan solusi yang dapat di bagi ke dalam solusi konseptual, yang mencakup formulasi *rada'ah* dan *hadanah* dan tindakan alternatif yang melibatkan pencegahan, pelaksanaan hukum dan perlindungan.

Semenjak awal, Islam memiliki watak sebagai agama yang penuh cinta dan kasih dan perdamaian. Kata “Islam” itu sendiri mengandung pengertian “perdamaian”, yang berpijak pada prinsip cinta kasih (rahmah). Kata rahmah, seperti ditegaskan oleh Nasr.¹⁷⁴

Diungkapkan lebih banyak ketimbang kata keadilan, yang berarti bahwa Allah memberi prioritas yang besar kepada prinsip rahmah atau kasih sayang. Bahkan dengan cinta dan kasih sayang ini, lanjut Nasr, dunia dan kehidupan diciptakan lebih dari itu. Rahmah bahkan merupakan esensi dari syariat Islam, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, seorang ulama' besar mazhab Hanabilah. Bangunan dan fondasi syariat Islam adalah pada hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ia adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Segala persoalan yang keluar dari prinsip-prinsip ini termasuk syariat, sekalipun dimasukkan dengan cara ta'wil. Dengan jelas bahwa kasih sayang menafsirkan segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Dari prinsip ini muncul segala aturan

¹⁷⁴ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, Harper, San Frasco, 2002, hlm. 204.

hukum dan kaidah yang menegaskan bahwa apapun yang berpotensi menstimulasi dan menyebabkan munculnya kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam.¹⁷⁵

Dewasa ini didapati fakta maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan human trafficking, terutama pada wanita untuk perzinaan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya. Masalah trafficking jelas membutuhkan solusi menyeluruh, tidak hanya konseptual namun juga tindakan alternatif. Fikih dalam kaitan ini telah memberikan dasar-dasar konseptual untuk itu dalam upaya penerjemahan konsep ini dalam tataran praktis, harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan Negara. Keluarga harus memberikan perlindungan semenjak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama, intelektual, sosial dan lainnya. Karena ada korelatif positif antara pengalaman yang baik masa kanak-kanak terhadap perkembangan kejiwaan dan kesuksesan hidup pada masa depannya. Dalam perspektif fikih, solusi yang dapat dilakukan yang disertai dengan keterlibatan aktif semua pihak dapat menempuh tiga tahapan: pencegahan (*prevention*), pelaksanaan dan penegakan hukum (*prosecution*), dan perlindungan (*protection*). Yang pertama, adalah dengan membongkar budaya, kemiskinan dan memberikan pendidikan dan informatif tentang isu-isu trafficking dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta membangun lingkungan yang proaktif

¹⁷⁵ Seyyed Hossein Nasr, *Loc, cit.*

buat anak-anak dan perempuan. Dalam tahapan yang kedua, perlu adanya regulasi yang kuat dan pemberian sanksi yang berat kepada *trafficker*. Dan tahap yang ketiga, perlindungan diberikan dalam berbagai bentuk yang dapat melindungi hak asasi para korban sindikat perdagangan orang, yaitu, melalui cara repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan, pemberdayaan serta tindakan-tindakan perlindungan afirmatif lainnya. Secara kasat mata, praktek trafficking sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan.¹⁷⁶



¹⁷⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Loc, cit.*

BAB III

REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SAAT INI

A. Regulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Saat Ini

1. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Hak Korban untuk menuntut pembalasan atau ganti rugi terhadap pelaku kejahatan pada waktu yang sama peranan atau sumbangan korban dalam terjadinya pelanggaran seharusnya wajib diperhatikan, hal ini dikarenakan kerugian korban juga menentukan besar-kecilnya pembalasan atau ganti rugi itu. Setelah segala pembalasan dan ganti rugi terhadap pelaku ini menjadi sepenuhnya hak negara, maka peranan korban dalam terjadinya pelanggaran tidak diperhatikan lagi. Shafer menyatakan bahwa “perhatian kepada korban sangatlah kurang. Dan walaupun ada perhatian terhadap korban, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan pelaku/terpidana”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diuraikan bahwa:¹⁷⁷

- 1) Bahwa untuk korban, perlu dipikirkan dan diberikan perhatian kepada penderitaan yang dialaminya karena terjadinya delik itu; dan

¹⁷⁷ Adrianus Meliala, *Op. cit.*

- 2) Bahwa untuk pelaku delik, perlu diketahui bagaimana peranan korban dalam terjadinya delik, maupun keadaan kejahatan pada umumnya.

Pemikiran dari poin a akan mempunyai pengaruhnya pada (ilmu) hukum pidana dan proses peradilan pidana. Kalau benar dapat ditunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sekarang ini tidak/ kurang memberi kepuasan kepada korban, dalam arti tidak/kurang memberi perhatian kepada kepentingannya yang dilanggar (dirugikan), maka mungkin diperlukan suatu pembaharuan yang mendalam tentang hal ini. Hulsman, menganjurkan pemikiran ini, khusus untuk bidang yang menyangkut delik dimana dapat ditunjuk adanya korban individual (perseorangan). Dalam konteks Indonesia, dimana KUHP dan ilmu hukum pidana itu didasari pemikiran Barat, perlu digali bagaimana pemikiran hukum adat (*adat delicten recht*) dapat menyumbang ke arah ini.

Sedangkan hasil pemikiran tentang poin b akan banyak membantu pengembangan pikiran dalam kriminologi. Antara lain Nagel (dengan *relatie-criminologienya*) dan Shafer (dengan konsep tanggungjawab fungsionalnya) patut diperhatikan dalam hal ini. Dengan lebih mengetahui peranan korban dalam terjadinya delik, maka badan penegak hukum juga akan banyak dapat menarik manfaat darinya, khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan. Dalam rangka pengetahuan tentang keadaan

kejahatan pada umumnya, suatu survei tentang korban akan dapat pula menambah pengertian kita tentang *hidden criminality* (kejahatan yang tersembunyi).¹⁷⁸

Muladi mengemukakan beberapa alasan yang bertalian dengan perlindungan korban yaitu: Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengan dung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkret. Dalam arti umum menurut Muladi, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik poena maupun crimen harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana.¹⁷⁹ Sedangkan dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini, lanjut Muladi, terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterikatan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Lebih lanjut menurut Muladi, secara sosiologis semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud

¹⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op, cit*, hlm. 75-76.

¹⁷⁹ Lewister d. Simarmata, Maidin Gultom, dan Mhd. Ansori Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo), *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari), hlm. 136-140.

sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertindak laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisional) seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna menghancurkan sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai pengembalian sistem kepercayaan tersebut.³⁵ Kedua, bertolak dari argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Negara lebih boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan menimbulkan korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Sementara, yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Ketiga,

Muladi memandang bahwa masalah pengaturan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemi danaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁸⁰

Bila menyimak sejarah perkembangan penologi, tampak bahwa reaksi kepada pelaku kejahatan sepenuhnya merupakan hak para korban. Setiap orang (korban) yang merasa dilanggar hakhaknya berhak untuk melakukan pembalasan secara langsung kepada yang melakukan pelanggaran atas dirinya. Bahkan kalau mampu, mereka bisa melakukan tindakan yang lebih dahsyat daripada yang dialaminya. Pada masa ini lebih banyak diwarnai oleh balas dendam secara fisik. Namun, lambat laun, muncul kesadaran masyarakat untuk mengganti balas dendam fisik ini berupa pemberian santunan atau ganti rugi oleh pelaku ke pihak korban. Dalam hubungannya antara pelaku kejahatan dengan korbannya, sistem hukum yang berlaku (KUHP) sekarang kurang peduli terhadap kepentingan korban. Kehadiran korban dan saksi dalam proses peradilan pidana selain tidak diberi kompensasi karena mereka meninggalkan pekerjaan dan membutuhkan biaya menuju ke tempat sidang, perlindungan keselamatan dari gangguan pelaku dan kelompoknya juga tidak

¹⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, *Loc. cit.*

dijamin. Kini dalam kehidupan praktis dunia hukum, yang sebelumnya tidak memberi tempat pada korban kejahatan dalam hukum, dengan perkembangan penelitian viktimologi mulai mendapat perhatian.¹⁸¹

Proses penegakan hukum yang dilakukan akan memberikan fokus hukuman kepada pelaku dengan tetap mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban. Jaksa penuntut umum dalam hal ini, memposisikan diri sebagai korban, sehingga dapat memahami dan mengerti kepentingan apa yang harus diperoleh korban melalui proses penegakan hukum tersebut. Jaksa akan menjaga agar proses penegakan hukum yang berlangsung tidak saja adil bagi pelaku kejahatan melainkan juga adil bagi korban yang notabene dirugikan akibat kejahatan tersebut. Terkait dengan kepentingan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, maka diperlukan sebuah peran jaksa dalam mengedepankan kepentingan tersebut. Hal ini sudah tertuang dalam Surat Petunjuk Jaksa Agung No. B-63/E/2/1994 tentang Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan. Dalam instruksi tersebut

disebutkan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak lain adalah termasuk kerugian korban. Hal ini merujuk pada Pasal 98 KUHAP. Surat Petunjuk tersebut berisi sebagai berikut:

¹⁸¹ Muhammad Mustofa, "Kehadiran Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan", *Jurnal Perlindungan*, Edisi III, Vol. 1, Tahun 2013.

- 1) Agar memanfaatkan pasal 98 KUHAP dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan, dengan berusaha menggabungkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban kejahatan dengan perkara pidananya.
- 2) Kepada korban kejahatan atau keluarganya sejak dini diberikan informasi mengenai haknya untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku kejahatan.
- 3) Dilakukan pendekatan dengan hakim agar diperoleh persepsi yang sama.
- 4) Barang bukti yang menjadi alat mata pencaharian korban kejahatan atau keluarganya, misalnya kendaraan dan sebagainya dapat dipertimbangkan untuk dipinjam-pakai oleh korban atau keluarganya.
- 5) Ditempuh usaha lain yang pada prinsipnya dapat membantu korban kejahatan yang diharapkan berdampak positif pada meningkatnya peran serta masyarakat (khususnya korban kejahatan) dalam penegakan hukum, misalnya terdorong untuk segera melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi, bersedia menjadi saksi atau berperan serta dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan.

Rancangan KUHAP tahun 2015 pun tidak lagi diatur mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana yang ada dalam KUHAP. Hal ini memberikan batasan bagi

korban dalam mengajukan upaya memperoleh ganti rugi dari kerugian yang diderita sebagai korban tindak pidana. Padahal mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan sistem khas Indonesia yang tidak ada di negara lain. Walaupun memang dalam prakteknya jarang sekali digunakan sehingga seolah-olah tidak efektif, tetapi jika diterapkan dengan semestinya maka mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dapat memulihkan kerugian korban secara dini dengan tidak menghapuskan hukuman sehingga pelaku tetap memperoleh efek jera dari hukuman tersebut. Malah kemungkinan efek jera nya akan menjadi berlipat, selain harus membayar sejumlah kerugian pelaku, juga tetap harus menjalani hukuman. Bagi korban keuntungan yang diperoleh adalah penggantian kerugian yang diderita akan lebih cepat dapat diterima dibanding harus mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya selesai. Tidak diaturnya pasal mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Rancangan KUHP tersebut membatasi kesempatan korban kejahatan untuk memiliki peran dalam mengajukan gugatan kerugian dalam proses peradilan pidana. Namun ada kesempatan korban untuk memperoleh kompensasi dari kerugian yang diderita yaitu terdapat dalam Bab XI tentang Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban.

Terkait dengan korban kejahatan terdapat dalam bagian ketiga Pasal 133 Rancangan KUHP tahun 2015 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian material akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Korban kejahatan dapat memperoleh ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan. Kerugian yang diganti adalah kerugian material dan dibayarkan oleh pelaku tindak pidana berdasarkan putusan hakim. Apabila terpidana tidak membayar maka harta bendanya akan disita untuk membayar sejumlah kerugian yang diputuskan tersebut. Upaya terpidana untuk menghindar dalam membayar kompensasi akan berakibat tidak adanya pengurangan masa hukuman dan terpidana tidak akan memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Pasal

133 RUU KUHAP menjelaskan bahwa terpidana yang mampu membayar ganti kerugian tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk membayar kompensasi. Proses atau pun tata cara penggantian kerugian ini akan ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Dalam kenyataannya yang ada sekarang, Peraturan pemerintah mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Namun pada prakteknya memerlukan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun perlu diingat bahwa LPSK sendiri kedudukannya di luar sistem peradilan pidana.

Hal itu tentu akan menambah panjang prosedur pemenuhan ganti rugi bagi korban. Oleh karenanya, memaksimalkan peran jaksa untuk tetap dapat mengembalikan kepentingan korban melalui sistem peradilan pidana harus mendapat perhatian kembali. Posisi jaksa sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tentu dapat dianggap dengan memihak kepentingan korban. Sehingga penuntutan yang dilakukan merupakan upaya pemenuhan kepentingan korban. Ketentuan tentang kompensasi bagi korban yang diputuskan oleh pengadilan dalam Rancangan KUHAP tersebut sebetulnya memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan mengenai pemulihan ganti kerugian

berdasarkan kerugian yang diderita. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat disatukan dengan tuntutan pidana yang diajukan kepada terdakwa. Sehingga nanti hakim akan mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Untuk menentukan jumlah kerugian yang diderita, tentu jaksa penuntut umum harus melakukan komunikasi hukum dengan korban. Berapa kerugian material yang diderita akibat tindak pidana tersebut. Kerugian material yang dimaksud merupakan kerugian yang nyata-nyata dapat dihitung dan dapat dibuktikan. Kerugian material tersebut memang belumlah cukup untuk mengganti kerugian immaterial yang diderita oleh korban kejahatan. Akan tetapi, ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pemulihan penderitaan korban akibat tindak pidana.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut :¹⁸²

- a. pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kejahatan legal, misalnya " misi kebudayaan".

¹⁸² Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan, *Law Review*, Volume 7, 2007, hlm.6.

- b. penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- c. penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) , yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan indonesia.
- d. penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (mail-order bride) dan sipengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami.
- e. perekrutan anak - anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh , mental dan moral mereka.
- f. pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar (*due process of law*).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo¹⁸³ juga di peroleh bentuk perdagangan orang di indonesia, antara lain :

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga.
- b. Dipekerjakan di klub - klub malam atau tempat - tempat lain yang serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke).
- c. dijadikan sebagai pelacur .

¹⁸³ Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report : Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003, hlm,44.

- d. dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi.
- e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat- obatan terlarang.
- f. Bekerja di luar negeri
- g. Kawin kontrak.
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis.
- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, pemimjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa di kembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka.
- j. praktik penyamaran sebagai dokter di rumasakit.
- k. penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan iming- iming gaji yang tinggi.
- l. penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur.
- m. penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan.pada saat melahirkan , bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk di perdagangan.
- n. anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa

diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapat gaji.

Sebenarnya, persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan - persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang - undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerja sama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.

Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang termasuk sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga - lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satupun dari definisi-definisi tersebut diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*).¹⁸⁴ Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang

¹⁸⁴ Fara Gold , "Redefining the slave Trade : The Current Trends in the International Trafficking of Women". *Univercity of Miami International and Comparative Law Riview*, Volume 11, 2003, hlm. 103: Elizabeth F. Defeis, "Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Person-A New Approch". *ILSA journal of international and Comparative Law*, Volume, 10 ,2004,hlm.488

menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya- upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya¹⁸⁵.

Menurut Janie Chuang bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen - elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang. Apakah adanya persetujuan korban untuk dipekerjakan sebagai pelacur merupakan salah satu elemen perdagangan orang atau tidak, atau apakah untuk terjadinya perdagangan orang mensyaratkan adanya unsur paksaan, dan bagaimana paksaan itu di definisikan dan diukur¹⁸⁶.

Belum adanya definisi perdagangan orang yang diterima secara luas akan menyebabkan munculnya masalah - masalah hukum , diantaranya :

- a. PHP terhadap pelaku. PHP terhadap pelaku KPO/TPPO memiliki keterbatasan kewenangan karena definisi perdagangan orang dimaknai secara sempit. keterbatasan kewenangan yang berawal dari kebijakan formulasi perundangan - undangan memungkinkan adanya

¹⁸⁵ Shelly Case Inglis, "Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Right Framework". *Buffalo Human Right Law Riview* , Volume 7, 2001. Hlm.59

¹⁸⁶ Janie Chuang, "Redirecting the Debate Over , Trafficking, In Women: Definitions, Paradigms, and Contexts". *Harvard Human Right Journal*, No. 11. 1998, hlm. 66.

perbuatan yang dilakukan pelakunya, akan tetapi tidak dapat di ancam pidana.

b. Upaya perlindungan hukum dan pemulihan korban perdagangan orang. Definisi perdagangan orang yang memasukkan korban sebagai pelaku tindak pidana menjadikan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak sebagai korban perdagangan orang. Adanya persetujuan korban untuk masuk kedalam perdagangan orang bisa dijadikan pelaku sebagai alasan perbuatannya tidak masuk kedalam pengertian perdagangan orang; adanya persetujuan korban digunakan pelaku untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana. Ketika persetujuan korban tidak bisa dikategorikan sebagai unsur TPPO, maka konsekuensinya korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak hak - hak korban sebagai korban perdagangan orang.

c. Keterbatasan peran pemerintah. Peran pemerintah terbatas hanya pada perbuatan - perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang, diluar itu pemerintah memiliki keterbatasan peran dan akses untuk mencegah, menanggulangi dan melakukan kerjasama.

Secara historis, upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang telah dimulai sejak akhir abad ke - 18. Pada waktu itu para

wanita eropa dijual sebagai pelacur di negara - negara Arab , sehingga ada usaha untuk menghentikan kegiatan pelacuran itu. Pertama, merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan perdagangan orang. Oleh karena itu, pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke -19 berbagai kesepakatan dan konfensi internasional di selenggarakan bertujuan utama untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang. Dibawah ini dikemukakan sejumlah definisi perdagangan orang adalah:

- a. Definisi orang secara umum merujuk pada : perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan , atau bentuk- bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/ kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi¹⁸⁷. Definisi pertama hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa (forcedlabor).¹⁸⁸

¹⁸⁷ Sasha L. Nel, op cit., hlm. 2 ; Dalam Susan W. Tiefenbrun, “Sex sells but drugs Don’t Talk: Trafficking of Women Sex Workers”, *Thomas Jefferson Law Riview*, Volume, 23. 2001; Donna R.Lee, “Mail Fantasy Global Sexual Exploitation in the Mail-Order Bride Industry and Purposed Legal Solutions”, *Asian Law journal*, Volume 5. 1998.

¹⁸⁸ Mahrus Ali...*cop.cit*, hlm.16

- b. Jennifer E. Enck : " *Recruitment , transport, harboring ,transfer ,sale or receipt of persons through coercion, force , fraud, or deception in order to get people in situations such as forced prostitution , domestic servitude, sweatshop labor or other kinds of work to pay off debts*". ¹⁸⁹Definisi kedua lebih luas dalam memaknai definisi perdagangan orang. Definisi ini tidak hanya mengartikan perdagangan orang hanya sebagai bentuk lain dari eksploitasi seksual semata, tetapi juga meliputi bentuk - bentuk perdagangan orang yang lain. Kelemahan terlihat pada formulasi kalimat " *other kinds of work* " semakin mengaburkan makna perdagangan orang karena menjadi tidak jelas perbuatan yang dimaksud dengan jenis-jenis pekerjaan yang lain itu. Selain itu, dikatakan bahwa perdagangan orang dilakukan dengan cara paksaan, penipuan atau penculikan, sehingga perempuan dan anak yang secara sukarela melacurkan diri tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang.
- c. Michelle O.P Dunbar : Definisi perdagangan orang , yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Definisi ketiga ini mendefinisikan perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit. Konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa. Pelacuran tidak hanya

¹⁸⁹ Jenifer E. Enck, "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime : Is It all That Is Cracked up to Be ?", *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, Volume 30 , 2003 , hlm. 371.

dikaitkan dengan perdagangan perempuan karena tidak semua korban perdagangan orang adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan.¹⁹⁰ Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan pekerjaan seks atau melakukan migrasi untuk tujuan lain, misalnya bekerja disektor industri yang dilakukan tanpa paksaan, penipuan atau paksaan lain, seharusnya tidak di maknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa elemen/ unsur utama adanya perdagangan orang adalah paksaan atau ancaman paksaan untuk masuk ke dalam dunia prostitusi.

d. Steve Chalke. Definisi keempat ini mendefinisikan secara sederhana tentang perdagangan orang (*human trafficking*) dipahami sebagai dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan seseorang menjadi PSK (pekerja seks komersial) dan buruh secara paksa, atau bentuk perbudakan yang lain¹⁹¹. Definisi ini menunjukkan bahwa setelah bertahun tahun berjalan, trafficking tidak hanya bicara atau merujuk pada *sex trafficking* semata. Karena memang nyatanya perempuan dan

¹⁹⁰ Michelle O.P. Dunbar, "The Past, Present , and Future od International Trafficking in Women for Prosecution", *Buffalo Women's Law Journal*, Volume 8, 1999-2000, hlm. , 105.

¹⁹¹ Steve Chalke , *Stop The Trafik ; People Shouldn't be bought and sold* , Lion Haodson Ple, 2009, hlm. 14, Dikutip Nur Iman Sugono, "Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan , dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan , Trafficking dan Kebijakan edisi no. 68*, Yayasan Journal Perempuan , Jakarta , 2010, hlm. 25.

anak – anak gadis tidak hanya objek untuk dijadikan pekerja seks saja, tapi mereka juga diperdagangkan untuk kebutuhan yang lain, seperti menjadi pekerja domestic tau bruh di pertanian. Bahkan lebih jauh lagi dalam tahun –tahun belakangan ini, laki – laki dewasa dan anak- anak ternyata juga menjadi korban perdagangan.

Akibatnya, bahasa yang digunakan untuk membicarakan masalah trafficking juga mengalami perubahan, yakni dari *sex trafficking* menjadi lebih netral-gender yakni *people trafficking* atau *trafficking in human beings*. Tetapi lagi- lagi jika mengutip Barbara Sullivan, bahwa gender matters dalam arena trafficking, khususnya dalam arti bagaimana masalah trafficking , dan solusi yang diambil untuk menanganinya merupakan ” sesuatu “yang dikonstruksikan. Ini artinya , perempuan, anak - anak dan trafficking tetap saja merupakan objek pengamatan atau concern, terutama terlihat sekali dalam media massa, polisi dan hukum, dan pembuat kebijakan.¹⁹²

- e. *Global Alliance Against the Traffcking of Women (GAATW)* (Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan) sebuah koalisi organisasi non -pemerintah yang bekerja untuk mengeliminasi perdagangan perempuan: "*All acts involved in the recruitmen*

¹⁹² Barbara Sullivan, "Trafficking inn Human Being ", Dalam Laura J. Shepherd (ed) , *Gender Matters in Global Polities: A Feminist introduction to International Relation* , Londen and New York : Routledge, 2010., hlm. 89-90, Dikutip Nur Iman Sugono , ... *ibid.*, hlm. 25.

and/or transportation of a person within and across national border for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion " ¹⁹³.

Definisi kelima ini secara jelas memisahkan antara tindakan perekrutan dan tujuan akhir dari perdagangan orang. Definisi ini juga merumuskan perdagangan orang sebagai masalah didalam suatu negara dan lintas negara. GAATW juga merinci pengertian kerja paksa dan praktik serupa perbudakan (*slavery - like practice*) sebagai : "*the extraction of work or services from any person or the appropriation of the legal identity and / or physical person of any person by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position , debt bondage or other forms of coercion*"¹⁹⁴. Jadi penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi yang dominan seseorang atas orang lain dan penjeratan utang merupakan elemen yang harus ada untuk terjadinya kerja paksa dan praktik serupa perbudakan.

f. European Parliament Report Tahun 1996 : " The illegal action of someone who, directly or indirectly , encourages a citizen form a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of

¹⁹³ Jenie Chuang, *op.cit.*, hlm.105.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 105

coercion or by abusing that person 's vulnerable situation or administrative status"¹⁹⁵. Definisi keenam ini hanya mrnganggap perdagangan orang sebagai masalah lintas negara. Padahal perdagangan orang bisa saja terjadi dalam suatu negara. Perdagangan orang juga berkaitan dengan tindakan - tindakan legal yang dilakukan pelaku (*trafficker*) untuk melakukan segala macam cara agar korban menuruti keinginannya¹⁹⁶, misalnya diiming - imingi akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga , oleh karena itu definisi ini memiliki kelemahan.

g. The International Organization for Migration (IOM) tahun 1996 mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang, yaitu¹⁹⁷:

1. *An international border id crossed*
2. *A facilitator - for the trafficker - is involved*
3. *Money or another form of payment changes hands,*
and
4. *Entry and / or stay in the country of destination is illegal.*

Definisi ketuju ini mirip dengan definisi kelima diatas yang me yatakan bahwa perdagangan orang itu hanya terkait

¹⁹⁵ Adam S. Butkus , "Ending Modern – Day Slavery in Florida : Strengthening Florida 's Legislation in Combating Human Trafficking", Stetson Law Riview , Volume 37,2007, hlm .303.

¹⁹⁶ Nilanjana Ray , "Looking at Trafficking Through a New Lens ", Cardozo Journal of Law and Gender , 2006, hlm. 916.

¹⁹⁷ Nilanjana Ray, *ibid*,,hlm.303.

lintas negara. Pandangan ini merupakan kekeliruan karena kenyataannya perdagangan orang bisa terjadi di suatu Negara dan lintas Negara.

- h. Protocol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak – Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Teorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau protokol palemo, yaitu¹⁹⁸ :

1. The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payment or benefit to achieve the consent of a person having control over another forms of sexual exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services,

¹⁹⁸ Jenie Chuang “Beyond A Snapshot : Preventing Human Trafficking in the Global Economy “. *Indiana Journal of global legal Studies, Volume 13, 2006, hlm. 152*

slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

(Terjemah : perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain , untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang –kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan , penghambaan, atau pengambilan organ- organ)¹⁹⁹

2. *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.* (Terjemahan : Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi. Sebagaimana yang diuraikan dalam

¹⁹⁹ Terjemahan ini dikutip dari Thaufiek Zulbahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban , dalam *Journal Perempuan.,opcit.,hlm.38*

huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan)²⁰⁰

Berdasarkan definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo di atas dapat disusun dalam bentuk perbuatan , mmodus perbuatan dan tujuan dilakukannya perdagangan orang dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:²⁰¹

Tabel III : Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang Menurut Protokol Palermo

No	Bentuk Perbuatan	Modus Perbuatan	Tujuan
1	Perekrutan	Penggunaan ancaman	Eksplorasi Portitusi
2	Pengangkutan	Penggunan bentuk tekanan lain	Eksplorasi seksual
3	Pemindahan	Penculikan	Kerja paksa
4	Melabuhkan	Penipuan	Perbudakan
5	Menerima	Kecurangan	Praktik serupa perbudakan
6		Penyalahgunaan kekuasaan	Penghambaan
7		Kedudukan beresiko	Peralihan organ

²⁰⁰ Terjemahan R. Valentina Sagala, “Membaca UU PTPPO dalam perseptik HAM dalam jurnal pencerahan dan kesetaraan . Trafficking dan Kebijakan edisi No. 68. Yayasan jurnal Perempuan , Jakarta, 2010, hlm.89

²⁰¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. vii.

8		Memberi / menerima pembayaran	
---	--	----------------------------------	--

Sumber : Dikutip dari Mhrus Ali dan Bayu Aji Pramono

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan organ, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁰²

Definisi perdagangan orang dalam UU PTPPO diatas memiliki kemiripan dengan definisi perdagangan orang yang diatur dalam Protokol Palermo dengan beberapa penambahan. Kemiripan ini bisa dipahami mengingat salah satu faktor pendorong dikeluarkannya UU PTPPO untuk merespon dan mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo sedangkan yang membedakannya keduanya, yaitu adanya penambahan bentuk perdagangan orang berupa penjeratan utang (*debtbondage*) di UU PTPPO.

²⁰² Lihat Pasal I butir I Undang – Undng Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Tujuan akhir dilakukannya perdagangan orang menurut Protokol Parlemo maupun UU PTPPO adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran , kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan , pemerasan , pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplatasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materi maupun imateril²⁰³.

Dari berbagai definsi perdagangan orang yang telah dikemukakan di atas, bila dibandingkan dan disandingkan tidak satu pun yang memasukkan unsur persetujuan korban tanpa melalui paksaan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan sebagainya. Sebagai bagian dari perdagangan orang. Pada saat korban setuju dan secara sukarela untuk dijadikan objek perdagangan orang, maka tindakan korban tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Menurut Kara Abramson, masalah itu tidak dapat di lepaskan dari masih digunakan teori liberal yang menekankan pada adanya kebebasan kehendak seseorang untuk membuat

²⁰³ Lihat Pasal I butir 7 Undang – undang Nomot 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

pilihan atas tindakan atau jalan hidupnya²⁰⁴. Pilihan seseorang yang didasarkan pada kebebasan kehendak diri orang atas tindakan yang dilakukannya mendasari pemikiran mengapa adanya persetujuan korban untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang tidak dimasukkan ke dalam konteks perdagangan orang menjadikan keterbatasan perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada korban perdagangan orang. Posisi korban seakan – akan menjadi setara kedudukannya dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang .

Adanya anggapan antara korban dan pelaku memiliki kebebasan dan kedudukan yang sam untuk menentukan antara menjadi korban kejahatan dan melakukan kejahatan sebenarnya terbatas wacana dalam teori. Pada kenyataanya korban terkondisi dalam posisi subordinat dengan pelaku, sehingga adanya persetujuan korban tidak bisa didasarkan pada pilihan dan kehendak bebas untuk memilih atau tidak memilih untuk menjadi korban perdagangan orang, termasuk korban memberikan persetujuan untuk dijadikan objek perdagangan orang. Alasan persetujuan korban merupakan suatu pilihan tidak memiliki pijakan yuridis dan empiris yang kuat karena perdagangan orang dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan korban, misalnya

²⁰⁴ Kara Abramson , “Beyond consent , Toward Sfeeguarding Human Right: Implementing United Nations Trafficking Protocol, Harvard International Law Riview, Volume 44, 2003. Hlm. 483

dengan saran paksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan dan sebagainya dijadikan sebagai objek di atas²⁰⁵.

Berdasarkan berbagai paparan rumusan definisi perdagangan orang diatas, terkait pula dengan pertimbangan atas perkembangan KPO sebagai kejahatan domestik sekaligus sebagai kejahatan lintas batas Negara nomor tga di dunia; perkembangan nilai – nilai di masyarakat terkini terutama terkait kualitas PHP perkara KPO yang masih banyak diwarnai budaya permainan kotor/ perbuatan tercela uang suap ; berkarakter/ berkearifan Indonesia (*local wisdom/ genius*); pembentukan dan pembaruan hukum yang mengakomodasi globalisasi; perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak, maka dipandang perlu untuk mereformulasi definisi perdagangan orang menjadi sebagai berikut:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan , penggunaan kekerasan , penculikan , penyekapan , pemalsuan , penipuan , penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan , penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan , kekuatan , penculikan, kekerasan , atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan

²⁰⁵ Mahrus Ali...*cp.cit.*, hlm. 23

di dalam negeri maupun lintas batas Negara (transnsional), bertujuan untuk mengekplotasi atai mengakibatkan orang terekplotasi, kerja paksa (*forced labor*), perbudakan, praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*) atau penghambaan di dalam negeri atau luar wilayah Republik Indonesia.

Dari pertimbangan diajukan penataan ulang rumusan atau reformulasi definisi perdagangan orang itu adalah :

- a. KPO merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang PHP-nya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*)
- b. KPO merupakan kejahatan lintas batas Negara / nasional , bahkan telah menjadi kejahatan terorganisasi lintas batas Negara (*transnational organized crime* .
- c. KPO merupakan kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresakan yang dilakukan dengan cara melanggar hak asasi manusia terutama perempuan dan korban perdagangan orang.
- d. Untuk terjadinya KPO/ TPPO terkait pula adanya unsur persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan untuk bekerja atau dipekerjakan sebagai pelacur/ prostitusi/ eksploitasi seksual. Perubahan kerangka pemikiran yang mendasar ini menjadikan unsur persetujuan korban tanpa penggunaan paksaan berubah menjadi unsur perdagangan orang. Untuk terjadinya

TPPO/ KPO tidak mensyaratkan lagi adanya unsur paksaan.

- e. Persetujuan korban dikategorikan sebagai unsur TPPO, maka konsekuensinya korban akan mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan hak- hak korban sebagai korban perdagangan orang secara layak.
- f. Dimasukkannya unsur persetujuan untuk kerja paksa (*forced labor*) atau praktik serupa perbudakan (*slavery-like*) menunjukkan perdagangan orang tidak hanya terkait eksploitasi seksual atau mengakibatkan orang tereksplorasi saja.
- g. perdagangan orang dilakukan tanpa cara – cara paksaan , penipuan atau penculikan , sehingga perempuan atau anak yang secara sukarela memberi persetujuan untuk melacurkan diri bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang, akan tetapi perempuan atau anak itu tetap dipandang dan diperlakukan sebagai korban perdagangan orang.

3. Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Berbagai Peraturan Hukum Pidana Nasional

Pengaturan perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang namun juga diatur dalam berbagai macam peraturan hukum.

Ketentuan Perundang-Undangan	Kualifikasi Tindak Pidana	Sanksi Pidana	Keterangan
Pasal 297 KUHP	Perdagangan perempuan dan anak laki-laki	Pidana penjara paling lama 6 tahun	Telah dicabut dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 333 KUHP	Merampas kemerdekaan seseorang	Pidana penjara 8 tahun, bila mengakibatkan luka berat pidana penjara 9 tahun, dan bila mengakibatkan kematian maka sanksi pidana penjara menjadi 12 tahun	Masih berlaku
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan	Tidak mengatur ancaman pidana	Ditujukan untuk melindungi bangsa dari berbagai bentuk pelanggaran HAM termasuk perdagangan manusia

	<p>menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.</p>		
<p>Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.</p> <p>2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.</p>	<p>Tidak mengatur ancaman pidana</p>	<p>Ditujukan untuk melindungi bangsa dari berbagai bentuk pelanggaran HAM termasuk perdagangan manusia</p>
<p>Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999</p>	<p>Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan,</p>	<p>Tidak mengatur ancaman pidana</p>	<p>Ditujukan untuk melindungi bangsa dari berbagai bentuk pelanggaran HAM</p>

Tentang Hak Asasi Manusia	diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.		termasuk perdagangan manusia
Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM	Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasionala; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran	Pidana paling berat pidana mati dan pidana penjara paling ringan 5 tahun	Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peradilan terhadap kasus perdagangan orang tidak mengacu secara penuh terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

	<p>secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;</p> <p>h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;</p> <p>i. penghilangan orang secara paksa; atau</p> <p>j. kejahatan apartheid.</p>		
<p>Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<p>Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:</p> <p>a. perkosaan;</p> <p>b. perbuatan cabul;</p> <p>c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/</p>	<p>Tidak dilengkapi dengan sanksi pidana</p>	<p>Ketentuan ini hanya mengatur jenis-jenis perbuatan yang termasuk kekerasan seksual</p>

	<p>atau eksploitasi seksual terhadap Anak;</p> <p>d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;</p> <p>e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;</p> <p>f. pemaksaan pelacuran;</p> <p>g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;</p> <p>h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;</p> <p>i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan</p> <p>j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan</p>		
--	--	--	--

	peraturan perundang-undangan.		
Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Masih berlaku

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terkait masalah pertanggung jawaban pidana atau kesalahan atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan BAB VIII Ketentuan Peralihan Pasal 64.

Pengertian pertanggung jawaban pidana atau kesalahan adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggung Jawaban pidana/kesalahan ini merupakan jaminan terhadap seseorang yang tidak melakukan tindak pidana itu dipidana tanpa kesalahan. Unsur-unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdiri dari :

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Kesengajaan
3. Kealpaan dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) ini merupakan salah satu asas fundamental yang belum diatur dalam KUHP. Berbeda dengan Konsep RUU KUHP 2012 secara tegas dan eksplisit mengaturnya di dalam Konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan ini merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

Konsep RUU KUHP 2012 tidak memandang kedua asas kesalahan dan asas legalitas sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Konsep juga memberikan kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strictliability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf/pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*). Ketiga asas itu juga tidak diatur dalam KUHP.

Asas *strict liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Konsep adalah bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata – mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Asa *vicarious liability* di ataur dalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal ditentukan oleh Undang-undang , setiap orang dapat di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Bab pertanggungjawaban Pidana, Konsep mengatur masalah kekurangmampuan bertanggung jawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid; diminished mental capacity; diminished responsibility*), masalah pertanggung jawaban terhadap akibat yang dituju/tidak dikehendaki/ tidak disengaja (*erfolgshafitung*), dan masalah kesehatan (*error/Dwaling/Mistake*), yang semuanya itu tidak diatur di dalam KUHP saat ini. Masalah pertanggung jawaban pidana juga berhubungan dengan masalah subyek tindak pidana, maka di dalam Bab Petanggungjawaban pidana ini ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP.

C. Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Saat Ini

Dewasa ini masalah hak asasi manusia telah menjadi isu yang mendunia di samping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰⁶

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁰⁷

Tindak pidana perdagangan orang atau kejahatan perdagangan orang pada dasarnya merupakan bentuk perbudakan dengan wajah baru di era modern saat ini.²⁰⁸ Tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk baru dari perbudakan modern menjadi persoalan besar sekaligus fundamental dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara

²⁰⁶ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 7.

²⁰⁷ Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020, hlm. 377-400.

²⁰⁸ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia Di Era Global: Tantangan Implementasinya Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Pidato di sampaikan pada pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Bagian Hukum Internasional Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 9.

di Indonesia, hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu bentuk perbuatan yang secara kejam melanggar HAM. Kejahatan perdagangan orang yang menguntungkan pelaku pada dasarnya melekat erat dengan konsep pelanggaran HAM, Tom Obokata dengan lugas menyatakan bahwa:²⁰⁹

Tindak pidana perdagangan orang telah banyak menjerat korban melalui tipu daya dan upaya paksa dengan kekerasan agar setiap orang yang terjat dalam pusaran perdagangan orang menjadi objek eksploitasi guna mewujudkan tujuan dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, hal ini jelas merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia.

Narasi tersebut menjadi landasan filosofis, sosiologis, sekaligus landasan yuridis agar pemerintah Indonesia memiliki upaya yang serius dalam melawan dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif serta serius. Perlindungan hukum atau penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* tidak dapat dipandang sederhana. Menurut The International Organization of Migration dalam U.N. Economic Alternatives to Illicit Drug Cultivation, Trafficking Must Be Created, menafsir bahwa keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan manusia pada tahun 2020 mencapai 6 Miliar Dollars.²¹⁰

²⁰⁹Tom Obokata, *Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective*, *International Studies in Human Rights*, Volume 89, Brill Publishing, Netherlands, 2006, hlm 39-43.

²¹⁰<https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2022/June/unodc-world-drug-report-2022-highlights-trends-on-cannabis-post-legalization--environmental-impacts-of-illicit-drugs--and-drug-use-among-women-and-youth.html>, diakses pada Mei 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa pada 2020 terdapat 400 kasus perdagangan orang di Indonesia.²¹¹

Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan ganti rugi.²¹² Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi. dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang

²¹¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Erlindungan Anak, Jumlah Perdagangan Orang di Indonesia Sepanjang Tahun 2020, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/>, pada 1 Mei 2021.

²¹²Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia. Di samping itu juga semakin banyak lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan *women's crisis centre*, *drop in center*, atau *shelter* yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi didirikan sedikitnya 20 unit *children center* bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial.²¹³

Perlindungan terhadap korban Pada perkembangannya pidana perdagangan korban belum mampu mewujudkan keadilan. Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

²¹³ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 7.

- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pada perkembangannya pemberlakuan restitusi²¹⁴ menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 *part 1 General Principles*.²¹⁵

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

²¹⁴ Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2021.

²¹⁵ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
2. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan korban perdagangan orang belumlah efektif, hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak yang berwenang dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007, pengganti pidana ganti rugi restitusi terhadap korban perdagangan orang hanya digantikan dengan pidana kurungan 1 tahun.²¹⁶ Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh korban perdagangan orang juga cukup lama mengingat proses peradilan yang

²¹⁶ Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556.

lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.²¹⁷

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada korban perdagangan orang terutama bagi kalangan perempuan.²¹⁸ Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban. Pada penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa payung hukum terkait pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang belum jelas dalam hal pelaksanaannya, adapun perihal pemulihan kondisi dan hak korban tindak pidana perdagangan orang baru secara khusus diatur untuk korban anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan

²¹⁷C.Kamea dan Herlien, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Lex Crimen*, V, No. 2, 2016, hlm. 126–32.

²¹⁸Roswati Dewi, Sri Endah Wahyuningsih, dan Umar Ma'ruf, Law Enforcement Of Giving Restitution For Victims Of Trafficking In The State Court Of Central Jakarta, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, December 2019, hlm. 537.

Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengaturan perihal restitusi diperbaharui dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Ketentuan ini pada perkembangannya tidak secara jelas mengatur perihal restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Mahkamah Agung kemudian pada 1 Maret 2022 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga”. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Permohonan Restitusi harus memuat:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;

- c. uraian mengenai tindak pidana;
 - d. identitas terdakwa/Termohon;
 - e. uraian kerugian yang diderita; dan
 - f. besaran Restitusi yang diminta.
- 2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
 - b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - c. bukti biaya korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
 - e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
 - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- 3) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban.
- 2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.
- 3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- 4) Dalam hal Korban Restitusi dan Korban tidak mengajukan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 5) Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- 6) Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi.
- 7) (Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.
- 8) Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.
- 9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- 10) Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.

- 11) Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.
- 12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:
 - a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
 - b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
 - c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.
- 13) Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.
- 14) Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.
- 15) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- 16) Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.
- 17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.

Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Panitera Pengadilan yang membidangi perkara pidana/jinayat wajib memeriksa permohonan dalam waktu paling lama setelah permohonan diajukan kelengkapan 2 (dua) Hari
- 2) Dalam hal permohonan belum lengkap, panitera Pengadilan mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau LPSK untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak pemberitahuan diterima.
- 3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, panitera mencatat permohonan tersebut dalam buku register dengan kode penomoran:
 - a. untuk pengadilan negen, Nomor ... /Res.Pid/2O ... /PN JO. nomor pokok perkara pidananya;
 - b. untuk mahkamah syari'iah, Nomor. .. /Res.Pid/2O ... /MS JO. nomor pokok perkara pidananya; atau
 - c. untuk pengadilan militer/pengadilan militer tinggi Nomor ... /Res.Pid/2O ... /PM Jo. nomor pokok perkara pidananya.
- 4) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Hakim untuk mengadili permohonan restitusi paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- 5) Panitera Pengadilan menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan Hakim.

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Hakim yang ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 2 (dua) Hari sejak menerima penetapan penunjukan, disertai dengan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk mempersiapkan alat bukti.
- 2) Hakim mengirimkan salinan permohonan kepada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Oditurat Militer setempat disertai panggilan untuk menghadiri sidang.

- 3) Dalam hal ganti rugi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga tersebut wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- 4) Panggilan sidang harus sudah diterima oleh Pemohon, Termohon, Jaksa Agung/Kejaksaan Tinggi/Negeri/Oditur Militer dan/ atau Pihak Ketiga dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum persidangan.
- 5) Dalam hal Pemohon atau Termohon tidak hadir pada Hari sidang pertama dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pemanggilan dilakukan 1 (satu) kali lagi.
- 6) Dalam hal Pemohon tetap tidak hadir pada Hari sidang kedua, permohonan dinyatakan gugur.
- 7) Dalam hal Termohon tetap tidak hadir pada Hari sidang kedua, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.
- 8) Pemeriksaan persidangan meliputi:
 - a. pembacaan permohonan Pemohon;
 - b. pembacaan jawaban Termohon;
 - c. pemeriksaan alat bukti; dan
 - d. pembacaan penetapan.
- 9) Pengadilan wajib memutus permohonan dalam bentuk penetapan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak sidang pertama.
- 10) Ketentuan mengenai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (12) dan ayat (13) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan yang diajukan setelah adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 11) Upaya hukum terhadap sebagaimana dimaksud pada diajukan banding. penetapan Pengadilan ayat (9) hanya dapat diajukan banding.
- 12) Penetapan Pengadilan banding bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan bunyi pasal dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana di atas terlihat jelas bahwa proses korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku terlalu rumit dan

membutuhkan waktu yang Panjang, kemudian Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terdapat pula pidana pengganti berupa pidana kurungan badan ketika pelaku tidak mampu membayarkan restitusi kepada korban. Keadaan demikian jelas dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melalikan kewajibannya dalam hal pembayaran restitusi.

Keadaan ini semakin bertambah parah dengan tidak adanya formulasi Daerah terkait pemulihan hak dan kondisi korban baik secara materil maupun immateril, hal ini jelas juga berimbas pada kurangnya efektifitas pemberantasan tindak pidana orang di berbagai daerah. Selain itu sebagian besar putusan peradilan hanya terfokus pada unsur-unsur dalam undang-undang yang berkaitan pada tindak pidana perdagangan orang bukan secara khusus pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini salah satunya dapat terlihat dengan kasus pidana perdagangan orang di Kota Semarang dengan Nomer Perkara 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Pada perkara No. 49/Pid.Sus/2018/PN Smg tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena hakim hanya melihat bahwa perbuatan terdakwa tidak cukup memenuhi unsur hukum.

Pasal 103 huruf E UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tidak mengatur

secara khusus adanya unsur perdagangan orang dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sulit diterapkan dalam persoalan perdagangan orang melalui modus penjarangan tenaga kerja dengan perjanjian kerja yang menjebak. Hal ini dikarenakan unsur melawan hukum dalam konteks kasus di atas secara pidana sulit dikenakan dikarenakan adanya persetujuan dari korban yang terjebak perjanjian kerja dengan tujuan perbudakan secara keperdataan.

Hal tersebut sangatlah tidak adil mengingat akibat dari persoalan perdagangan orang termasuk dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian korban perdagangan orang secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang.²¹⁹ Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan korban, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Traumatik dan pengalaman menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga mengakibatkan korban dapat menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya apabila korban masih berusia anak-anak. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan

²¹⁹ Yenny AS, Anita Yulastini, dan Rini Setiawati, *The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan*, *International Journal of Law Reconstruction* Volume 4, Number 2, September 2020. Hlm. 75-80.

depresi.²²⁰ Hal ini tidak berkeadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

D. *Quo Vadis?* Keadilan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Narasi Negara Sebagai Perwakilan Korban Tindak Pidana

Berbagai ketentuan perihal pidana perdagangan orang pada perkembangannya memperlihatkan bahwa hukum hanya berpijak pada penghukuman terhadap perbuatan pelaku. Sementara di sisi lain hukum pidana yang merupakan hukum publik melihat korban adalah pihak yang diwakilkan oleh negara, hal ini berimplikasi pada persoalan sanksi pidana selama ini hanya berkutat pada pidana denda bukan pidana ganti kerugian yang secara langsung dapat dirasakan oleh korban.

Keadaan demikian jelas jauh dari perspektif keadilan komunitarian yang menghendaki adanya keadilan secara merata dan tidak hanya didasarkan pada konsep keadilan dalam logika salah satu lapisan masyarakat saja, namun keadilan lebih dilihat sebagai tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial bangsa melalui negara dan alat kelengkapannya. Kedudukan negara saat ini di Indonesia tidak dapat dikatakan merupakan representasi dari keseluruhan lapisan sosial masyarakat. Utamanya dalam persoalan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan antara kalangan birokrat penguasa yang berwenang meregulasi dan melaksanakan regulasi hukum berjarak

²²⁰ Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui www.KPAI.go.id, Pada 12 Mei 2021. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

dengan korban perdagangan manusia, seperti yang dapat terlihat dalam ketentuan pidana perdagangan orang yang kering akan keadilan bagi korban.²²¹ Bukti adanya *gap* dalam relasi hukum antara negara dan pemerintah ini dapat dilihat dalam pengaturan sanksi pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sekaligus birokrasi yang Panjang dalam 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terkait upaya korban memperoleh hak restitusi yang tidak bersifat otomatis. Disorientasi hukum ini juga secara otomatis telah jauh meninggalkan makna keadilan Pancasila. pembangunan hukum pidana nasional yang didasarkan pada pondasi pancasila dengan nilai keadilan ketuhanan dapat dilihat dalam Kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke VI (1994) pernah menegaskan, bahwa perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (*the dispensation of justice*) yang cocok dengan sistem hukum Pancasila. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tata hukum pidana tidak terfokus hanya dalam ruang formalistik yang bias makna dan aspirasi kebutuhan rakyat, lebih dari itu, hukum pidana seharusnya mampu mewujudkan perlindungan terhadap korban utamanya hak pemulihan korban.

²²¹Tim Murphy, *Ethics, Politics, and Types Justice*, Diakses pada www.researchgate.net, pada 12 Mei 2019.

Dilematika ini menunjukkan adanya ketimpangan tujuan berhukum dalam logika pembuat undang-undang dengan tujuan hukum sebagai representasi dari kebutuhan korban dalam persoalan tindak pidana perdagangan orang. Pembuat undang-undang hanya berorientasi pada wilayah penyusunan hukum formil yang bias nilai keadilan. Sementara tujuan hukum sebagai representasi dari kebutuhan korban dalam persoalan. tindak pidana perdagangan orang melihat hukum siyogyanya sebagai media optimal dalam melindungi haknya, utamanya memulihkan keadaannya pasca terjadi tindak pidana.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN
REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SAAT INI**

A. Keadaan Faktual Terkait Efektivitas Penegakan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Beberapa Daerah

1. Keadaan Faktual Terkait Efektivitas Penegakan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Jawa Tengah

Data kondisi faktual/sosial dan data kondisi hukum terkait penegakan hukum pidana (PHP) terhadap perkara KPO/TPPO melalui proses peradilan pidana di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara adalah data kondisi faktual/sosial kasus/perkara KPO/TPPO di Jawa Tengah tahun 2019 – 2021 menunjukkan sebaran data di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 127 perkara, khususnya di Kabupaten Pati (1 perkara) dan Kabupaten Jepara (6 perkara).²²²

Data kondisi hukum melalui PHP perkara KPO tahun 2019 - 2021 yang dilaksanakan di Polres Pati (1 perkara) dan Kabupaten Jepara (5 perkara) dan Polda Jawa Tengah (16 perkara) secara keseluruhan dalam rentang waktu selama enam tahun. Data PHP perkara KPO dengan jumlah sebesar itu di dua kabupaten yang

²²²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pati.html>, diakses pada 12 Mei 2021.

memiliki banyak terjadinya isu perdagangan orang, prostitusi dan pelacuran terselubung dapat dikategorikan sedikit apabila diperbandingkan dengan data dari daerah lain di Provinsi Jawa Tengah yang dirilis oleh LRC-KJ HAM Semarang.²²³

Data PHP perkara KPO /TPPO dalam rentang tahun 2019 - 2021 yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pati (0 perkara), Kejaksaan Negeri Jepara (1 perkara) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (5 perkara). Data PHP perkara KPO di lembaga kejaksaan ini menunjukkan kurang signifikan dengan data yang dirilis oleh ketiga lembaga kepolisian pada tahap sebelumnya, yaitu LRC-KJ HAM Semarang (127 perkara), Polres Pati (1 perkara) dan Polres Jepara (5 perkara). Data ini menunjukkan jumlah perkara KPO yang dilaksanakan PHP di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah semakin sedikit.²²⁴

Data PHP perkara KPO/TPPO tahun 2019 – 2021 yang dilaksanakan di pengadilan sebagai tahap terakhir dari serangkaian proses PHP menunjukkan bahwa di Pengadilan Negeri Pati (0 perkara), Pengadilan Negeri Jepara (1 perkara) dan Pengadilan Tinggi Semarang (0 perkara). Jumlah perkara yang sedikit ini bila dilihat dari keberlanjutan tahapan proses peradilan pidana di kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang signifikan karena perkara yang dikirim dari Polres Pati (1

²²³ Pengaduan Adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang, diakses melalui <https://lrcjham.id/>, pada 12 Juni 2021.

²²⁴ *Loc. cit.*

perkara) dan Kejaksaan Negeri Pati (0 perkara) serta dari Polres Jepara (5 perkara) dan Kejaksaan Negeri Jepara (1 perkara).²²⁵

Namun, bila perjalanan perkara itu diruntut dari awal melalui data kondisi faktual dari LRC-KJHAM Semarang menunjukkan perkara KPO/TPPO tahun 2019 - 2021 di Kabupaten Pati (1 perkara) dan Kabupaten Jepara (6 perkara) menjadi kurang signifikan karena perkara semakin berkurang, bahkan tidak adanya penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO yang sampai di tahap pengadilan.²²⁶

Data kondisi faktual/sosial terkait perkara KPO/TPPO di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2021 menunjukkan bahwa data perkara/kasus KPO/TPPO di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak, sedangkan di daerah domain penelitian menunjukkan data yang sedikit. Sedangkan, data hukum dari PHP perkara KPO dalam rentang tahun 2019 - 2021 yang dilaksanakan melalui tahapan proses peradilan jumlahnya sedikit. Data yang sedikit itu tidak sebanding dengan banyaknya isu perdagangan orang di daerah domain penelitian. Data hukum menjadi kurang signifikan dengan data faktual/sosial karena data hukum menjadi semakin sedikit perkaranya yang

²²⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pati.html>, diakses pada 12 Mei 2021.

²²⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pati.html>, diakses pada 12 Mei 2021.

berproses di tahap berikutnya pada tahapan proses peradilan pidana.²²⁷

2. Keadaan Faktual Terkait Efektivitas Penegakan Hukum Terkait Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Indramayu

Sepanjang tahun 2021 terdapat 250 putusan terkait tindak pidana perdagangan orang di Indramayu.²²⁸ Menurut Advokat Hermanto selaku pengacara yang sekaligus pemerhati kasus perdagangan orang di wilayah Cirebon hingga Indramayu. Setidaknya sepanjang tahun 2021 sebanyak 167 putusan tindak pidana perdagangan orang tidak memutus pemberian restitusi kepada korban. Korban sebagian besar korban merupakan Pekerja Sex Komersial yang dijebak oleh lingkaran sindikat perdagangan orang yang masuk di komunitas masyarakat kurang mampu. Ketiadaan pemberian putusan restitusi kepada korban Sebagian besar dikarenakan hakim menafsir bahwa para pihak yang diadili adalah pihak pelaksana lapangan dalam serangkaian tindak pidana perdagangan orang, sementara pemilik organisasi sindikat perdagangan orang belum tertangkap hingga saat ini.

²²⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pati.html>, diakses pada 12 Mei 2021.

²²⁸https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perdagangan+orang&jenis_doc=putusan&court=400766PA488&t_put=2021&t_reg=2021&t_upl=2021&page=14, diakses pada 12 Mei 2021.

Sehingga terhadap para pelaku tidak dapat dibebani pembayaran restitusi.²²⁹

B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pelaksanaan Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Saat ini

1. Kelemahan Substansi Hukum

Kelemahan dalam dimensi ini terbagi menjadi tiga aspek, aspek pertama yaitu aspek ancaman pidana dalam ketentuan terkait tindak pidana perdagangan orang, aspek kedua yaitu aspek birokrasi permohonan restitusi, dan aspek keberadaan pidana pengganti.

a. Aspek Ancaman Pidana Dalam Ketentuan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada perkembangannya hanya mengancamkan pidana penjara dan pidana denda. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

²²⁹ Hermanto, Wawancara Pribadi dengan Advokat Khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Indramatu, dilakukan pada 12 Juni 2022.

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
menyebutkan:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
menyebutkan:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
menyebutkan:

- 1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)

dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

- 1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- 2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- 3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Berbagai ketentuan di atas menunjukkan bahwa pidana dalam tindak pidana perdagangan orang hanya memuat ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling berat seumur hidup dengan denda paling ringan empat puluh juta rupiah dan paling berat lima miliar rupiah. Sementara ancaman pidana berupa pidana tambahan ganti kerugian tidak diancamkan bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan terkait sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memperhatikan kedudukan korban. Sanksi pidana hanya berfokus pada pembalasan perbuatan pelaku. Hal ini sesuai dengan teori pembalasan.

Teori pembalasan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menyatakan bahwa perbuatan pidana memuat unsur-unsur untuk dijatuhkannya pemidanaan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa teori absolut menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi pemidanaan tanpa harus mempertimbangkan manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku. Pandangan tersebutlah yang menjadikan teori pembalasan dinamai dengan teori absolut.

Pemidanaan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, bukan sesuatu yang bersifat pilihan melainkan merupakan suatu keharusan. Sehingga hakikat dari pemidanaan adalah pembalasan. Lebih lanjut Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sementara itu pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap pelaku akibat perbuatannya yang dilakukan di dunia luar. Pemikiran Vos akan teori pembalasan subjektif tersebut sejalan dengan pemikiran dari Kant. Kant menyatakan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, sehingga setiap kejahatan secara otomatis harus disertai dengan pemidanaan. Sehingga dapat dinyatakan juga bahwa pidana merupakan tuntutan keadilan yang etis. Sementara itu Hegel melihat tujuan pemidanaan merupakan penggabungan antara teori pembalasan subjektif dan teori pembalasan objektif. Selanjutnya Leo Polak merinci variasi-variasi dari bentuk teori pembalasan menjadi:²³⁰

- 1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan negara atau *rechtsmacht of gezagshandhaving*;

²³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 186-191.

- 2) Teori kompensasi keuntungan atau *voordeelscompensatie*;
- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan atau *onrechtsfustrering en blaam*;
- 4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum atau *talioniserende handving van rechtsgelijkheid*;
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan atau *kering van onzedelijke neigingsbevredining*;
- 6) Teori yang mengobyektifkan atau *objektiveringstheorie*

Selanjutnya Polak menambahkan bahwa pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu:²³¹

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan tata hukum yang objektif;
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, sehingga pidana bukan merupakan upaya preventif dalam hal ini;

²³¹ *Loc, cit.*

- 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, hal ini perlu agar tidak terjadi pembedaan bagi pelaku yang melebihi batas.

Keadaan ini jelas tidak dapat dibenarkan, mengingat pembedaan tidak semata bertujuan membalas perbuatan pelaku. Pada berbagai macam literatur asing dapat ditemukan penjelasan dari tujuan pembedaan yang disingkat menjadi 3 (tiga) R dan 1 (satu) D. Tiga R terdiri dari singkatan *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sementara satu D yaitu singkatan dari *Deterrence*. *Deterrence* terdiri dari *individual deterrence* dan *general deterrence*.²³² *Reformation* atau reformasi memiliki makna memperbaiki atau merehabitasi pelaku kejahatan. Hal ini ditujukan agar setiap pelaku kejahatan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Reformasi dilakukan bersamaan dengan upaya pencegahan. Pada perkembangannya upaya reformasi dan pencegahan sebagian besar gagal merubah para kalangan penjahat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Pandangan tersebut ditunjukkan masih banyaknya residivis setelah menjalankan pidana penjara.²³³

Restraint memiliki maksud mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Hal ini bertujuan untu memisahkan

²³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28.

²³³ *Loc. cit.*

pelaku pidana dari masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman. Sementara itu yang dimaksud dengan *retribution* ialah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan. Sistem tujuan pemidnaan ini banyak menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro menyatakan bahwa dengan ditiadakannya sistem retribusi maka sama dengan menciptakan *Magna Carta for law breaker*. *Magna Carta* adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.²³⁴ Pandangan kalangan yang pro akan sistem retribusi ini menunjukkan betapa sifat primitif dari hukum pidana memang sulit dihilangkan. Selanjutnya pihak yang kontra dari sistem retribusi menyatakan bahwa sistem retribusi merupakan sistem hukum yang bersifat barbar²³⁵ atau tidak beradab.²³⁶

Kemudian *Deterrence* adalah upaya menciptakan efek jera kepada terdakwa atau anggota masyarakat lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana dengan jalan menghukum seorang terdakwa sehingga dengan dipidananya seorang terpidana akan memberikan contoh kepada orang lain. *Deterrence* bertujuan membuat setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana dengan melihat

²³⁴ id.m.wikipedia.org, *Magna Carta*, Diunduh Pada 12 Mei 2018.

²³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bar-bar adalah tidak beradab sehingga bangsa bar-bar adalah bangsa yang tidak beradab memiliki sifat kasar dan kejam.

²³⁶ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 28-29.

hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku tindak pidana.²³⁷

Persoalan yuridis lainnya sebagaimana telah dinyatakan di akhir bab III, bahwa konsekuensi hukum pidana sebagai hukum public menjadikan korban tidak secara langsung menjadi korban yang sesungguhnya dalam system peradilan pidana, namun korban hanya menjadi media pembuktian dalam system peradilan pidana yang dimana kerugian korban di wakilkkan oleh negara.

b. Aspek Birokrasi Permohonan Restitusi

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

²³⁷ *Ibid*, hlm. 29.

- 5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terlihat jelas bahwa perihal proses korban perdagangan orang sangat Panjang dan rumit. hal ini secara tidak langsung juga terlihat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Permohonan Restitusi harus memuat:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
 - c. uraian mengenai tindak pidana;
 - d. identitas terdakwa/Termohon;
 - e. uraian kerugian yang diderita; dan
 - f. besaran Restitusi yang diminta.
- 2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
 - b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat

berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

- c. bukti biaya korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
 - e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
 - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- 3) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian

Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi

Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban.
- 2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai

Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.

- 3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- 4) Dalam hal Korban Restitusi dan Korban tidak mengajukan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 5) Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- 6) Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi.
- 7) (Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.
- 8) Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.
- 9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- 10) Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.
- 11) Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.

- 12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:
 - a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
 - b. alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
 - c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.
- 13) Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.
- 14) Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.
- 15) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- 16) Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.
- 17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.

Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Panitera Pengadilan yang membidangi perkara pidana/jinayat wajib memeriksa permohonan dalam waktu paling lama setelah permohonan diajukan kelengkapan 2 (dua) Hari
- 2) Dalam hal permohonan belum lengkap, panitera Pengadilan mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau LPSK untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak pemberitahuan diterima.
- 3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, panitera mencatat permohonan tersebut dalam buku register dengan kode penomoran:
 - a. untuk pengadilan negen, Nomor ... /Res.Pid/2O ... /PN JO. nomor pokok perkara pidananya;
 - b. untuk mahkamah syari'iah, Nomor. .. /Res.Pid/2O ... /MS JO. nomor pokok perkara pidananya; atau
 - c. untuk pengadilan militer/pengadilan militer tinggi Nomor ... /Res.Pid/2O ... /PM Jo. nomor pokok perkara pidananya.
- 4) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Hakim untuk mengadili permohonan restitusi paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- 5) Panitera Pengadilan menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan Hakim.

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Hakim yang ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 2 (dua) Hari sejak menerima penetapan penunjukan, disertai dengan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk mempersiapkan alat bukti.
- 2) Hakim mengirimkan salinan permohonan kepada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan

Negeri/Oditurat Militer setempat disertai panggilan untuk menghadiri sidang.

- 3) Dalam hal ganti rugi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga tersebut wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- 4) Panggilan sidang harus sudah diterima oleh Pemohon, Termohon, Jaksa Agung/Kejaksaan Tinggi/Negeri/Oditur Militer dan/ atau Pihak Ketiga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum persidangan.
- 5) Dalam hal Pemohon atau Termohon tidak hadir pada Hari sidang pertama dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pemanggilan dilakukan 1 (satu) kali lagi.
- 6) Dalam hal Pemohon tetap tidak hadir pada Hari sidang kedua, permohonan dinyatakan gugur.
- 7) Dalam hal Termohon tetap tidak hadir pada Hari sidang kedua, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.
- 8) Pemeriksaan persidangan meliputi:
 - a. pembacaan permohonan Pemohon;
 - b. pembacaan jawaban Termohon;
 - c. pemeriksaan alat bukti; dan
 - d. pembacaan penetapan.
- 9) Pengadilan wajib memutus permohonan dalam bentuk penetapan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak sidang pertama.
- 10) Ketentuan mengenai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (12) dan ayat (13) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan yang diajukan setelah adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 11) Upaya hukum terhadap sebagaimana dimaksud pada diajukan banding. penetapan Pengadilan ayat (9) hanya dapat diajukan banding.
- 12) Penetapan Pengadilan banding bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan bunyi pasal dalam ketentuan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana di atas terlihat jelas bahwa proses korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang panjang.

c. Aspek Keberadaan Pidana Pengganti Restitusi

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terlihat jelas bahwa terdapat ketentuan yang memberikan peluang hapusnya kewajiban pelaku untuk bertanggungjawab kepada korban melalui

restitusi dengan adanya pidana pengganti. Hal serupa juga ditemukan pada Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Berbagai macam kelemahan pada sektor substansi hukum ini pada kenyataannya telah mengakibatkan lemahnya jaminan pemulihan hak korban tindak pidana perdagangan orang. Keadaan demikian berakibat pada terlanggarnya amanat Pancasila terutama sila Pertama, Kedua, dan Kelima. Sekaligus alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia, dan sebagai *ratio legis* dalam berhukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi antara Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara); dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Formell Gezets* (Undang-undang

Formal); dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

2. Kelemahan Struktur Hukum

Kelemahan pada aspek ini dikarenakan dua aspek, aspek pertama merupakan aspek akibat pengaturan hukum yang tidak berorientasi pada pelaksanaan restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban tindak pidana perdagangan orang. Aspek kedua ialah penafsiran hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

Aspek penalaran hukum oleh hakim terjadi sebagai akibat dogma hakim sebagai corong undang-undang di negara ini semakin berkembang. Hakim tidak memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum, hal ini dikarenakan hakim di negara ini sebagian besar hanya berorientasi pada penggunaan teks undang-undang secara tekstual, bukan kontekstual.

Keadaan demikian dapat terlihat dalam putusan perkara Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg, pada putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang tersebut Hakim menetapkan bahwa Benyamin Bria yang berdomisili di Rt 001 Rw 001, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Kupang telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan jalan

mengirim para pekerja di berbagai negara untuk diperjual belikan.

Adapun putusan hakim ialah:

- 1) Menyatakan Terdakwa BENYAMIN BRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BENYAMIN BRIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
 - (2) 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;

- (3) 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case HP warna hitam bertuliskan “motomo” pada bagian belakang case;

Dikembalikan kepada Terdakwa Benyamin Bria:

- 1) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
- 2) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
- 3) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JENI RAHIMA TOB;
- 4) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama ABRAM UTAN;
- 5) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JASMIN TAPATAB;
- 6) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BUDI UTAMI DEWI;

- 7) 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama ABRAM UTAN dengan nomor KKS 3GJ4GR dan No. KIP : QHAZ85; Dikembalikan kepada saksi Abram Alexander Utan;
- 8) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H., dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies F. Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, SH.M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Putusan di atas tersebut menunjukkan bahwa pemberian sanksi pembayaran restitusi kepada pelaku perdagangan manusia tidak tegas, hal ini dikarenakan tidak dicantumkan perihal ketentuan besaran pembayaran restitusi serta adanya ketegasan bahwa pelaku wajib membayar dengan tidak dapat digantikan oleh pidana pengganti. Persoalan tersebut terjadi sebagai akibat

dari adanya kenyataan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 hingga Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya mengancamkan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda.

Kasus di atas menunjukkan bahwa hakim menafsirkan hukum dengan penalaran tekstual, dimana hukum hanya sebatas pada aturan positif formal, dan dipandang secara tekstual yang memandang axiology hukum hanya sebatas kepastian hukum atau terkait ada dan tidaknya dalil hukum dalam unsur tekstual hukum atau hanya berorientasi kepada kepastian tekstualitas hukum. Keadaan demikian secara sosiologis kurang tepat, sebab hakim tidak hanya dituntut sebagai robot dalam mengenakan tekstual pasal secara kaku dan bias dari interpretasi hakim tentang dinamika sosial dan nilai fundamental hukum. Dalam hal ini menurut penulis hakim tidak ubahnya sebagai alat yang bertugas mencetak Pasal hukum menjadi suatu ketetapan hukum yang lebih nyata untuk dikenakan kepada objek hukum yang dalam hal ini adalah masyarakat. Hal ini karena ketiadaan interpretasi dan penemuan hukum oleh hakim.

3. Kelemahan Kultur Hukum

Kelemahan pada aspek ini ialah terkait kurangnya pengetahuan korban tindak pidana perdagangan manusia dan keluarga terkait hak restitusi. Anggita Ayu sebagai salah seorang


yang pernah menjadi korban tindak perdagangan orang yang dikirim ke Malaysia untuk menjadi Pekerja Sex Komersial di club malam di Malaysia, mengaku bahwa dirinya hingga saat ini belum mendapatkan hak pemulihan baik dari perusahaan yang menjerat dirinya dalam lingkaran perdagangan manusia maupun dari negara. Anggita menambahkan bahwa selama ini dirinya juga kerap mendengarkan kabar bahwa pemilik perusahaan yang menjeratnya dalam pusaran perdagangan manusia juga telah bebas dari kewajiban menjalankan pidana penjara, namun hingga saat ini baik dari LPSK maupun pihan penegak hukum yang ada tidak ada yang menemuinya untuk mendampingi dirinya dalam memperjuangkan haknya sebagai korban perdagangan manusia. Anggita kini telah bekerja di Jakarta sebagai Asisten Rumah Tangga, dan telah memiliki seorang anak, suami Anggita menceraikannya Ketika mengetahui anggita bekerja di Malaysia sebagai Pekerja Sex Komersial. Berdasarkan keadaan anggita terlihat bahwa korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mengalami traumatik, namun lebih dari itu bahkan kehilangan keluarga dan kerap menadapatakan pandangan sisnis dari lingkungan masyarakat sekitar.²³⁸

²³⁸ Anggita Ayu, Wawancara Pribadi Dengan Korban Perdagangan Manusia di Blok Asem Gronggong Desa Sleman Lor RT.05/04 Kec. Sliyeg Kab. Indramayu, pada 10 Maret 2021.

C. Reduksi Tujuan Berhukum Dalam Memaknai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tujuan berhukum dalam alam pikir pembuat undang-undang memiliki perbedaan dengan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan meminjam bagan penalaran hukum Shidarta dapat dipahami bahwa kedua konsep tujuan berhukum tersebut memiliki ordinat yang berbeda, berikut penjelasan dengan bagan penalaran hukum Shidarta:²³⁹

Bagan III: Diagram Penalaran Tujuan Berhukum Pembuat Undang-Undang



Dimodifikasi dari diagram penalaran hukum milik Shidarta.

Logika pembuat hukum terkait tujuan hukum dapat dilihat juga dengan penalaran silogisme. Penalaran pembuat hukum berupa silogisme:²⁴⁰

x	Hukum adalah seperangkat aturan tertulis yang dibuat secara formil.
y	Masyarakat harus menaati aturan hukum.
x=y	Masyarakat yang taat hukum adalah masyarakat yang menaati peraturan hukum formil yang tertulis.


Modifikasi model penalaran hukum silogisme dari Shidarta

²³⁹Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 186.

²⁴⁰ *Ibid*, hlm. 203.

Berdasarkan silogisme ini terlihat jelas bahwa pembuat hukum dalam berpikir terkait tujuan dari keberadaan hukum lebih diwarnai dengan logika normatif. Sehingga premisnya adalah setiap penegakan hukum harus sesuai dengan teks aturan perundang-undangan, tujuan berhukum yang keluar dari logika perundang-undangan merupakan hal yang tidak dibenarkan dan bukan termasuk dalam tujuan hukum. Sehingga aksiologi dari konsep berpikir tentang tujuan berhukum hanya terbatas pada ruang upaya perwujudan peraturan perundang-undangan yang absolut dan bias makna hukum dalam konteks sosial. Logika penalaran hukum ini menjadi model dalam hakim melakukan penemuan hukum saat ini. Hakim tidak ubahnya hanya sebagai alat yang secara kaku menerapkan pasal tanpa adanya analisis dan kajian holistic terhadap ketentuan hukum dalam suatu perkara, termasuk perkara perdangangan orang. Analisis putusan di atas menunjukkan betapa hakim tidak mampu merepresentasikan perlindungan hak korban melalui pemenuhan restitusi oleh pelaku kepada korban. Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bagan IV: Diagram Penalaran Perlindungan Hak Korban Sebagai Tujuan Berhukum



Dimodifikasi dari diagram penalaran hukum milik Shidarta.

Secara silogisme, penalaran masyarakat terkait tujuan hukum pidana, khususnya pidana perdagangan orang berbeda dengan pembuat hukum.

x	Hukum adalah media dalam menjamin keadilan bagi korban.
y	Masyarakat harus menaati aturan hukum.
x=y	Masyarakat yang taat hukum adalah masyarakat yang menaati upaya mewujudkan keadilan melalui hukum.

Modifikasi model penalaran hukum silogisme dari Shidarta

Silogisme di atas menunjukkan bahwa logika masyarakat dalam memahami tujuan berhukum tidak semata-mata diwarnai oleh logika normatif, namun lebih pada aspek legisme. Logika hukum pada aliran legisme melihat hukum sebagai instrument yang multi dimensi dalam memahami tujuan hukum, dimana tujuan hukum ialah mewujudkan suatu hukum yang dinamis dan mampu mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai pendekatan

teleologikal-sosiologikal, yaitu pendekatan penalaran hukum yang berlandaskan pada kebutuhan masyarakat.

Tujuan berhukum pada perkembangannya adalah penjelmaan dari media dalam mewujudkan keinginan rakyat, atau sarana dalam mewujudkan cita hukum sekaligus tujuan bernegara. Hal demikian secara jelas dapat terlihat dalam amanat Pancasila serta Alinea dan batang tubuh dari UUD NRI tahun 1945 yang kemudian terpancarkan dalam setiap konsideran peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam kategori *Formell Gezets* dan *Verordnung & Autonome Satzung*.

Keadaan demikian jelas menunjukkan adanya reduksi makna tujuan berhukum. Reduksi makna tujuan berhukum maknanya ialah hilangnya aspek kemanusiaan sekaligus aspek keadilan yang mengakibatkan hukum kehilangan makna moralitas kemanusiaan dan menjadi rapuh atau terdegradasi dengan aspek formalitas semata sehingga jauh dari kebutuhan masyarakat serta cita hukum secara falsafah. Keadaan ini mengakibatkan hukum tak ubahnya besi yang berkarat, hukum hanya menjadi alat yang semakin hari semakin rapuh dalam mengikuti dinamika sosial yang tidak terkendali, dan pada akhirnya hukum tidak relevan lagi bagi nilai-nilai fundamental yang menjadi roh dalam kehidupan sosial. Pendapat penulis ini sejalan dengan pandangan dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa

hukum telah cacat sejak lahir sehingga selalu *terseok-seok* dalam mengikuti perkembangan sosial.²⁴¹



²⁴¹ Satjipto Rahardjo, “Tidak menjadi Tawanan Undang-undang.” dalam Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 120.

BAB V
REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG BERORIENTASI PADA NILAI
KEADILAN

**A. Perbandingan Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007
Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perbandingan (perbedaan) di antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 dimaksudkan untuk menemukan perbedaan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya. Diantara keduanya satu sama lain tidak saling memiliki formulasi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya. Perbedaan di antara keduanya dipaparkan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU TPPO yang tidak diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO. Substansi ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang tidak diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012, yaitu:

a. Unsur-unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi /badan hukum dan unsur perbuatan bersfat melawan hukum

- 1) Setiap orang yang melakkan pengangkatan anak dengan menjajikan sesuatu atau memberikan sesuatu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun.
- 3) Setiap penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang yang bertindak untuk dan / atau atas naman korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporas tersebut baik sendiri maupun bersama- sama.
- 6) Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan

pidana dilakukan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya.

- 7) Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan di sampaikan kepala pengurus di tempat pengurus berkantor, ditempat korporasi itu beroperasi, atau ditempat tinggal pengurus.
- 8) Tindak pidana dilakukan terhadap anak.
- 9) Korban yang melakukan tindak pidana karena di paksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- 10) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.
- 11) Setiap orang yang melakukan penyerahan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 12) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.

- 13) Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.
- 14) Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.
- 15) Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

b. Tujuan /Maksud/Akibat:

- 1) Bermaksud untuk di eksploitasi.
- 2) Mengakibatkan anak tersebut terekplotasi.
- 3) Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.
- 6) Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.

c. Sanksi Pidana

- 1) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun .

- 2) Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 3) Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara dengan tidak hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- 4) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi. Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.
- 5) Dipidana denda paling sedikit Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- 6) Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a) Pencabutan izin usaha;
 - b) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c) Pencabutan status badan hukum;
 - d) Pemecatan pengurus; dan /atau

- e) Pelarangan kepala pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Bentuk-bentuk perbuatan yang telah dikemukakan di atas adalah unsur-unsur tindak pidana utama di dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, konstruksi pemikiran yang ditempuh oleh Tim Perumus Konsep RUU KUHP 2012 yang belum memasukkan dan merumuskan konsep substansi itu ke dalam Konsep RUU KUHP 2012 didorong untuk dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan ke dalam formulasi tindak pidana perdagangan orang di dalam Konsep RUU KUHP 2012.

Perlunya dimasukkan ke dalam Konsep RUU KUHP, mengingat perkembangan KPO yang demikian pesat sebagai kejahatan global/ internasional yang luar biasa, maka formulasi unsur-unsur tindak pidana penunjang/tambahan sebagai kelengkapan untuk membangun kepedulian dan semangat perlawanan/pemberantasan KPO secara integral dan berkualitas.

2. Unsur –unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012 yang tidak diatur dalam UU PTPPO

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012.

3. Unsur–unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi/badan hukum dan unsur perbuatan bersifat melawan hukum

- a. Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nahkoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nahkoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi.
- b. Perdagangan orang di kapal: tindak pidana mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- c. Perdagangan orang dikapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan / keperluan perdagangan orang.
- d. Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan , atau mengangsuransikan kapal , padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.

- e. Pemudahan dan perluasan: Setiap orang diluar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- f. Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengmpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagai atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

a. Tujuan /Maksud/Akibat:

- 1) Bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan
- 2) Menyebabkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- 3) Tujuan atau keperluan perdagangan orang.
- 4) Tujuan perdagangan orang.

b. Sanksi pidana:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- b) Dipidana dengan pidana penjara singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III denda paling banyak

- Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Kategori V (denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- d) Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (Sembilan) tahun.
 - e) Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 552.
 - f) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Rumusan keenam pasal di atas hanya terdapat di dalam formulasi Konsep RUU KUHP 2012. Rumusan itu juga merupakan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang tidak langsung terkait dengan bentuk perbuatan, modus perbuatan yang bertujuan perdagangan orang. akan tetapi perlu dirumuskan untuk mengakomodasi perkembangan nilai-nilai masyarakat terkini terkait pembaharuan dan penegakan hukum pidana, mengakomodasi globalisasi yang mempengaruhi bentuk, modus dan tujuan perbuatan perdagangan orang serta perlindungan hak asasi perempuan dan anak yang rentan dan berpotensi sebagai korban perdagangan orang yang bekerja di atas kapal. Oleh karena itu, bisa dipahami, konstruksi pemikiran dari Tim Perumusan Konsep RUU KUHP 2012 yang merumuskan keenam pasal itu di dalam rancangan Konsep KUHP baru. Rumusan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang belum pernah ada di dalam KUHP, UU PTPPO dan undang-undang khusus lainnya.

**B. Perbandingan Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Indonesia dengan Beberapa Negara**

**1. Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Negara Amerika**

Pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Amerika dilakukan berdasarkan the Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA). Terdapat hal yang menarik perihal pelaksanaan restitusi dalam the Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), hal ini terlihat dalam Pasal 1593 yang menyebutkan bahwa:

- a) Notwithstanding section 3663 or 3663A, and in addition to any other civil or criminal penalties authorized by law, the court shall order restitution for any offense under this chapter.
- b) (1) The order of restitution under this section shall direct the defendant to pay the victim (through the appropriate court mechanism) the full amount of the victim's losses, as determined by the court under paragraph (3) of this subsection.
(2) An order of restitution under this section shall be issued and enforced in accordance with section 3664 in the same manner as an order under section 3663A.
(3) As used in this subsection, the term 'full amount of the victim's losses' has the same meaning as provided in section 2259(b)(3) and shall in addition include the greater of the gross income or value to the defendant of the victim's services or labor or the value of the victim's labor as guaranteed under the minimum wage and overtime guarantees of the Fair Labor Standards Act (29 U.S.C. 201 et seq.).
(4) As used in this subsection, the term 'victim' means the individual harmed as a result of a crime under this chapter, including, in the case of a victim who is under 18 years of age, incompetent, incapacitated, or
- c) As used in this section, the term 'victim' means the individual harmed as a result of a crime under this chapter, including, in the case of a victim who is under 18 years of age, incompetent, incapacitated, or

deceased, the legal guardian of the victim or a representative of the victim's estate, or another family member, or any other person appointed as suitable by the court, but in no event shall the defendant be named such representative or guardian.

Berdasar ketentuan Pasal 1593 the Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA) di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan restitusi tidak hanya didasarkan pada kerugian korban namun termasuk keuntungan dari hasil kerja korban yang dimiliki oleh pelaku.

2. Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Negara Jepang

Pelaksanaan perlindungan bagi korban perdagangan orang di Jepang memiliki sumiritas. Hal ini karena Jepang tidak secara khusus mengatur perihal hak-hak korban perdagangan orang. Menurut pemerintahan Amerika Serikat yang bekerja sama dengan negara Jepang di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan laporan terkait perdagangan orang di Jepang pada 2021 yang dilakukannya. Pemerintah Jepang seakan menutup mata terhadap perbudakan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan yang berkedok Technical Intern Training Program. Hal demikian terjadi sebagai akibat tidak diaturnya secara khusus perihal pidana perdagangan orang di Jepang. Ketentuan perihal perdagangan orang hanya diatur pada Employment Security Act (Act No. 141 of 1947). Article 3 (Equal Treatment) Employment Security Act (Act No. 141 of 1947). Ketentuan ini tidak dilengkapi dengan

ancaman pidana secara jelas. Sehingga kedudukan korban perdagangan orang dalam hal perlindungan haknya menjadi tidak dapat diaplikasikan dengan hukum.

3. Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Negara Malaysia

Malaysia adalah Negara Anggota pada Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak yang melingkupi United Konvensi Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol TIP) dan instrumen hak asasi manusia, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-Hak Anak (KKR). Pasal 6 CEDAW menetapkan bahwa Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah yang tepat, termasuk undang-undang, untuk menekan semua bentuk berbasis gender perdagangan dan eksploitasi. Article 35 of the CRC mengatur bahwa Negara Anggota harus mengambil semua tindakan nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun. Pada tahun 2007, Pemerintah Malaysia dalam memerangi perdagangan manusia telah memberlakukan Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (ATIPSOM) dan beberapa ketentuan yang diubah pada tahun 2010 dan 2015. Bagian V dari UU

tersebut, secara khusus mengatur perawatan dan perlindungan orang-orang yang diperdagangkan. Di sana juga ketentuan yang berkaitan dengan perintah perlindungan, dimana seseorang ditempatkan pada rumah penampungan dan untuk perawatan medis dan rawat inap dari korban trafiking orang. Ketentuan baru, ditambahkan oleh undang-undang amandemen 2015, memungkinkan orang-orang yang diperdagangkan untuk diberikan izin oleh dewan anti-perdagangan manusia (MAPO) untuk bergerak bebas atau dipekerjakan di luar tempat pengungsian. Selain itu, Pemerintah Malaysia pada Maret 2018 mengambil lagi langkah proaktif dengan membentuk pengadilan anti-perdagangan orang untuk mempercepat mendengar kasus perdagangan manusia di Negara Bagian Selangor, yang secara statistik memiliki jumlah tertinggi yang dilaporkan dalam kasus perdagangan orang. Pengadilan di bulan pertama berhasil mempercepat persidangan 12 kasus perdagangan manusia di pengadilan yang ada dengan menyisihkan beberapa jam seminggu untuk fokus pada juri senior dan berpengalaman kasus perdagangan orang. Hal ini memberikan kesempatan kepada jaksa untuk terlibat dengan korban setidaknya selama dua minggu sebelum persidangan untuk lebih memahami dan menangani korban dengan benar.²⁴²

²⁴² Rohaida Nordin dan Renuka, Protection of the Rights of the Victims of Human trafficking: Has Malaysia Done Enough?, *Journal of Southeast Asian Human Right*, Vol. 3No. 2 December 2019, hlm. 301-303.

Pelaksanaan restitusi di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut adalah perbandingan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan beberapa negara yang telah di sebutkan di atas:

Negara	Ketentuan Hukum	Perbedaan dengan Negara Indonesia
Amerika	Article 1593 the Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA)	Pelaksanaan restitusi dalam ketentuan Pasal 1593 the Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA) mengatur bahwa restitusi yang diberikan kepada korban juga mencakup keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil kerja korban. Di Indonesia besaran restitusi hanya berdasarkan perhitungan kerugian korban semata.
Jepang	Employment Security Act (Act No. 141 of 1947)	Tidak mengatur perihal restitusi bagi korban perdagangan orang. Di Indonesia

		pelaksanaan restitusi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Malaysia	Undang-undang Anti-Perdagangan manusia dan Anti-Penyelundupan Migran	Di Malaysia ketentuan restitusi juga tidak diatur dengan tegas. Di Indonesia pelaksanaan restitusi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Rekonstruksi Nilai dalam Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi pada Keadilan

Pelaksanaan hukum pidana, utamanya pidana terkait perdagangan orang dijiwai oleh ajaran agama. Tujuan pemidanaan dalam persoalan perdagangan orang menurut Islam telah lama diatur sebelum konsep hukum negara modern lahir. Tujuan tersebut secara garis besar diatur

dalam prinsip *maqsid al-Syariah* yang menyatakan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:²⁴³

- 11) Agama;
- 12) Akal;
- 13) Jiwa;
- 14) Harta benda;
- 15) Keturunan.

Ketentuan hukum Islam di atas menunjukkan perlu adanya perlindungan bagi korban perdagangan orang khususnya jiwa. Maksudnya yaitu untuk salah satu tujuan dari hukum, Islam melarang pembunuhan dan perbudakan, setiap pelaku pembunuhan dan perbudakan dikenakan jarimah qishas agar seseorang dapat berfikir seribu kali untuk melakukan perbuatan ini, sehingga jelas bahwa dalam hal ini hukum tidak semata-mata digunakan secara otonom atau represif namun digunakan secara progresif guna menciptakan kebahagiaan manusia sebesar-besarnya sebagaimana yang dikasudkan oleh hukum progresif. Maka dari itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia baik di lini substansi, struktur, maupun kultur yang lebih menjunjung tinggi kemanusiaan bukan kemampuan profesi semata.²⁴⁴

Nilai luhur dari tujuan hukum menurut Islam ini masuk dalam konsep ideologi Pancasila, utamanya Sila Pertama. Berkaitan dengan urgensi nilai spiritual dalam hukum, Esmi Wrassih menjelaskan bahwa

²⁴³ *Ibid*, hlm. 48.

²⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara, 2008, hlm. 133-145.

hukum haruslah mampu mewujudkan ahlaq sekaligus peradaban, karena hukum sekalipun untuk keadilan manusia namun hukum dijalankan oleh manusia sehingga hukum dan manusia memiliki hubungan erat dan saling berkaitan satu dengan yang lain.oleh sebab itu hukum tidak hanya berlandaskan pada logika pembuat hukum formal yang tidak berdasar pada moralitas primordial komunal yang hidup di masyarakat, lebih dari itu hukum harus berpijak pada nilai moral agama sekaligus adat-istiadat yang luhur di masyarakat.²⁴⁵

Pandangan di atas menunjukkan bahwa perkembangan hukum pada dasarnya berpijak pada suatu falsafah dasar yang merupakan landasan atau pandangan hidup yang mendasar dari suatu bangsa, di Indonesia falsafah dasar tersebut ialah Pancasila. Kaelan menyatakan bahwa:²⁴⁶

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita

²⁴⁵ Anton F. susanto dan Mella Ismeliana Farma Rahayu, *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spritual Pluralistik*, Thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 38

²⁴⁶ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²⁴⁷ Sama halnya dengan perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang yang harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terkristalisasi dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu penghargaan terhadap nilai kemanusiaan atau HAM semua golongan baik korban perdagangan orang juga HAM dari pelaku perdagangan orang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini ditujukan untuk menciptakan keseimbangan pidana sehingga sanksi pidana tidak hanya mampu memberi pembalasan namun juga mampu memberikan pendidikan dan kesadaran di masyarakat, sehingga masyarakat bukan sekedar takut hukum namun juga sadar akan hukum sehingga akan tercapai keselarasan antara kepastian amanat tekstual norma perundang-undangan dengan keadilan hukum bagi seluruh golongan terkait, maka dalam hal ini SPP atau hukum pidana atau ppidanaan atau sanksi pidana tidak hanya dituntut sebagai obat terakhir dalam mengatasi perdagangan orang namun politik hukum pidana juga harus mampu mencegah terjadinya pidana perdagangan orang termasuk perdagangan orang dengan pendekatan kemanusiaan sekaligus juga mampu mewujudkan keadilan hukum bagi korban dan pelaku tindak perdagangan orang.

²⁴⁷ *Loc, cit.*

Berkenaan dengan pembangunan politik hukum pidana mengenai sanksi pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang yang seharusnya berpijak pada nilai-nilai Pancasila, Sri Endah menyatakan bahwa:²⁴⁸

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum pidana yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum pidana yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum pidana yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:²⁴⁹

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:²⁵⁰

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurang-kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

²⁴⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

²⁴⁹ *Ibid*, hlm. 69.

²⁵⁰ *Ibid*, hlm. 71.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.²⁵¹ Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan. Termasuk dalam hal pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang.

Maka dari itu perlu adanya pendekatan kemanusiaan dalam mengembangkan hukum pidana. Berkaitan dengan pandangan tersebut Barda Nawawi menyatakan bahwa:²⁵²

Pentingnya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, namun juga harus mampu menyadarkan pelanggar akan arti penting dari nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan dalam masyarakat.

Pandangan dari Barda Nawawi tersebut memperlihatkan bahwa dalam menjalankan perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang tidak semata-mata bertumpu pada pembalasan, namun lebih pada

²⁵¹ *Ibid*, hlm. 73.

²⁵² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41.

pelaksanaan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:²⁵³

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- 4) HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- 5) Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- 6) HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- 7) HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku perdagangan orang sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:²⁵⁴

²⁵³ Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, hlm. 72-73.

²⁵⁴ *Ibid*, hlm. 74.

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang secara filosofis perlu dikaji kembali apakah sesuai dengan Pancasila dan nilai kemanusiaan atau belum sama sekali.

Telah dijelaskan di atas bahwasanya Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara dimensi *das sein* dan *das sollen*, antara cita hukum dan pelaksanaan hukum, antara nilai kehidupan dan kehidupan ber hukum yang nyata. Hal tersebut juga dikehendaki di dunia hukum pidana tidak terkecuali dalam hal pembaharuan sanksi pidana kebiri kimia dan pidana ganti rugi kepada saksi korban perdagangan orang di salah Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang suatu terobosan hukum yang berkeadilan sebagaimana telah dijelaskan dalam perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang. Pada perkembangannya berkaitan dengan pembangunan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:²⁵⁵

Pembangunan hukum pidana merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas

²⁵⁵ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁵⁶

Bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁵⁷

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwasanya Barda Nawawi Arief menghendaki adanya sistem hukum pidana serta pembengunan politik hukum pidana yang tidak hanya melihat dari segi tekstual pasal hukum saja namun juga harus memperhatikan nilai adat-istiadat serta nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat secara berkeseimbangan. hal tersebut sesuai dengan amanat Pancasila sebagai mana yang telah dijelaskan di atas bahwa hukum pidana terutama terkait dalam perlindungan dan pemulihan korban

²⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

²⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 117.

perdagangan orang tidak hanya melihat dari satu segi tekstualitas hukum saja namun juga harus memperhatikan nilai agama baik secara spritual maupun materil, nilai kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut di atas, Barda Nawawi menyatakan bahwa:²⁵⁸

Pentingnya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, namun juga harus mampu menyadarkan pelanggar akan arti penting dari nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan dalam masyarakat.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:²⁵⁹

²⁵⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 41.

²⁵⁹ *Ibid*, hlm. 39.

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Berkaitan dengan pemikiran ide keseimbangan di atas maka hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan melindungi masyarakat sekaligus melindungi dan membiayai individu.²⁶⁰ Berkenaan dengan hal tersebut maka syarat pemidanaan dalam hukum pidana berlandaskan pada asas legalitas yang mengikat secara luas di dalam masyarakat dan asas culpabilitas yang mengikat individu secara individual. Oleh sebab itu hukum pidana haruslah bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa atau bermoral religius, nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab atau humanis, nilai Persatuan Indonesia atau kepentingan bangsa dan negara, nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah/Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan atau demokrasi, dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia atau keadilan. Selain Pancasila hukum pidana juga harus berlandaskan prinsip hukum umum yang

²⁶⁰ *Loc. cit.*

diakui oleh seluruh bangsa di dunia atau *the general principles of law recognized by the community of nations*.²⁶¹ Selanjutnya ide keseimbangan dalam hukum pidana mengharuskan hukum pidana juga memperhatikan kerugian yang diderita korban. Untuk memenuhi aspek ini dibutuhkan pidana tambahan berupa pembayaran denda dan pemenuhan kewajiban adat, sehingga selain pelaku mendapatkan pidana yang setimpal, korban juga mendapatkan ganti kerugian yang setimpal. Selain itu ide keseimbangan dalam hukum pidana juga tidak menjadikan ketentuan pidana yang imperatif sebagai sumber utama namun sumber hukum pidana yang paling penting adalah pertimbangan dan keyakinan hakim.²⁶²

Berbagai pandangan di atas dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan hukum pidana termasuk didalamnya perihal pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang yang berkeadilan, yang tidak hanya melihat berat ringannya sanksi pidana namun juga melihat pada aspek nilai kemanusiaan dan juga efektifitas upaya hukum pidana dalam menyadarkan pelaku sekaligus juga upaya dalam memulihkan hak korban perdagangan, maka dari itu penemuan hukum oleh hakim yang bersumber pada nilai yang hidup di masyarakat serta hukum yang berlaku dalam persoalan kekerasan seksual terhadap korban perdagangan menjadi sangat penting juga. Hal ini sesuai dengan amanat dari tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

²⁶¹ *Loc, cit.*

²⁶² *Ibid*, hlm. 40-43.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemansusiaan Yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa setiap paham terkait keadilan dimaknai Sebagian besar oleh setiap insan hukum sebagai keadilan yang mampu mewujudkan keadilan sosial bukan keadilan dalam konteks individu atau kelompok tertentu, sehingga layaknya yang disampaikan oleh keadilan kalangan komunitarian bahwa keadilan harus mampu mewujudkan kesetaraan hak bagi seluruh golongan masyarakat yang antara satu manusia dengan yang lain saling berkaitan baik hak maupun kewajiban sewajarnya dapat diwujudkan dalam tujuan ber hukum termasuk hukum anti perdagangan manusia.

Hal ini sejalan dengan keadilan Pancasila, Berkaitan dengan keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila.

Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:²⁶³

a) Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b) Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

²⁶³ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

c) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d) Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan pandangan di atas, maka teori-teori yang ada tersebut akan digunakan guna menganalisis ketiga rumusan masalah dalam disertasi ini, hal ini dikarenakan teori-teori keadilan lebih holistik dalam hal penjabaran keadilan, yang mana tidak hanya berdasar pada nilai keadilan dari aspek pemenuhan hak dari segi nilai ekonomis, serta melihat keadilan hanya pada aspek strata pemikiran manusia dalam perkembangan budaya manusia, namun juga memuat nilai Ketuhanan yang menagamanatkan keseimbangan dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat melalui demokrasi yang bertumpu pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dengan tetap berpegangan pada nilai kearifan lokal yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Hal ini tidak hanya diharapkan terwujud dalam formulasi politik hukum yang ada namun juga harus mampu terwujud dalam peradilan terkait tindak pidana perdagangan orang sebagai penjabaran dari irah-irah putusan peradilan yang menyatakan Demi Keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan.²⁶⁴ Konsep berpikir yang relevan dalam memaknai rekonstruksi nilai ini tidak lagi berpijak pada Gustav Radbruch.

Torben Spaak menyebutkan bahwa tiga nilai dasar hukum Radbruch hanya menjelaskan pembagian nilai dasar hukum yang terklaster-klaster, sehingga hal ini kerap menimbulkan petentangan antar tiga nilai dasar tersebut, sehingga dalam melihat tiga nilai dasar

²⁶⁴ Gunarto, Ansharullah Ida, Jelly Leviza, *The 2nd Proceeding, Indonesia Clean of Corruption in 2020, Comparative Law System of Procurement of Goods an Servisces around Countries in Asia, Australia and Europe*, UNISSULA Pess, Semarang, 2016.

huku yaitu nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan haruslan dipandang sebagai ekosistem yang menjadi setu kesatuan, yaitu kepastian merupakan sebuah media dalam mencapai keaduilan dimana inti pengegrak dari kepastian hukum ialah kemanfaatan hukum, sementara kepastian hukum agar secara optimal agar datap sampai kepada nilai keadilan maka dibutuhkan politik hukum pidana sebagai jalan yang mampu menunjukkan arah yang benar dan benar menuju nilai keadilan.²⁶⁵

Guna mewujudkan rekonstruksi nilai dalam kebijakan hukum pidana perdagangan orang maka perlu kiranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait asas-asas tujuan hukum pidana, mengingat selama ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berorientasi pada asas-asas hukum pidana dalam KUHP yang hanya berfokus pada pelaku dan perbuatan, sementara kedudukan perlindungan korban terabaikan. Adapun asas fundamental yang perlu dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu asas pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Negara Republik Indonesia pada dasarnya mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari

²⁶⁵ Torben Spaak, *Meta-Ethics And Legal Theory: The Case Of Gustav Radbruch*, *Law and Philosophy Journal*, Vol. 28, No. 3, May, 2009, hlm. 268.

manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Kemudian asas bebas dari perbudakan dan penyiksaan.

Rekonstruksi selanjutnya ialah rekonstruksi system penalaran hakim melalui pendidikan hukum penalaran hakim yang tidak hanya terpatri dalam penalaran tekstual absolut. Pendidikan penalaran hakim lebih pada upaya menciptakan hakim yang progresif melalui penalaran teleological-sosiologikal ala Cardozo. Cardozo melihat tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim tidak hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan. Tafsir hukum oleh hakim menurut Cardozo juga dilakukan dengan mempertimbangkan nilai, norma, adat-istiadat, bahkan psikologi sosial masyarakat yang berkembang di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Pandangan Cardozo juga melihat nilai moralitas dan spiritual manusia sebagai sumber kebijaksanaan hakim dalam mengolah beragam variabel sosial tersebut sebagai bahan hakim menafsir dan memutus suatu perkara. Bagi Cardozo, hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat, sedangkan legislator harus mendapatkan pengetahuan mengenai perubahan dari pengalaman serta studi terhadap kehidupan maupun percerminannya.²⁶⁶

Menurut Bambang Tri Bawono pada dasarnya hakim dalam kasus perdagangan orang di Indonesia memiliki keleluasaan dalam

²⁶⁶Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 153

mengenakan pidana yang bertujuan mengganti kerugian korban yaitu melalui pelaksanaan Pasal 10 KUHP tentang pidana tambahan. Dimana salah satu pidana tambahan yaitu perampasan harta benda pelaku, yang mana hal ini dapat ditujukan untuk mengganti kerugian korban perdagangan manusia juga. Ketika pelaku berdalih tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban perdagangan manusia. Sehingga restitusi tidak menjadi suatu upaya hukum tersendiri bagi korban dalam memohon diberikannya restitusi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sekaligus juga mampu mencegah pelaku menghindar dari kewajibannya akibat adanya pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Rekonstruksi Norma dalam Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi pada Keadilan

Guna mewujudkan berbagai macam rekonstruksi nilai di atas maka dibutuhkan rekonstruksi norma. Menurut Easton dalam pembentukan hukum terdapat internasionalisasi aspek-aspek yang ada di masyarakat dan berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau kebijakan baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut

oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*.²⁶⁷ Berdasarkan pendapat Easton tersebut dapat dilihat bahwa aspek yang menjadi input dalam kebijakan restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban perdagangan orang ialah aspek pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Korban yang selama ini dalam hukum pidana terabaikan. Aspek ini kemudian berinteraksi dengan perkembangan kehidyupan sosial yang semakin menuntut perlindungan HAM melalui hukum serta adanya urgensi perubahan asas-asas tujuan pidana yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.


Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut:²⁶⁸



²⁶⁷ Mohtar Masioed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 5-6.

²⁶⁸ Mohtar Masioed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 5-6.

**Bagan V:
Rekonstruksi Norma**



Aspek terpenting dalam pembentukan hukum dalam konteks Easton pada dasarnya berada pada aspek system politik, dimana pada aspek tersebut hukum diolah dan dibentuk oleh pihak pembuat hukum, dalam aspek ini hukum dibahasakan secara formal dan terukur sehingga tidak multi tafsir.²⁶⁹ Berdasarkan pandangan ini maka rekonstruksi norma juga meliputi rekonstruksi dictum pasal dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Hal ini termasuk pada rekonstruksi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Alasan rekonstruksi norma pada Undang-Undang

²⁶⁹Loc, cit.

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Alasan filosofis yaitu adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta jaminan terwujudnya keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang baik dalam dimensi manusia maupun sebagai bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila serta Alinea Keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Alasan sosiologis yaitu jumlah putusan hakim yang tidak menuangkan pidana ganti kerugian sebagai wujud restitusi dalam kasus perdagangan manusia semakin besar, sehingga jumlah korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mendapatkan hak pemulihan juga menjadi meningkat.
3. Alasan yuridis yaitu ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengakibatkan penegakan hukum pidana perdagangan orang hanya berfokus pada perbuatan dan pelaku, sementara korban dalam hal ini terabaikan.

Berdasarkan alasan pembaharuan hukum di atas maka perlu kiranya dilakukan rekonstruksi terhadap regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana


Perdagangan Orang dalam konteks perlindungan hak korban. Berikut akan dibahas dengan tabel rekonstruksi di bawah ini:

Tabel IV: Rekonstruksi Norma


Ketentuan Hukum Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Ketentuan Hukum Setelah di Rekonstruksi
<p>Dalam 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memuat asas terkait pengakuan dan perlindungan HAM, asas terkait penghapusan perbudakan dan penindasan, asas keasamaan kedudukan di hadapan hukum, serta asas kepastian hukum.</p>	<p>Hal ini berimplikasi pada orientasi pada pengaturan kualifikasi ancaman sanksi pidana yang tidak memandang pada hak korban perdagangan orang, namun hanya pada perbuatan dan pelaku semata.</p>	<p>Perlu ditegaskan perihal asas-asas dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menambahkan ketentuan Pasal 2A yang menyebutkan:</p> <p>Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, upaya penghapusan perbudakan dan penindasan, asas keasamaan kedudukan di hadapan hukum, serta asas kepastian hukum.</p>
<p>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,</p>	<p>Kualifikasi ancaman sanksi pidana hanya berupa pidana penjara dan denda, hal ini mengakibatkan hilangnya hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian</p>	<p>Perlu ditambahkan ketentuan yang menegaskan bahwa hakim perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana ganti kerugian melalui restitusi sebagai bentuk perlindungan hak korban perdagangan manusia. Sehingga perlu ditambahkan ketentuan Pasal</p>

<p>penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>korban perdagangan orang.</p>	<p>12A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>Yang menyebutkan bahwa:</p> <p>Demi kepentingan pemulihan korban perdagangan orang hakim menjatuhkan sanksi ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai pidana tambahan dalam setiap perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12.</p>
<p>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling</p>		

<p>banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan</p>		

<p>Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 		

<p>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. 3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. 		
<p>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>		
<p>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang</p>		

<p>Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>		
<p>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>		
<p>Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan:</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau</p>	<p>Pada ayat (4) ketentuan ini menjadi celah untuk pelaku perdagangan orang yang dalam hal ini merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan dari adanya tindak pidana perdagangan orang untuk</p>	<p>Seharusnya ditegaskan bahwasannya ketentuan ayat (4) tersebut hanya berlaku bagi pihak yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari adanya suatu perbuatan pidana perdagangan orang. Sehingga Pasal 50 Undang-Undang</p>

<p>ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.</p> <p>(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.</p> <p>(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.</p> <p>(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>menghindar dari tanggungjawabnya kepada korban.</p>	<p>Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditambahkan ayat (5) yang menyebutkan:</p> <p>Ketentuan sebagai mana yang dimasuk pada ayat (4) tidak berlaku bagi pelaku yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang, namun berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.</p>
---	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan ini belum mampu terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dengan putusan hakim terkait kasus pidana perdagangan orang yang masih berorientasi kepada pidana penjara dan denda, bukan pada sanksi ganti kerugian sebagai perwujudan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Pelaksanaan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini belum berorientasi pada nilai keadilan belum mampu mewujudkan keadilan bagi korban. Hal ini diakibatkan beberapa kelemahan yaitu kelemahan substansi hukum berupa ketiadaan pengaturan pidana ganti kerugian sebagai wujud restitusi kepada korban dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan. Kelemahan struktur hukum berupa penalaran hukum oleh hakim yang terlalu tekstual membuat hakim hanya sebagai penerjemah Pasal 2, Pasal

3, Pasal 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus pidana perdagangan orang tanpa mampu mewujudkan penemuan hukum yang berkeadilan bagi korban. Kelemahan struktur berupa ketidak tahuan korban dan keluarganya yang membuat korban dan keluarganya tidak secara aktif mampu memperjuangkan hak korban.

3. Rekonstruksi regulasi restitusi yang dilakukan sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada nilai keadilan adalah dengan melakukan rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai berupa membuat asas hukum yang jelas dalam regulasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, asas yang dimaksud ialah asas perlindungan korban. Negara Republik Indonesia pada dasarnya mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan termasuk secara khusus hak pemulihan bagi korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hak pemulihan bagi korban kejahatan terutama bagi korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya juga

berkaitan erat dengan asas bebas dari perbudakan dan penyiksaan sebagai bentuk perlindungan nilai kemanusiaan. Sementara rekonstruksi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan beberapa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan hukum baru tersebut yaitu:

Pasal 2A

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berasaskan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, upaya penghapusan perbudakan dan penindasan, asas keasamaan kedudukan di hadapan hukum, serta asas kepastian hukum.

Pasal 12A

Demi kepentingan pemulihan korban perdagangan orang hakim menjatuhkan sanksi ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai pidana tambahan dalam setiap perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12.

Pasal 5

6. Ketentuan sebagai mana yang dimasuk pada ayat (4) tidak berlaku bagi pelaku yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang, namun berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran

1. Perlu dibuatnya ketentuan terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap perdagangan orang yang melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan.
2. Kualifikasi ancaman pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal

9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu ditambahkan dengan pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan.

3. Dari aspek hakim, dalam hal pelaku beralasan tidak memiliki kemampuan dalam membayar restitusi kepada korban, maka hakim wajib melakukan penerobosan hukum dengan menggunakan Pasal 10 KUHP terkait pidana perampasan harta benda pelaku guna di lelang untuk diperuntukan bagi pembayaran restitusi korban perdagangan orang serta mengambil keuntungan dari hasil kerja korban selama perbuatan perdagangan orang dilakukan.

C. Implikasi Kajian

Penulis dalam memandang persoalan yang dibahas pada disertasi ini menempatkan titik pijakan analisis sebagai korban, hal ini termasuk dalam Menyusun implikasi kajian baik implikasi teoritis maupun praktis.


1. Implikasi Teoritis


Implikasi teoritis dalam disertasi ini menunjukkan bahwa dalam hal penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang dibutuhkan pemikiran tujuan hukum pidana teleologis-sosiologis, dimana dalam menegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan pada pemulihan pelaku dan pembalasan terhadap perbuatan pelaku serta berorientasi pada ketentuan unsur formil

undang-undang semata, namun juga harus melihat pada aspek korban baik secara psikologi, sosiologis, ekonomi, yang juga berlandaskan pemikiran spiritual pluralistik.

Secara teoritis disertasi ini melalui pendekatan teleologis-sosiologis menggas sebuah pemikiran baru di sektor penegakan hukum yaitu pemikiran penegakan hukum pidana berbasis perlindungan korban yang dilakukan melalui pengawasan kelompok-kelompok yang hidup di lingkungan yang rentan terhadap tindak pidana perdagangan. Kontrol tersebut melihat aspek faktor manusia dan aspek lingkungan, aspek manusia dilihat dari dimensi kemampuan dalam mengembangkan diri dan kehidupan ekonomi, pendidikan dan budaya keluarga, pergaulan dalam suatu kelompok yang rentan mempengaruhi seseorang untuk masuk dalam lingkaran perdagangan orang. Sementara aspek lingkungan social, kontrol dilakukan melalui pengawasan lingkungan masyarakat, tingkat ekonomi social masyarakat dimana para pihak yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tinggal, kemudian keberadaan jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam suatu tatanan social masyarakat. Sehingga penegakan hukum tidak berkiblat pada logika kuantitas penangkapan dan penanganan kasus namun juga mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di masyarakat. Sistem kontrol moral ini kemudian juga berkaitan dengan adanya keaktifan pemerintah dalam upaya pelaksanaan

restitusi dimana korban sebagai pihak yang dirugikan tidak perlu susah payah memohonkan haknya, namun melalui pembentukan sub-kerja pada Komisi Perlindungan Saksi dan Korban di bidang restitusi melakukan pelayanan khusus dalam mengupayakan restitusi dilaksanakan, sehingga setelah biaya restitusi keluar, sub-kerja tersebut tinggal menyerahkan hak dari korban yang telah direalisasikan. Sehingga korban dan keluarga tidak perlu melalui mekanisme yang Panjang, namun secara otomatis langsung diupayakan oleh Komisi perlindungan Saksi dan Korban. Adapun berbagai macam gagasan itu dilakukan melalui sistem *hybrid* atau perpaduan antara kontrol social secara langsung dan secara digital. Berikut bagan terkait pemikiran penegakan hukum berbasis pemulihan korban yang dimaksud:






Bagan VI: Penjelasan Terkait Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Implikasi Praktis

Secara praktis maka dalam hal penafsiran hakim sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana perdagangan orang, haruslah mampu menafsirkan hukum secara teleologis-sosiologis, yaitu hakim dalam memutus harus mampu melihat keadilan dalam dimensi psikologi korban, dampak sosial dan ekonomi korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga putusan hakim tidak berkuat pada tekstual pasal yang hampa akan nilai atau tereduksi dari aspek kemanusiaan. Mengingat hukum tidak semata-mata peraturan yang mati, namun hakim adalah nyawa dan roh dari aturan hukum melalui interpretasi teleologis-sosiologis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dari Buku

- A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher
- A., Willard, *Hanna Hikayat Jakarta*, 1988, penerjemah Mien Josbhar dan Ishak Zahir, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Abidin Farid, A. Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amien Rais, Mohammad, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta
- Ananta Toer, Pramudya, 2001, *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- ANRI, 1998, *Perjuangan Mempertahankan Jakarta Masa Awal Proklmasi: Kesaksian Para Pelaku Peristiwa*, ANRI, Jakarta
- Asshidiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- B. Miles, Matthew dan Michael Huberman, A., 1994, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, New Delhi
- B. Seidman, Robert, 1972, *Law and Development: a General Model*, Law and Society Review
- Bambang Pranowo, M., 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Budi Hartono, A. dan Juliantoro, Dadang, 1997, *Derita Paksa Perempuan, Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945*, Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan LBH Yogyakarta,

Yayasan Lampera Indonesia, dan The Ford Foundation, Jakarta

- Beck, Ulrich, 2015, *Masyarakat Resiko, Menuju Modernitas Baru*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Chaubet, Francois, 2013, *Globalisasi Budaya*, Penerjemah: Feybe I. Mokoginta, Jala Sutra, Yogyakarta
- Colombijn, Freek, et.al (eds.), 2005, *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*, Ombak, Yogyakarta
- Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Djazuli, H.A., 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dwi Siswoyo, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang
- El. Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta
- F. Susanto, Anton dan Ismeliana Farma Rahayu, Mella, 2021, *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spritual Pluralistik*, Thafa Media, Yogyakarta
- Farhana, 2012, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fiedman, L. M., 1975, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA
- H. Winarta, Frans, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamzah, Andi, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta
- Hossein Nasr, Seyyed, 2002, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, Harper, San Frasisco
- Indarti, Erllyn, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Indrati S, Farida., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Ingleson, J., 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta
- Jackson, Stevi dan Jackie Jones, 2009, *Teori-Teori Feminis Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta
- Jean P. Baudrillard, 2004, *Masyarakat Konsumsi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- K. Denzin, Norman dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York

- Kusnardi, Moh., 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Kusuma, A. B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Kumkelo, Mujaid, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, 2015, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- L. Tanya, Bernard, 2010, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Larsson, Thomas, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C.
- Lili Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mahfud, MD Mohammad, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta,
- Mardani, 2010, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Margaretha, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani Rachim, 2013, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Masíoed, Mohtar dan MacAndrews, Colin, 2001, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Muslich, Wardi, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muttaqin, Fajriudin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- Nawari Arief, Barda, 1984, *Beberapa Aspek Regulasi Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2013, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Regulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- O.S. Hiariej, Eddy, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- _____, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara
- Rahayu, 2010, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, UNDIP, Semarang
- Raho, SVD, Bernard, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

- Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ricklefs, M. C., 1999, *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University, Yogyakarta
- S. Johnson, Alvin, 1994, *Sosiologi Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- S. Praja, Juhaya, 1991, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sagimun, M.D., 1988, *Jakarta: Dari Tepian Air ke Kota Proklamasi*, Pemda Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Museum dan Sejarah, Jakarta
- Schuyt, C. J. M., 1971, *Rechtssociologie, een terreinver dam Universitaire Perss*
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta
- Suharto dan Efendi, Junaidi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta
- Suparlan, Parsudi, 1984, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Sinar Harapan, Jakarta
- Supomo, 1982, *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Hingga Tahun 1948*, Pradnya Pramita
- Suryadinata, Leo, 2005, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-1995*, (Penterjemah) Nur Imam Subono, LP3ES, Jakarta
- Surya Dharma Jaya, Ida Bagus, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta

- Suyono, R. P., 2005, *Seks dan Kekerasan Pada Masa Kolonial*, Penelusuran Kepustakaan Sejarah, Grasindo Jakarta
- Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Syah, Putri, 2006, Theodora, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta
- T. Simbolon, Parakitri, 2007, *Menjadi Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Thacker, Andrew, 2003, *Moving Through Modernity, Space and Geography In Modernism*, Manchester University, Manchester and New York
- Thiam Tjing, Kwee dan Anderson, Benedict, 2004, *Tjamboek Berdoeri, Indonesia dalam Api dan Bara*, ELKASA, Jakarta
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Wagiman, Wahyu Dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi Dan Kompensasi Di Indonesia*, ICW, Jakarta
- Wahyu Ningsih, 2012, Sri Endah, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang
- Wardi Muslich, Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta
- _____, 2012, Dalam *Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak asasi Manuis

Universitas Surabaya Dan The Asia Foundation,
Jakarta

Wijaya Kusuma, Hembing, 2005, *Pembantaian Massal 1740, Tragedi Berdarah Angke*, Pustaka Populer Obor, Jakarta

Yahya, Imam, 2013, *Tinjauan Maqasid Al- Shariah Dan Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta

Yususf Musa, Muhammad, 2014, *Pengantar Studi Fiqh Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Sumber Dari Jurnal

1. Jurnal Nasional

Burdin Hambali, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Litbang Polri*, ISSN: 1411-3813 E-ISSN: 2684-7191, 2019

Gunarto, Ansharullah Ida, Jelly Leviza, *The 2nd Proceeding, Indonesia Clean of Corruption in 2020, Comparative Law System of Procurement of Goods an Servises around Countries in Asia, Australia and Europe*, UNISSULA Pess, Semarang, 2016.

Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar pada 14 Juli 2003

Sri Endah Wahyuningsih dan Muchamad Iksan, *Reconstruction of the retroactive principle in the Indonesian criminal Law code based on the value of religious wisdom*, International Journal of Law

2. Jurnal Internasional

Arjun Appadurai, *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds , Volume 1, London, 2003

Elizabeth F. Dedeis, "Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach", *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Volume 10, 2004

Fara Gold, *Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women*, University of Miami International and Comparative Law Review, Volume 11, 2003

Jr. LeRoy G. Pott, *Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons*, *George Washington International Law Review*, Volume 35, 2003

Janie Chuang, *Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy*, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 13, 2006

Moises Na'im, *The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization*, *American University of International Law Review*, Volume 18, 2002

Robert J. Holton, *Globalization And The Nation State*, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2011

Rohaida Nordin dan Renuka, Protection of the Rights of the Victims of Human trafficking: Has Malaysia Done Enough?, *Journal of Southeast Asian Human Right*, Vol. 3No. 2 December 2019

Sasha L. Nel, *Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?*, *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005

Shelley Case Inglis, *Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework*, Buffalo Human Rights Law Review, Volume 7, 2001

Torben Spaak, *Meta-Ethics And Legal Theory: The Case Of Gustav Radbruch, Law and Philosophy Journal*, Vol. 28, No. 3, May, 2009

C. Wawancara

Anggita Ayu, *Wawancara Pribadi Dengan Korban Perdagangan Manusia di Blok Asem Gronggong Desa Sleman Lor RT.05/04 Kec. Sliyeg Kab. Indramayu, pada 10 Maret 2021*

Hermanto, *Wawancara Pribadi dengan Advokat Khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Indramayu, dilakukan pada 12 Juni 2022*

D. Sumber Dari Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culture Right*;

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*; dan Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Restitusi;

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Restitusi;

Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

E. Putusan Pengadilan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-pati.html>, diakses pada 12 Mei 2021

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perdagangan+orang&jenis_doc=putusan&court=400766PA488&t_put=2021&t_reg=2021&t_upl=2021&page=14, diakses pada 12 Mei 2021

F. Sumber Dari Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Kohesi Dan Koherensi*, Diakses Melalui: kbbi.web.id. Diakses Pada 12 Mei 2019

informasi212.blogspot.co.id, *Posisi Silang Indonesia, Baik Dari Segi Kewilayahan Maupun Dari Segi Kehidupan Sosial*, Diunduh pada 10 Desember 2017

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *KPAI Sebut Tren Kasus Pornografi Dan Cyber Crime Meningkat*, Diakses Melalui: www.kpai.go.id, Pada 12 Mei 2019

Sindo News, *Pornografi Menjadi Faktor Dominan Pemicu Perdagangan orang Terhadap Anak*, Diakses Melalui: nasional.sindonews.com, Pada 12 Mei 2019

Retno Listyarti dalam nasional.tempo.co, *KPAI: Pelanggaran Hak Anak Di Tahun 2018 Didominasi Tindak Kekerasan*, Diunduh Pada 12 Januari 2019

- Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: www.komnasperempuan.go.id, Pada 12 Maret 2019
- Tribun Jateng, *Kasus Kekerasan Perempuan Paling Banyak Terjadi Di Kota Semarang*, Diakses Melalui: TribunJateng.com, Pada 12 Mei 2019
- Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2018
- Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018
- KKBI.web.id, *Arti Kata Orientasi*, Diakses Pada 12 April 2019
- www.apaarti.com, *Arti Kata Orientasi*, Diunduh Pada 12 April 2019
- jagokata.com, *Pengertian Reorientasi*, Diunduh Pada 12 April 2019
- Dwi Kartikawati, *Oerientasi-Orientasi Budaya Oleh Kluckhon Dan Strodbeck*, Diunduh Melalui Dwikartikawati.blogspot.com, Pada 12 April 2019
- A. D. Anggraeni, *Perdagangan orang Menurut Islam,,* Diakses Melalui: eprints.walisongo.ac.id. Pada 10 Januari 2019
- Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.
- Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018
- <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018
- Macao Po di Kota Inten, [www.republika.co.id.](http://www.republika.co.id), diakses pada 12 Mei 2022

Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018

Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018

Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018

Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018.

Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

Shidarta, *Pemosisian Landasan Teoritis Pada Penelitian Hukum*, business-law.binus.ac.id, diunduh pada 02-02-2017



